

**STUDI FENOMENOLOGI TERHADAP PRAKTIK
MEDIATISASI DAKWAH NUR ROFIAH TENTANG
KESETARAAN GENDER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
HUKUM KELUARGA ISLAM**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pada Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
M Fajrul Huda
230201220011

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2025

**STUDI FENOMENOLOGI TERHADAP PRAKTIK
MEDIATISASI DAKWAH NUR ROFIAH TENTANG
KESETARAAN GENDER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
HUKUM KELUARGA ISLAM**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pada Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

M Fajrul Huda

NIM. 230201220011

Dosen Pembimbing:

1. **Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.**
NIP. 196104152000031001
2. **Dr. Nor Salam, M.H.I.**
NIDN. 2112058701

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK

IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : M Fajrul Huda

Nim : 230201220011

Program : Magister Ahwal Syakhsiyah (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

21 November 2025



M Fajrul Huda

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul: **STUDI FENOMENOLOGI TERHADAP MEDIATISASI DAKWAH TENTANG KESETARAAN GENDER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA ISLAM PERSPEKTIF NUR ROFIAH**

yang ditulis oleh M Fajrul Huda NIM 230201220011 ini telah disetujui tanggal 21 November 2025

Oleh:

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

Pembimbing II

Dr. Nor Salam, M.H.
NIDN. 2112058701

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG TESIS

Tesis Berjudul "Studi Fenomenologi Terhadap Praktik Mediatisasi Dakwah Nur Rofiah Tentang Kesetaraan Gender Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam" yang ditulis oleh M. Fajrul Huda, NIM 230201220011 ini telah diuji pada tanggal 22 Desember 2025 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji:

Prof. Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP. 196812181999031002

(.....)
Penguji Utama (Anggota 1)

Dr. H. Miftahul Huda, S.H.I., M.H.
NIP. 197410292006401001

(.....)
Ketua Penguji

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

(.....)
Penguji/Pembimbing I
(Anggota 2)

Dr. Nor Salam, M.H.I.
NIDN. 2112058701

(.....)
Sekretaris/Pembimbing II
(Anggota 3)

Malang, 13 Januari 2025



Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	'
ص	S	ي	y
ض	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti a, i, dan u. (و,ي,ا). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran *ta' marbutah* dan berfungsi

sebagai sifat atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudaf ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

Dimanapun Kakimu Berpijak

Disitu Kamu Harus Memberikan Manfaat

Kepada Seluruh Mahluk Tuhan.



Laki-Laki Dan Perempuan Adalah Mahluk Tuhan Yang Sama-Sama Mampu
Menciptakan Kemaslahatan Baik dalam Kehidupan Berkeluarga Maupun
dalam Kehidupan Bernegara.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَأُخْرِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَأَنْجِزَنَّهُمْ
 أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”

-Surat An-Nahl Ayat 97-

ABSTRAK

M Fajrul Huda. 2025. *Studi Fenomenologi Terhadap Praktik Mediatisasi Dakwah Nur Rofiah Tentang Kesetaraan Gender Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam*. Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing (I). Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. Pembimbing (II) Dr. Nor Salam, M.H.

Kata Kunci: *Mediatisasi, Nur Rofiah, Kesetaraan Gender*

Dalam konteks kesetaraan gender, khususnya dalam keluarga, Nur Rofiah memiliki pandangan dan konsep yang unik mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan, atau suami dan istri dalam rumah tangga. Nur Rofiah memaknai relasi suami istri pada hubungan yang berimbang dan mitra yang sejajar, memandang perempuan dan laki-laki sebagai subjek utuh dalam kehidupan, sehingga menghindari terjadinya ketimpangan atau ketidaksetaraan gender kepada salah satu pihak di dalam keluarga. Dakwah tentang kesetaraan gender oleh Nur Rofiah di media sosial juga menjadi peran yang sangat penting, untuk menumbuhkan kesadaran, dan guna mengatasi bias gender, meminimalisir budaya patriarkhi yang sudah lama mengakar di masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian *deskriptif-analitis* dan metode observasi yang melibatkan deskripsi dan penjelasan tentang peran Nur Rofiah dalam memediatisasi dakwah tentang kesetaraan gender dalam keluarga. Data primer ini diperoleh melalui wawancara terstruktur yang ditujukan kepada beberapa informan terkait. Sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh melalui beberapa sumber seperti artikel, jurnal, dan sumber lain tentang mediatisasi dan kesetaraan gender dalam keluarga.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pemilihan platform media digital oleh Nur Rofiah mampu menjangkau audiens yang lebih luas, mediatisasi dakwah melalui zoom *meeting*, instagram, youtube, dan facebook mendapatkan respon positif dan membawa perubahan yang signifikan terhadap kesadaran dan penerapan tentang nilai kesetaraan gender baik di kalangan perempuan maupun di kalangan laki-laki. Selain itu, motif sebab (*because of motive*), dan motif tujuan (*in order to motive*) sebagaimana dijelaskan dalam fenomenologi Alfred Schutz menyimpulkan bahwa sebab dan tujuan Nur Rofiah sesuai dengan pengalaman hidup dan kondisi sosialnya, yang pada akhirnya membawa dan mendorong terhadap advokasi hak-hak kesetaraan gender perempuan, serta perjuangan dan harapan untuk berkurangnya budaya patriarkhi di kalangan masyarakat.

ABSTRACT

M Fajrul Huda. 2025. *Studi Fenomenologi Terhadap Praktik Mediatisasi Dakwah Nur Rofiah Tentang Kesetaraan Gender Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam*. Thesis. Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Program Study. Postgraduate of State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor (I) Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. Advisor (II) Dr. Nor Salam, M.H.

Keywords: *Mediatization, Nur Rofiah, Gender Equality*

In the context of gender equality, particularly within the family, Nur Rofiah has a unique perspective and concept regarding the relationship between men and women, or husband and wife, within the household. Nur Rofiah defines the husband-wife relationship as a balanced relationship and equal partnership, viewing women and men as integral subjects in life, thus preventing gender inequality or inequity for either party within the family. Nur Rofiah's preaching of gender equality on social media also plays a crucial role in raising awareness, addressing gender bias, and minimizing the long-entrenched patriarchal culture in society.

This research is a field study with a descriptive-analytical nature and observational methods. It involves describing and explaining Nur Rofiah's role in mediating preaching about gender equality within the family. Primary data was obtained through structured interviews with several relevant informants. Secondary data was obtained from various sources, including articles, journals, and other sources on mediation and gender equality within the family.

The results of this study indicate that, the choice of digital media platforms by Nur Rofiah is able to reach a wider audience, the mediatization of da'wah through zoom meetings, Instagram, YouTube, and Facebook received a positive response and brought significant changes to the awareness and implementation of the values of gender equality both among women and among men. In addition, the motive of cause (because of motive), and the motive of purpose (in order to motive) as explained in the phenomenology of Alfred Schutz concluded that the causes and purposes of Nur Rofiah are in accordance with her life experiences and social conditions, which ultimately led to and encouraged advocacy for women's gender equality rights, as well as the struggle and hope for the reduction of patriarchal culture in society.

الملخص

محمد فجر الهدى. 2025. دراسة ظاهراتية حول توسیط الدعوة حول المساواة بين الجنسين وتداعياتها على قانون الأسرة الإسلامي: منظور نور رفيا. اطروحة. دراسة برنامج ماستر الأهوال السیخیسیة. خریج جامعة الدولة الإسلامية (UIN) مولانا مالک إبراهیم مالانغ. المستشار (الأول) البروفیسور الدكتور هجۃ أ می سومبولة، ماجستير في الدين. المستشار (الثاني) الدكتور نور سلام، ماجستير القانون

الكلمات المفتاحية: الوساطة، نور رفيا، المساواة بين الجنسين

في سياق المساواة بين الجنسين، خاصة في الأسرة، لدى نور رفيا رؤية ومفهوم فريد حول العلاقة بين الرجال والنساء، أو بين الأزواج والزوجات في الأسرة. يفسر نور رفيا العلاقة بين الزوج والزوجة في علاقة متوازنة وشراكاء متساوين، حيث ينظر إلى النساء والرجال كمواضيع كاملة في الحياة، لتجنب حدوث عدم المساواة بين الجنسين أو عدم المساواة لطرف واحد في الأسرة. الدعوة حول المساواة بين الجنسين التي كتبها نور رفيا على وسائل التواصل الاجتماعي هي أيضا دور مهم جداً، لتعزيز الوعي والتغلب على التحيز بين الجنسين، وتقليل الثقافة الأبوية التي طالما ترسخت في المجتمع.

هذا البحث هو بحث ميداني يتضمن أساليب وصفية تحليلية وملاحظة تتضمن وصفاً وشراحاً لدور نور رفيا في الوساطة في الدعوة حول المساواة بين الجنسين في الأسرة. تم الحصول على هذه البيانات الأولية من خلال مقابلات منتظمة استهدفت عدة مخبرين ذوي صلة. وفي الوقت نفسه، تم الحصول على البيانات الثانوية لهذا البحث من خلال عدة مصادر مثل المقالات والمجلات ومصادر أخرى حول الوساطة والمساواة بين الجنسين في الأسرة.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن اختيار نور رفيا لمنصات الإعلام الرقمي تمكّن من الوصول إلى جمهور أوسع، وتلقى الوساطة في الدعوة عبر اجتماعات زووم وإنستغرام ويوتيوب وفيسبوك استجابة إيجابية وأحدث تغييرات كبيرة في الوعي والتطبيق لقيمة المساواة بين الجنسين بين النساء والرجال. بالإضافة إلى ذلك، فإن سبب الدافع، ودافع الهدف (من أجل الدافع) كما هو موضح في الفينومينولوجيا لألفريد شوتنر يخلان إلى أن قضية نور رفيا وهدفها يتوافقان مع تجربتها الحياتية وظروفها الاجتماعية، مما يؤدي في النهاية إلى وتشجيع الدفاع عن حقوق المرأة في المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى النضال والأمل في تقليل الثقافة الأبوية بين المجتمع.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti haturkan ke hadirat Allah Swt. Atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. Sang pembawa risalah kebenaran dan keadilan, Nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam, serta teladan bagi seluruh umat manusia. Semoga kita semua mampu meraih syafaat beliau di *yaumil akhir*.

Proses penulisan dan penyusunan tesis ini merupakan perjalanan yang cukup panjang, penuh tantangan, dan pembelajaran. Peneliti menyadari bahwa dalam setiap tahap penyelesaian studi pada Program Pascasarjana (S2) ini, tidak terlepas dari berbagai hambatan yang hanya ada dan dilalui berkat pertolongan Allah Swt, serta dukungan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, motivasi, serta doa guru ke murid-Nya yang tak kalah penting. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan yang lebih dari Allah Swt. Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.

Terima kasih yang sebanyak-banyaknya peneliti sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Hj Muhyah dan Bapak H Sobirin. Mereka adalah teladan utama dalam kehidupan peneliti. Sosok yang penuh kesabaran, kasih sayang, dan keikhlasan dalam mendidik, mengarahkan, serta mendoakan anak-anaknya agar menjadi pribadi yang berakhlakul karimah dan bermanfaat bagi sesama. Doa dan

dukungan moral dari keduanya merupakan kekuatan terbesar dalam perjalanan akademik ini.

Lebih jauh, peneliti ingin menegaskan bahwa peran kedua orang tua dalam mendidik dan membimbing merupakan wujud nyata nilai-nilai *maslahah*, kesetaraan gender dalam keluarga. Keduanya saling melengkapi dan berbagi tanggung jawab dalam mendukung pendidikan anak, saling menghargai, dan keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar yang kuat dalam membangun keluarga yang adil, sejahtera, dan berkeadaban.

Selanjutnya, peneliti sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam dan Ibu Dr. Jamilah, MA. Sekretaris Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam. Serta seluruh dosen dan staf akademik Pascasarjana UIN Malang, khususnya Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu pengetahuan juga pengalaman berharga kepada penulis. Semoga seluruh amal kebaikannya dinilai sebagai ibadah dan dibalas dengan pahala serta menjadi wasilah untuk mendapatkan keridhaan Allah.

4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. dan Dr. Nor Salam, M.H. selaku dosen pembimbing tesis. Peneliti merasa sangat beruntung telah diberi kesempatan untuk menjadi anggota bimbingan dari keduanya. Terima kasih yang setulus-tulusnya peneliti haturkan atas segala arahan, dukungan, bimbingan, nasehat, dan motivasi yang telah diberikan sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama proses bimbingan peneliti banyak merepotkan. Semoga Ibu dan Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusannya.
5. Prof. Dr. H. Roibin, M.H.I. dan Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang berharga untuk penulisan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Prodi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan seluruh Staf Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim serta seluruh karyawan.
7. Segenap keluarga besar yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan kepada peneliti. Kepada Ibu, Bapak, Saudara, Paman, dan seluruh anggota keluarga Bapak H. Sobirin.
8. Bapak H. M. Pribadi Arqam, S.E., MM. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada peneliti, dan telah banyak membantu, mendukung, membimbing, untuk selalu termotivasi dalam dunia Pendidikan.
9. Teman-teman seperjuangan di kelas Magister Hukum Keluarga Islam angkatan 2024 semester ganjil yang selalu memberikan semangat dan berjuang bersama dalam proses belajar serta dalam menggapai cita-cita.

Meskipun penulisan tesis ini telah diselesaikan, peneliti menyadari bahwa karya ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, peneliti atas nama pribadi dengan penuh kerendahan hati mengharapkan saran, kritik konstruktif, serta masukan yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya-karya ilmiah di masa yang akan datang.

Peneliti berharap, seluruh proses yang telah dilalui dalam penyusunan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Khususnya bagi peneliti sendiri dan secara umum bagi para pembaca. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi amal jariyah yang bernilai kebaikan, menjadi wasilah bagi keberkahan ilmu, serta senantiasa memperoleh ridha Allah Swt.

Akhirnya, peneliti selalu memohon agar dari setiap perjuangan dan ikhtiar ini, Allah Swt selalu memberikan petunjuk serta membukakan jalan terbaik dengan caranya untuk langkah-langkah kedepan-Nya. Aamin Yaa Rabbal 'Aalamin.

DAFTAR ISI

COVER

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Terdahulu	11
E. Definisi Istilah	18
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Sumber Data	22
3. Teknik Pengumpulan Sumber Data	24
4. Teknik Analisis Data	26
5. Teknik Pengujian Keabsahan Data	27
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II	30
KAJIAN PUSTAKA	30
A. Mediatisisasi	30
B. Konsep Kesetaraan Gender	35
C. Teori Fenomenologi	40
1. Definisi Fenomenologi	40

2. Fenomenologi Alfred Schutz.....	41
Kerangka Berpikir	50
BAB III	51
A. Biografi Nur Rofiah	51
1. Latar Belakang Nur Rofiah	51
2. Riwayat Pendidikan dan Kontribusi dalam Dakwah Keislaman	52
3. Karya-karya Nur Rofiah.....	54
B. Pandangan Nur Rofiah tentang Kesetaraan Gender dalam Keluarga	57
C. Mediatisasi Dakwah Nur Rofiah tentang Kesetaraan Gender dalam Keluarga	62
D. Respon Jamaah Terhadap Mediatisasi Dakwah Nur Rofiah tentang Kesetaraan Gender dalam Keluarga	66
BAB IV.....	78
HASIL DAN PEMBAHASAN	78
A. Reinterpretasi Konsep Kesetaraan Gender dalam Keluarga Perspektif Nur Rofiah.....	78
B. Alasan dan Bentuk Mediatisasi Dakwah Nur Rofiah Tentang Kesetaraan Gender dalam Keluarga Perspektif Teori Fenomenologi Alfred Schutz ...	81
C. Respon Jamaah Terhadap Dakwah Nur Rofiah Tentang Kesetaraan Gender dalam Keluarga dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam.....	92
BAB V	101
PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan akan persamaan (*equality*) antara laki-laki dan perempuan terus menggema di berbagai belahan dunia, tidak hanya di negara-negara maju dengan peradaban tinggi, tetapi juga semakin kuat memasuki ruang-ruang diskusi di negara-negara berkembang. Fenomena global ini menunjukkan adanya perkembangan paradigma sosial yang signifikan.¹ Diskursus kesetaraan gender dari fenomena global hingga relevansi lokal tetap menjadi perbincangan yang faktual dan terus menguat dari waktu ke waktu. Ini tidak hanya isu marginalisasi, melainkan sebuah agenda sentral yang relevansinya terus meningkat di berbagai konteks sosial dan budaya.

Negara Islam sebagai representasi negara berkembang atau sering disebut sebagai negara dunia ketiga mengklaim kalau ajaran agamanya sudah mengkampanyekan isu tentang kesetaraan gender sejak 14 abad yang lalu. Faktanya, isu ketidakadilan gender masih terus terjadi di berbagai sendi kehidupan negara muslim.² Ada banyak faktor yang menyebabkan perempuan mengalami ketidakadilan gender, sehingga mereka belum setara. Seperti budaya patriarkhi yang sudah lama mendominasi dalam masyarakat, faktor interpretasi teks-teks keagamaan yang bias gender, dan faktor politik yang

¹ Akhmad Jenggis P, *10 ISU GLOBAL di Dunia Islam* (Yogyakarta: NFP Publishing, 2012), 72.

² Nanang Hasan Susanto, “Tantangan mewujudkan kesetaraan gender dalam budaya patriarki,” *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 7, no. 2 (2015): 120, <http://repository.uingusdur.ac.id/129/>.

belum sepenuhnya berpihak pada perempuan.³ Sebagai contohnya pada kasus perempuan sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga, perempuan dalam posisi ini pun belum memperoleh perhatian dan apresiasi yang memadai dari pemerintah. Bahkan, peran perempuan sebagai kepala keluarga belum diakui secara resmi dalam undang-undang.⁴ Seperti dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.⁵ Ibn Hazm menanggapi kewajiban nafkah dalam keluarga tidak sepenuhnya dibebankan kepada laki-laki, sebab dalam situasi di mana suami tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial, perempuan yang memiliki kecukupan harta bisa saja berperan sebagai pencari nafkah. Maka kepemimpinan dalam keluarga pun tidak selalu berada di tangan laki-laki.⁶ Hal tersebut menandakan bahwa dalam keluarga kalau merujuk pada pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, ketidaksetaraan terhadap istri masih kerap terjadi.

Budaya patriarkhi menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak-hak sosial, dan kepemilikan properti. Dalam lingkup keluarga sosok yang disebut “bapak” (ayah) memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak, dan harta benda, sementara konsep keluarga

³ Agus Hermanto, *Konsep Gender Dalam Islam (Menggagas Fikih Perkawinan Baru)* (Batu: Literasi Nusantara, 2021), 29.

⁴ Oktaviani Nindya Putri, “Pemberdayaan Perempuan dalam Keluarga”, *Prosiding KS: Riset dan PKM*, Vol. 2:2 (2015), hlm. 281.

⁵ “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” 2 Januari 1974, Jakarta.

⁶ Nor Salam, “Kepemimpinan dan Nafkah Keluarga dalam Perspektif Nalar Tekstualis Ibn Hazm Al-Dzahiriyy,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 11, no. 1 (2019): 59, <https://www.neliti.com/publications/367491/kepemimpinan-dan-nafkah-keluarga-dalam-perspektif-nalar-tekstualis-ibn-hazm-al-d>.

konvensional suami berperan sebagai kepala keluarga sedangkan istri berperan dalam mengurus urusan rumah tangga. Dominasi budaya patriarkhi yang mengakar secara kuat di masyarakat memberikan sumbangan yang besar terhadap terpinggirkannya posisi dan peran perempuan, sehingga dengan konsep keluarga yang seperti itu akan memberi dampak dengan terjadinya bias gender dalam kehidupan keluarga.⁷ Cara seperti ini sebenarnya membatasi ruang gerak laki-laki, yang dipaksa harus selalu tampil rasional, maskulin dan petualang publik. Namun demikian, dibanding “penderitaan” laki-laki yang diakibatkan oleh pemikiran ini, tetap keuntungan yang dirasakan laki-laki lebih besar. Pada saat yang sama, pemikiran semacam ini sama sekali tidak memberikan keuntungan bagi perempuan.⁸

Menurut Sayid Sabiq peran suami istri adalah hak dan kewajiban timbal balik, yaitu saling memberikan kenikmatan (*al-istimta'*) satu sama lain dengan pergaulan yang baik.⁹ Nasaruddin Umar memetakan dan membedakan antara relasi seksual dan relasi gender. Menurutnya, persoalan peran ini merupakan wilayah yang terbuka untuk diinterpretasi ulang dengan situasi dan kondisi kekinian. gender bukanlah sepenuhnya kodrat (*nature*), bukan pula produk determinasi biologis, melainkan hasil dari konstruksi sosial (*nurture*), karenanya perbedaan biologis tidak menjadi landasan baku sebagai

⁷ Luthfia Rahma Halizah dan Ergina Faralita, “Budaya patriarki dan kesetaraan gender,” *Wasaka Hukum* 11, no. 1 (2023): 22, <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/84>.

⁸ Umi Sumbulah, *PERKAWINAN SEBAGAI SIMBOLISASI KONTROL SOSIAL TERHADAP PEREMPUAN*, t.t.

⁹ Ririn Khalifatul Muawwanah Muawwanah, “Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Qira’ah Mubadalah” (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2023), 23.

alat legitimasi untuk membuat klasifikasi peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial maupun berkeluarga.¹⁰

Masalah keluarga pada saat ini maupun di masa mendatang akan semakin kompleks karena banyak perubahan dalam masyarakat yang berlangsung sangat cepat. Selain itu, tantangan yang dihadapi keluarga juga semakin beragam.¹¹ Dalam realitanya, telah terjadi perubahan sosial yang pesat sehingga menimbulkan adanya keresahan karena nilai-nilai lama yang diandalkan oleh komunitas kurang dapat dimanfaatkan lagi. Seperti dalam kajian agama-agama, sasaran diskriminasi dan eksplorasi terhadap perempuan oleh penafsir tradisional yang bercorak misoginis.¹² Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap perubahan peran yang dimainkan oleh suami istri, yang berdampak pada relasi antara suami istri dalam keluarga. Sehingga, relasi suami istri sangat penting untuk dijalin. Karena kunci kelanggengan perkawinan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian diantara keduanya, selain itu terdapat adanya pembagian tugas yang setara diantara suami istri dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Negara sebenarnya sudah hadir dalam upaya melakukan dan mendorong partisipasi atas keterwakilan perempuan dalam berbagai bidang, salah satunya melalui Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang

¹⁰ Nasitul Janah, “Telaah buku argumentasi kesetaraan gender perspektif al-qur’an karya nasaruddin umar,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 2 (2017): 174, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/1707>.

¹¹ M. Ilham Muchtar, “Peran dan Tantangan Keluarga dalam Pendidikan Karakter Anak di Masa Pandemi Covid-19,” *PILAR*, Vol. 13:2 (Desember 2022), hlm. 188–99.

¹² Umi Sumbulah, “Perempuan dan Keluarga: Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia,” 2019, 17, <http://repository.uin-malang.ac.id/4647/>.

pengarustamaan gender.¹³ Karena di masyarakat berkembang seperti Indonesia, dominasi peran laki-laki atas perempuan masih mengakar kuat sehingga posisi perempuan dianggap tidak setara. Pembahasan gender juga diharapkan dapat sebagai pertukaran peran antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, misalnya mengasuh anak, mencuci pakaian yang biasanya dilakukan oleh perempuan dapat digantikan oleh laki-laki.¹⁴ Karena diperkuat fakta yang terjadi di masyarakat, bahwasanya kebanyakan istri menanggung beban kerja lebih lama dan tidak dihargai, yaitu sebagai *domestic worker*.¹⁵

Pekerjaan rumah tangga yang tidak mengenal titik, dianggap sudah merupakan kewajiban istri. Sebaliknya, suami diposisikan sebagai pencari nafkah, yang tidak pantas melakukan pekerjaan domestik rumah tangga yang begitu banyak menyita waktu. Beban tersebut tentu bertambah berat jika istri juga bekerja mencari nafkah. Jika dikalkulasikan, maka istri merangkum tiga tugas sekaligus, yakni reproduksi, pekerjaan domestik dalam rumah tangga dan mencari nafkah. Sedangkan suami, karena diposisikan sebagai kepala rumah tangga, untuk keperluannya sendiri saja harus dilayani oleh istri. Hal tersebut dibenarkan oleh adat. padahal Agama tidak pernah menetapkan jenis pekerjaan tertentu untuk laki-laki dan perempuan. Tugas domestik yang biasa diberikan kepada perempuan bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari budaya patriarkhi yang telah mengakar selama ribuan tahun dalam

¹³ Yesi Marince, “Pengarusutamaan Gender Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia,” *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM* 1 (2013), <https://repository.unikom.ac.id/30663/>.

¹⁴ Waston Malau, “Pengarusutamaan gender dalam program pembangunan,” *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 6, no. 2 (2014): 127, <https://core.ac.uk/download/pdf/201178803.pdf>.

¹⁵ Mochammad Nadif Nasruloh dan Taufiq Hidayat, “Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Quran dan Gender),” *Journal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 13:1 (2022), hlm. 142.

peradaban manusia,¹⁶ sehingga membutakan mata hati suami, tidak dapat membedakan apakah ia mencintai istrinya atau mengeksplorasinya sepanjang waktu.¹⁷

Perbincangan mengenai gender yang sebelumnya hanya tersedia melalui buku-buku dengan akses terbatas, kini telah berpindah ke media sosial yang lebih mudah dijangkau dan fleksibel. Saat keluarga menghadapi benturan antara nilai-nilai tradisional dan arus modernitas, kita tidak perlu bersikap kaku dalam menyikapinya. Pendekatan terbaik adalah dengan mempertemukan dan memperbincangkan kedua hal tersebut, agar tetap relevan menghadapi tantangan zaman. Dengan cara ini, kita bisa tetap melestarikan nilai-nilai luhur budaya sambil menggabungkannya secara rasional dengan unsur modernisme, guna membangun peradaban yang lebih maju.¹⁸ Media sosial juga sangat bermanfaat dan membantu komunikasi dengan audiens dalam waktu dan ruang yang berbeda.¹⁹

Nur Rofiah memanfaatkan keterbukaan media daring untuk mendakwahkan perihal isu kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dibuktikan melalui situs media sosialnya baik Instagram Ngaji KGI, kegiatan zoom meeting Ngaji Keadilan Gender, web dan kanal youtube-nya Ngaji Keadilan Gender (KGI) dengan menampilkan aspek-aspek interpretasi terhadap al-Qur'an mengenai perempuan melalui konsep keadilan

¹⁶ Umi Sumbulah, "Studi Tentang Sensitivitas Gender Dosen Uiiis Malang," *Ulul Albab* Vol. 3 No. 2, (2001): 134.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 142.

¹⁸ Sugeng Anang Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia," *Jurnal Publiciana*, Vol. 9:1 (2016), hlm. 141.

¹⁹ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2022), 198.

hakiki Perempuan yang harus didapatkan oleh setiap perempuan. Dengan memperhatikan keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan dan bagaimana cara untuk menyikapinya dengan benar, maka akan terwujud keadilan hakiki pada perempuan.²⁰ Respon atas keberadaan situs web ini pun banyak diapresiasi oleh beragam kalangan. Banyak menyebut situs web ini sebagai platform media yang konsisten mengusung tema kesetaraan gender dalam praktik kehidupan sehari-hari.²¹

Penyebaran wacana gender yang interaktif dalam media online menjadikan gagasan feminism lebih masif dan dialektis dengan tawaran tema yang aktual dan lebih terbuka. Tema-tema aktual yang disampaikan oleh Nur Rofiah dalam kanal media online nya, seperti dalam kajian daring ngaji keadilan gender melalui zoom *meeting*, twitter, instagram, facebook, telegram, yang lebih bebas dan tidak terikat. Keterbukaan narasi tersebut mengindikasikan bahwa tulisan-tulisan Nur Rofiah dalam kupipedia.com sebagai kelanjutan dan pengembangan dari konsep kesetaraan gender yang dikembangkan olehnya lebih luas lagi.

Menarik untuk peneliti telaah lebih dalam karena dua hal. Pertama, bagaimana implikasi dari perpindahan cara medakwahkan dari lingkar ngaji keadilan gender yang semula hanya lewat kajian-kajian di beberapa tempat sekarang memperluas ke media online, apakah sudah banyak dirasakan manfaatnya bagi beberapa orang melihat beberapa komen positif setelah

²⁰ Raudlatul Karimah, “Konsep Keadilan Gender Versi Nur Rofiah,” *tanwir.id*, t.t., diakses 29 April 2025, <https://tanwir.id/konsep-keadilan-gender-versi-nur-rofiah/>.

²¹ Aliftya Amarilisyariningtyas, “Perlwanan Terhadap Marginalisasi Perempuan dalam Islam: Analisis Wacana Kritis Pada Laman Mubadalah.Id,” *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 10:2 (Desember 2020), hlm. 345.

adanya postingan di instagram ngaji keadilan gender Islam atau KGI yang mana hal ini juga menguatkan tujuannya dalam menjawab dan merespon diskriminasi perempuan di ranah keluarga dengan cepat.²²

Kedua, keberadaan media online dan struktur logisnya memfasilitasi penyebaran informasi yang lebih luas dan aktual, dimana media berperan sebagai alat untuk mengolah dan mendistribusikan informasi tanpa hambatan. Karena itu, sangat penting untuk mengetahui dan memahami cara Nur Rofiah memanfaatkan media online dalam menyebarkan pesan dakwahnya dengan fokus pada feminism dan isu kesetaraan gender di dalam dunia maya, yang mengindikasikan sebuah metode dakwah inovatif dalam merespons isu gender.

Berdasarkan beberapa pemaparan yang telah dijelaskan,²³ dan meskipun tokoh agama seringkali memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, penelitian yang secara khusus mengkaji isu kesetaraan gender masih terbatas. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana tokoh agama seperti Nur Rofiah memediatisasi pesan-pesan kesetaraan gender dalam konteks keluarga. Hal tersebut yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengangkat isu kesetaraan gender dalam keluarga yang telah di mediatisasi oleh Nur Rofiah dalam penelitian ini.

²² Karimah, “Konsep Keadilan Gender Versi Nur Rofiah.”

²³ Karimah.

B. Rumusan Masalah

Masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana reinterpretasi kesetaraan gender dalam keluarga perspektif Nur Rofiah?
2. Bagaimana mediatisasi Nur Rofiah dalam menarasikan kesetaraan gender dalam keluarga?
3. Bagaimana implikasi mediatisasi dakwah Nur Rofiah tentang kesetaraan gender terhadap hukum keluarga Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis reinterpretasi kesetaraan gender dalam keluarga perspektif Nur Rofiah.
2. Menganalisis mediatisasi yang dilakukan Nur Rofiah dalam menarasikan kesetaraan gender dalam keluarga.
3. Menganalisis implikasi mediatisasi dakwah Nur Rofiah tentang kesetaraan gender terhadap hukum keluarga Islam.

Hukum keluarga Islam yang dimaskud pada rumusan masalah nomor tiga dibatasi pada aspek UU No 1 Tahun 1974 tentang kepemimpinan dan peran suami istri dalam rumah tangga. Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dalam dua sisi:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep mediatisasi khususnya dalam

konteks dakwah hukum keluarga Islam, dakwah keagamaan, sosial, maupun budaya pada umumnya.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi:
 - a. Calon pengantin pria dan wanita agar memiliki pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan dalam mewujudkan peran, hak, dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan nilai-nilai yang berkeadilan gender untuk membina kehidupan berkeluarga.
 - b. Pasangan suami istri, untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati, berbagi peran secara setara dalam kehidupan keluarga.
 - c. Penyuluhan Agama sebagai referensi untuk menyampaikan materi penyuluhan yang lebih relevan terhadap isu-isu kesetaraan gender, khususnya dalam konteks relasi keluarga.
 - d. Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengembangkan program edukasi, sosialisasi, dan pendampingan pra-nikah yang berperspektif kesetaraan gender dan berbasis pada nilai-nilai keadilan dalam Islam.
 - e. Aktivis Perempuan, agar memiliki rujukan dakwah Islam berbasis keadilan gender yang dapat memperkuat advokasi mereka dalam ranah keluarga dan sosial keagamaan.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian dalam tesis ini merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam menambah wawasan²⁴ terhadap pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, serta dapat menjadikan pembanding dengan penelitian lainnya. Sehingga orisinalitas dari penelitian ini murni dan tidak sama dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Diperlukan agar sebuah penelitian tidak terjadi daur ulang, plagiarisme, atau duplikasi dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari kesamaan dalam penelitian sebelumnya. Dalam pengumpulan kajian pustaka, penelitian ini menyelidiki berbagai aspek literatur yang relevan, termasuk temuan-temuan sebelumnya tentang mediatisasi dakwah, kesetaraan gender, pemikiran Nur Rofiah.

Tesis yang ditulis Munita Sary menemukan ketidakadilan pada suatu hukum khususnya terhadap ketidakadilan hukum *nusyuz* yang dipandang sebagian ulama bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Tesis ini memaparkan tentang pengkajian ulang terhadap pemahaman konsep *nusyuz* secara kontekstual dalam kompilasi hukum Islam dengan menggunakan perspektif kesetaraan gender Musdah Mulia. Fokus penelitian ini tentang konsep *nusyuz* yang dipandang tidak adil gender dengan menggunakan

²⁴ Muannif Ridwan dkk., “Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah,” *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): 44, <https://www.academia.edu/download/89633233/427-49-1964-1-10-20210809.pdf>.

perspektif gender.²⁵ Persamaan pada penelitian ini adalah dalam konteks penggunaan pendekatan atau konsep gender dalam melihat nilai-nilai keagamaan terutama dalam relasi suami istri. Perbedaannya adalah ruang lingkup penelitian peneliti lebih spesifik pada isu kesetaraan gender dalam keluarga perspektif Nur Rofiah, sedangkan dalam jurnal ini merupakan analisis dari pandangan Musdah Mulia tentang konsep *nusyuz* yang berkeadilan gender.

Tesis oleh A'yuni menemukan bentuk kontruksi atau pembaruan dari pada penyebaran dakwah keagamaan melalui media sosial seperti instagram, yang mana sebelumnya dakwah keislaman dilatarbelakangi oleh sudut pandang terhadap dakwah Islam yang kaku. Penelitian ini masuk pada jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan antropologi dan komunikasi.²⁶ Persamaan dengan penelitian peneliti adalah pada aspek mediatiasasi atau proses dakwah melalui media daring. Yang membedakan dengan penelitian yang akan peneliti kaji adalah dalam hal penggunaan teori dan tokoh yang dikaji.

Jurnal tentang perkembangan teknologi digital sebagai inovasi pelaksanaan akad nikah (proses ijab dan qabul secara daring) ini adalah penelitian komparatif dengan pendekatan normatif-kualitatif dan menggunakan kajian pustaka yang membandingkan dan menemukan analisisnya antara teks-teks fikih klasik tentang ijab dan qabul dengan

²⁵ Bella Munita Sary, *Konsep NusyūZ Dalam Kompilasi Hukumislam Menurut Siti Musdah Mulia (Perspektif Kesetaraan Gender)*, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 19 Oktober 2022, <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/41531>.

²⁶ Qurrota A'yuni, "Keagamaan Online di Media Sosial: Mediatisasi Dakwah Humanis di Instagram Husein Hadar" (UIN Syarif Hidayatullah, t.t.).

regulasi atau kajian-kajian ulama kontemporer. Temuan dalam penelitian ini adalah dinilai tidak sah jika melihat teks-teks lama, sedangkan konteks akad nikah di zaman modern yang dilakukan melalui media online dinilai sah dengan syarat menjaga substansi ijab qabul yang memenuhi prinsip-prinsip syar'i.²⁷ Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah sama-sama mengkaji bagaimana implikasi media online atau sosial dapat menjadi inovasi dan cara baru dalam isu perkawinan atau hukum keluarga Islam. Yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan *fenomenologis* bukan penelitian normatif.

Tesis oleh Aini merupakan penelitian tokoh, dan fokus pada pemikiran Nur Rofiah terhadap penafsiran al-Qur'an tentang gender. Nur Rofiah sebagai subjek penelitian ini didasarkan pada perbedaan gagasan penafsiran yang ditawarkannya dengan mufasir lain atau tafsir bias gender. Nur Rofiah terkenal karena fokusnya pada pengalaman khas perempuan, baik secara biologis maupun sosial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode kajian tematik, yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menetapkan Nur Rofiah sebagai subjek penelitian.²⁸ Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji adalah pada pembahasan isu gender

²⁷ Dayang Natasha Binti Awang Gafar dan Nur Rahmanita, "Ijab Dan Qabul Dalam Akad Nikah Online: Studi Komparatif Dengan Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (April 2025): 1911–19, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1192>.

²⁸ Inda Qurrata Aini, "Keadilan Relasi Gender Dalam Tekstualitas Al-QurAn Perspektif Nur Rofiah" (PhD Thesis, Institut PTIQ Jakarta, 2024), <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1545/>.

pemikiran Nur Rofiah. Tetapi yang menjadi pembeda adalah pada fokus dan tujuan penelitiannya, yaitu bukan pada penafsiran Nur Rofiah dalam al-Qur'an namun bagaimana Nur Rofiah mendakwahkan kesetaraan gender di media sosial dan teori yang digunakan pada proses penelitian juga berbeda.

Tesis Masfupah merupakan penelitian yang mengangkat beberapa pandangan tokoh sebagai subjek penelitiannya dan salah satunya adalah Nur Rofiah. Fokus penelitian ini pada pemanfaatan media sosial sebagai media dakwah.²⁹ Persamaan dengan penelitian ini adalah pada subjek penelitiannya yaitu Nur Rofiah. Perbedaannya dengan penelitian peneliti adalah fokus pada penyampaian dakwah Nur Rofiah tentang kesetaraan gender dalam keluarga dan metode yang digunakan berbeda, bukan kajian tematik yang mengangkat pandangan beberapa tokoh seperti tesis yang ditulis Masfupah.

Jurnal tentang digitalisasi konsep *mawaddah wa rahmah* dalam al-Qur'an dan hadis memaparkan efektifitas media digital dalam memperbaiki pola komunikasi dalam mengelola konflik antar anggota keluarga dengan nilai-nilai islami dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan melibatkan wawancara, dan observasi secara langsung.³⁰ Persamaan dengan penelitian di atas adalah pada pendekatan penelitian yang digunakan, tetapi yang menjadi pembeda adalah penelitian di atas

²⁹ A'yun Masfupah, "Dakwah Untuk Pemberdayaan Perempuan Melalui Media Sosial" (UIN Sunan Kalijaga, 2022).

³⁰ Dewi Shinta Kurnia Ilahi dan Ainur Rofiq Sofa, "Digitalisasi Konsep Mawaddah Wa Rahmah dalam Al-Qur'an dan Hadist: Strategi Psikologi Keluarga untuk Membangun Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Bucor Wetan Probolinggo," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* Vol. 3, No. 1 (2025).

menganalisis bagaimana media digital mampu menjadi ruang mediasi terhadap konflik-konflik yang terjadi pada rumah tangga dan upaya menciptakan keluarga yang harmonis. Sedangkan dari objek kajiannya dengan penelitian peneliti lebih spesifik pada isu kesetaraan gender dan penggunaan beberapa media sosial atau daring oleh Nur Rofiah sebagai sarana dakwahnya.

Disertasi Herlina merupakan penelitian lapangan yang mengkaji bagaimana kapabilitas wanita karir dalam menjalankan peran ganda, baik di ranah domestik maupun publik. Penelitian ini menyoroti kemampuan wanita dalam melakukan berbagai tugas sekaligus, yang dalam beberapa aspek bahkan melebihi peran yang umumnya dilakukan oleh pria. Dalam konteks ini, peneliti juga mengevaluasi bagaimana keterlibatan wanita karir di ruang publik dipandang dari sudut pandang Hukum Islam, khususnya ketika peran tersebut dianggap melampaui kodrat perempuan pada umumnya. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di wilayah Pekanbaru.³¹ Aspek yang membedakan dengan penelitian peneliti adalah dari penggunaan teori dan fokus penelitian. Disertasi oleh Herlina lebih menyoroti bagaimana hukum Islam memandang peran perempuan karir, sedangkan pada penelitian ini menganalisis bagaimana Nur Rofiah memediakan dakwahnya dengan beberapa platform media daring.

Jurnal Kumari merupakan penelitian konsep kesetaraan gender dari berbagai sudut pandang agama melalui kajian filosofis yang diperluas untuk

³¹ Herlina, “PERAN WANITA KARIER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Pekanbaru)” (UIN Sultan Syarif Kasim, 2020).

mengembalikan agama pada posisi awalnya. Yaitu kembali bermuara pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Persamaan dengan penelitian peneliti adalah dari subjek pembahasan kesetaraan gender.³² Perbedaannya adalah substansi kajian yang diteliti pada jurnal ini adalah tentang kesetaraan gender menurut agama-agama secara luas, sedangkan dalam penelitian peneliti, kajiannya lebih spesifik bagaimana proses bermedia Nur Rofiah dalam mendakwahkan kesetaraan gender melalui media daring.

Disertasi yang ditulis Aprilya merupakan kajian penelitian hukum (legal research) yang memadukan dua jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis sosiologis terhadap kedudukan perempuan dalam sistem pemerintahan desa adat. pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konseptual dan komparatif. penelitian ini dilakukan pada kabupaten atau kota yang berada pada wilayah administrasi Provinsi Maluku.³³ Persamaan dengan penelitian peneliti adalah pada kajian kedudukan perempuan (isu perempuan atau kesetaraan gender), tetapi yang membedakan adalah pada aspek pendekatan penelitian dan teori penelitian yang digunakan. Disertasi oleh Aprilya menggunakan banyak pendekatan seperti konseptual, pendekatan yuridis-normatif, dan yuridis sosiologis.

Jurnal yang ditulis Muqowim merupakan penelitian tentang pengetahuan dan pemahaman terhadap pandangan M. Quraish Shihab mengenai kesetaraan gender dalam aspek pendidikan serta untuk mengetahui

³² Fatrawati Kumari, “Kesetaraan Gender dalam Agama-Agama: Analisis Filsafat Taoisme-Islam Sachiko Murata,” *Mu’adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 10, No. 2 (2022).

³³ Mahrita Aprilya Lakburlawal, “KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT” (Universitas Hasanuddin, 2022).

perlunya penerapan kesetaraan gender dalam pendidikan. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) yang diperoleh dari hasil pustaka, bahwa M. Quraish Shihab sangat mendukung adanya hak perempuan untuk memperoleh pendidikan guna meningkatkan kualitas diri perempuan dan juga berguna untuk mendidik anak-anaknya kelak sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang merupakan salah satu faktor meningkatnya kualitas hidup seseorang. Melalui pendidikan, perempuan dapat melakukan perubahan yang berguna untuk kemajuan kaum perempuan dalam berbagai bidang.³⁴ Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji adalah pada isu kesetaraan gender, yang membedakan adalah dari jenis penelitian dan tokoh yang dijadikan subjek penelitian.

Kesimpulan dari telaah pustaka atau penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian peneliti dengan judul studi fenomenologi terhadap mediatisasi dakwah tentang kesetaraan gender dalam keluarga perspektif Nur Rofiah dengan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas memiliki perbedaan baik dari segi objek penelitian, jenis penelitian, pendekatan, dan substansi penelitian dengan beberapa karya tulis seperti karya tulis jurnal, tesis dan disertasi.

Perbedaan utama dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada teori dan pendekatan yang digunakan. Seperti teori sekulerisasi, pendekatan antropologi, dan penelitian normatif pada penelitian sebelumnya kurang memposisikan sebagai kajian fenomenologis yang benar-benar netral,

³⁴ Moqowim dan Inayah Cahyawati, “KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN MENURUT PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB,” *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* Vol. 19, No. 2 (Oktober 2022).

sehingga dapat memunculkan bias tertentu oleh peneliti sebelumnya. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori fenomenologis Alfred Schutz dalam memahami maksud tujuan dan sebab Nur Rofiah memediatisisasi dakwah kesetaraan gendernya kepada jamaah atau masyarakat luas.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini dibutuhkan dalam membantu memberikan penjelasan terkait permasalahan akademik yang disampaikan.³⁵ Penelitian ini dimaksud untuk mengkaji bentuk mediatisasi agama dalam penafsiran gender Nur Rofiah yang berfokus pada media *online*, zoom *meeting*, youtube, website, instagram, twitter, facebook, telegram dan lain-lain. Berikut penjelasan mengenai teori-teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini:

1. Mediatisasi

Menurut Hjarvard³⁶ mediatisasi merupakan proses sosial dari perubahan sosial yang memiliki batas tertentu memasukkanya dibidang sosial atau budaya yang lainnya ke logika media. Mediatisasi merupakan gambaran fenomena *co-articulation* atas sebuah perubahan sosial dan budaya di satu sisi dan perubahan komunikasi di satu sisi lainnya. Budaya media di era sekarang telah menjadi praktik-praktik kebudayaan yang membuat media menjadi arah dinamika masyarakat.

³⁵ Subhan El Hafiz dan Yonathan Aditya, “Kajian Literature Sistematis Penelitian Religiusitas di Indonesia (Istilah, Definisi, Pengukuran, Hasil Kajian, serta Rekomendasi),” *Indonesian Journal for The Psychology of Religion* Vol. 1, No. 1 (2021): 4.

³⁶ Moch Fakhruroji, “Mediatisasi agama: Konsep, kasus, dan implikasi,” Lekkas, 2021, 57, <https://digilib.uinsgd.ac.id/49428/>.

Media menjadi budaya dengan mengambarkan fakta yang realistik yang dimediasi bukan hanya terdapat pada konteks komunikasi masa namun juga proses untuk seluruh aspek kehidupan. Dengan sifat yang berhubungan maka media tidak hanya sebagai instrument mengantarkan pesan tetapi juga semestinya dipahami dengan situs dimana terjadi konstruksi, negosiasi, dan rekonstruksi kebudayaan secara berkepanjangan dalam memelihara dan mengubah kebudayaan hubungan, makna dan nilai kebudayaan itu sendiri.³⁷ Maka dengan begitu media bukan hanya sebagai alat medium saja tetapi saluran untuk menyampaikan informasi dan pesan yang memiliki karakter dan mampu menanamkan pesan itu sendiri. Dengan kata lain media mampu memberikan pengaruh diluar hal tersebut dari yang diberikan oleh komunikator. Mediatisasi dalam konteks riset ini merupakan alat penyampai pesan dan ruang komunikasi yang luas dengan hubungannya dalam masyarakat serta berperan penting dalam mengubah dan mempengaruhi bagaimana media digital mampu menyampaikan nilai-nilai yang disampaikan dapat dipahami.

2. Dakwah

Secara etimologis dakwah berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata *da'a, yad'u*, mengandung arti mangajak, menyuru, menanggil, maka *da'watan* berarti ajakan, seruan, panggilah kepada Islam. Secara terminologi, dakwah Islam mempunyai beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para pakar di antaranya sebagai berikut: Syekh Qutb,

³⁷ Fakhruroji, 57.

misalnya memberikan pengertian dakwah adalah mengajak atau menyuruh orang lain masuk kedalam sabilillah (jalan allah), bukan untuk mengikuti da'i atau bukan pula untuk mengikuti sekelompok orang. buka zahrah menjelaskan bahwa dakwah dapat dibedakan dalam dua hal: Pertama, pelaksanaan dakwah perorangan. Kedua, adanya organisasi dakwah untuk menunaikan misi dakwah.³⁸

Achmad mubarok mendefinisikan dakwah sebagai usaha mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap dan bertingkah laku seperti apa yang didakwahkan oleh *da'i*. Setiap *da'i*, misionaris, pendeta, atau penyebar dari agama apa pun pasti berusaha mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan agama mereka. Dengan demikian pengertian dakwah Islam adalah upaya mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap dan berperilaku Islami.³⁹ Dakwah dalam penelitian ini adalah upaya Nur Rofiah dalam menyuarakan, mempengaruhi, dan menarasikan kesetaraan gender dalam keluarga kepada para jamaah atau orang lain.

3. Kesetaraan Gender

Istilah kesetaraan dalam kajian gender lebih umum digunakan dan lebih disukai karena mencerminkan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang adil dan seimbang.⁴⁰ Gender merupakan perbedaan

³⁸ M Nur Dalinur, “DAKWAH TEORI, DEFINISI DAN MACAMNYA,” *Wardah*, Desember 2011, 136.

³⁹ Dalinur, 136.

⁴⁰ Nan Rahminawati, *Isu kesetaraan laki-laki dan perempuan (bias gender)* (Bandung Islamic University, 2001), 274,

perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Para pemikir kaum Feminis mengemukakan bahwa posisi perempuan demikian itu selain karena faktor-faktor ideologi dan budaya yang memihak laki-laki, juga dijustifikasi oleh pemikiran kaum agamawan. Mengubah hal ini dianggap sebagai menyalahi kodrat atau bahkan menentang kehendak Tuhan. Ini yang ditantang oleh kaum Feminis. Oleh karena itu, kaum feminis membedakan antara seks dan gender.⁴¹

Literatur menyebutkan bahwa feminism adalah gerakan untuk melawan terhadap praktik-praktik kekerasan, diskriminasi, penindasan, hegemoni, dominasi dan ketidaksetaraan atau ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dan juga sistem terhadap perempuan. Dinamakan gerakan feminism (*women*) oleh karena adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis pada penelitian ini penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini, peneliti merujuk data langsung kepada narasumber terkait untuk menggali dan memperoleh data penelitian terkait proses mediatisasi dakwah Nur Rofiah. Orientasi penelitian ini merujuk kepada data yang peneliti

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1381386&val=1588&title=Isu%20Ke%20setaraan%20Laki-Laki%20dan%20Perempuan%20Bias%20Gender>.

⁴¹ Husein Muhammad, *Fikih Perempuan Refleks Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS- Rahima dan Ford Foundarion, 2002), 20.

peroleh dari subyek penelitian, yang menghasilkan data penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

a. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif, dengan pendekatan fenomenologis. Sifat penelitian ini *deskriptif-analitis*. Penelitian ini akan menguraikan deskripsi dan penjelasan tentang peran Nur Rofiah dalam memediatisasikan gerakannya terhadap kesetaraan gender dalam konteks keluarga. Juga mengeksplor dengan penyelidikan yang cermat tentang motivasi, persepsi, dan strategi yang digunakan oleh Nur Rofiah dalam mempromosikan kesetaraan gender yang biasa beliau sebut keadilan hakiki bagi perempuan. Sehingga akan menggambarkan bagaimana Nur Rofiah dalam menyampaikan pesan-pesan kesetaraan gender, bagaimana pesan-pesan tersebut diterima oleh masyarakat dan implikasinya terhadap perubahan sikap dan praktik.

2. Sumber Data

Di dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan dua jenis sumber data guna memperkaya dan menggali lebih dalam⁴² bagaimana proses Nur Rofiah menggunakan media untuk mendakwahkan kesetaraan gender dalam keluarga yaitu:

a. Sumber data primer penelitian yang diambil langsung dari lapangan dan sumbernya.⁴³ Data primer dalam penelitian ini peneliti peroleh dari narasumber utama yang memiliki kapasitas dalam konsep kesetaraan

⁴² Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UNRAM Press, 2020), 81.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 13

gender dan meditiasiasi dakwah. Selain itu, data primer lain akan peneliti peroleh dari informan atau beberapa narasumber yang mengikuti kegiatan berlangsungnya proses mediatisasi dakwah kesetaraan gender dari mulai konsep dan ajaran yang ditawarkan oleh Nur Rofiah khususnya dalam kesetaraan gender dalam keluarga melalui media.

b. Sumber data sekunder, adalah data maupun bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan terhadap bahan primer atau data-data yang berasal dari bahan-bahan pustaka.⁴⁴ Data sekunder dalam penelitian ini peneliti peroleh dari informasi tambahan sebagai penguat dan pendukung data-data penelitian terkait mediatisasi dakwah Nur Rofiah khususnya terhadap kesetaraan gender dalam keluarga. Data tersebut berupa buku, artikel, jurnal, web dan internet terkait pembahasan mengenai mediatisasi dakwah khususnya terhadap kesetaraan gender dalam keluarga.

Data sekunder dalam penelitian ini akan mencakup informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya dan telah dipublikasikan atau tersedia untuk umum. Ini mungkin termasuk laporan atau artikel tentang gerakan kesetaraan gender yang telah dilakukan oleh Nur Rofiah, tulisan-tulisan atau ceramah yang telah diterbitkan, serta literatur ilmiah yang relevan tentang mediatisasi,

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 51

peran agama dalam keluarga, atau kesetaraan gender dalam konteks sosial dan budaya.

3. Teknik Pengumpulan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang terinci dan terarah, peneliti melakukan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi yang akan peneliti pakai yaitu (*participant observation*), bentuk pengamatan terlibat oleh peneliti terhadap kegiatan mediatisasi dakwah Nur Rofiah dalam memahami, melihat, dan mengidentifikasi konteks dan bagaimana proses dakwah Nur Rofiah.⁴⁵ Terhadap perilaku, kegiatan, atau situasi tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Observasi langsung terhadap sesi dakwah Nur Rofiah, yang dilakukan secara virtual, yang kemudian dapat memberikan *insight* tentang interaksi antara Nur Rofiah dengan audiensnya dari efek mediatisasi dakwahnya. Berikut peneliti paparkan platform kegiatan Nur Rofiah seperti: link zoom meeting <https://bit.ly/DaftarLingkarNgajiKGI>, link instagram; [ngaji_kgi](https://www.instagram.com/ngaji_kgi?igsh=MXFqYjdldG9iYnBhMg==) https://www.instagram.com/ngaji_kgi?igsh=MXFqYjdldG9iYnBhMg== atau pada akun pribadinya yang banyak memuat isu kesetaraan gender.

<https://www.instagram.com/nrofiah?igsh=MTJ0cW5iZ2Z6NTVpeA==>

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UIP, 1984), 208.

, youtube channel forum lingkar ngaji KGI; Ngaji KGI <https://youtube.com/@ngajikgi6182?si=sjA7QdbiSI8TJfHZ>.

- b. Wawancara yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara secara terstruktur.⁴⁶ Dengan kata lain, wawancara yang akan peneliti lakukan baik terhadap informan utama ataupun para jamaah, peneliti lakukan dengan menggunakan panduan berupa daftar pertanyaan sehingga fokus pada objek kajian penelitian dan menjadi lebih terarah.⁴⁷

Informan yang ditentukan dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu⁴⁸ (*purposive sampling*), sehingga relevan dengan tujuan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun infroman atau jamaahnya antara lain yaitu: Najwa Salsabila Sevgi mahasiswa sekaligus jama'ah aktif ngaji KGI, Farhan Editor di Gramedia dan jama'ah ngaji KGI laki-laki yang aktif, M Hidayat operator SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) di KUA, Arifah jama'ah ngaji KGI aktif dan Yeni Novitasari, ibu rumah tangga yang juga aktif mengikuti rangkaian ngaji KGI Nur Rofiah, Nizam Salafi, Hendra Sanjaya, dan M Firdaus, Guru Ngaji TPQ atau kepala keluarga. Yang merupakan salah satu jamaah atau partisipan yang menurut peneliti

⁴⁶ R. A. Fadhallah, *Wawancara* (Unj Press, 2021), 7, https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=rN4fEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=metode+wawancara&ots=yyHJz3X8dR&sig=wikPglPyDFDAIw_HID5N8N_11HU.

⁴⁷ Fadhallah, "Wawancara," *UNJ Press* Vol. 1 (2021): 56.

⁴⁸ STIE Pasim Sukabumi, "Teknik pengambilan sampel umum dalam metodologi penelitian: Literature review," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1, no. 2 (2022): 99, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2953334&val=26256&title=Teknik%20Pengambilan%20Sampel%20Umum%20dalam%20Metodologi%20Penelitian%20Literature%20Review>.

kompeten dalam mengikuti kajian Nur Rofiah melalui media sosial baik itu instagram, zoom *meeting* atau youtube-nya, yang kemudian pengumpulan data penelitian ini peneliti peroleh melalui metode wawancara secara terstruktur oleh peneliti.

c. Dokumentasi dengan melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen atau materi lain yang relevan dengan topik penelitian terkait mediatisasi dakwah terhadap kesetaraan gender dalam keluarga. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), atau biografi.⁴⁹ Dalam hal penelitian ini dapat berupa materi oleh Nur Rofiah di platform media, tulisan di media sosial, di zoom meeting, video/*podcast* yang membantu peneliti dalam memahami pesan yang disampaikan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian yang akan peneliti gunakan adalah melalui tiga tahap yaitu reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan.⁵⁰ analisis data kualitatif yaitu melakukan pengolahan data dan kemudian menganalisisnya agar data-data yang peneliti paparkan dalam penelitian ini memiliki kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan permasalahan.⁵¹ Memastikan kejelasan dan ke-relevansiannya terkait dengan mediatisasi dakwah terhadap kesetaraan gender dalam

⁴⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 82.

⁵⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: RAJAWALI PERS, 2010), 129.

⁵¹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (UMM Press, 2009), 121.

keluarga. Kemudian data yang telah terkumpul akan peneliti klasifikasi kedalam kategori yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, selanjutnya proses analisis. Peneliti akan memaparkan dan menganalisis data yang telah diperoleh sesuai dengan teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut guna menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab pertama.

5. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode, guna untuk menguji, mencari tahu dan mencari kebenaran data terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda.⁵² Selain itu dalam pengujian keabsahan data penelitian ini juga peneliti menggunakan *member check*. Dalam proses ini, data dapat ditambah, dikurangi, ataupun ditolak oleh sumber data sehingga diperolehnya kesepakatan bersama yang dapat berupa dokumen yang telah ditandatangani.⁵³

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah dan digabungkan menjadi satu oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang kemudian dapat peneliti analisa. Metode ini melibatkan wawancara mendalam dengan informan, yang dicatat secara rinci. Peneliti berusaha

⁵² Wiyanda Vera Nurfajriani dkk., “Triangulasi data dalam analisis data kualitatif,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 829, <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/7892>.

⁵³ Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* Vol. 12 (2022): 150.

memastikan bahwa hasil wawancara dan catatan konsisten satu sama lain, dan jika ada perbedaan, informan akan diklarifikasi berdasarkan kriteria tertentu untuk memberikan pemahaman yang lebih baik. Selanjutnya, untuk menghasilkan hasil yang akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan, data empiris yang dikumpulkan dibandingkan dan diverifikasi dengan menggunakan referensi terkait. Metode ini digunakan dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang kesetaraan gender dalam konteks hukum keluarga Islam yang relevan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Setiap bab dalam penelitian ini memuat pembahasan yang berbeda, yaitu:

Bab I memuat pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II memuat pemaparan tentang landasan teoritis yang menjadi penguat dalam pembahasan penelitian ini. Pada bab ini, isinya mencakup pembahasan tentang mediatiasi, dakwah, kesetaraan gender atau peran perempuan dalam keluarga dan terakhir pembahasan tentang teori fenomenologi.

Bab III memuat pembahasan mengenai biografi dan karya-karya Nur Rofiah. Selain itu pada bab ini juga akan dipaparkan penjelasan tentang

reinterpretasi Nur Rofiah tentang kesetaraan gender dalam keluarga, bentuk mediatisasi dakwah Nur Rofiah dalam menarasikan kesetaraan gender dalam keluarga. Terakhir, pada bab ini juga akan dibahas terkait implikasi mediatisasi dakwah Nur Rofiah tentang kesetaraan gender terhadap hukum keluarga Islam.

Bab IV memuat pembahasan mengenai analisis data penelitian yang telah peneliti kumpulkan sebelumnya. Analisis ini berupa reinterpretasi kesetaraan gender dalam keluarga, dan bentuk mediatisasi dakwah yang dilakukan oleh Nur Rofiah, serta motif Nur Rofiah terhadap pemilihan media sosial sebagai platform dakwahnya. Selain itu juga akan dianalisis tentang implikasinya dalam hukum keluarga Islam, sebagai respon dari mediatisasi dakwah tentang kesetaraan gender dalam keluarga yang telah dilakukan oleh Nur Rofiah.

Bab V memuat pemaparan hasil penlitian atau kesimpulan terhadap tiga rumusan masalah yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya. Selain itu, pada bab ini juga berisikan saran-saran yang relevan terhadap penelitian yang sudah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Mediatisasi

1. Definisi Mediatisasi

Mediatisasi merupakan proses di mana media sosial berkontribusi pada bentuk perubahan sosial di era modern dalam konteks interaksi sosial dan budaya yang dipengaruhi oleh logika media. mediatisasi secara umum menggambarkan bagaimana proses perubahan sosial dan budaya di berbagai wilayah pada tingkat yang berbeda menjadi tidak dapat dipisahkan dan sangat bergantung pada teknologi dan mediasi oleh logika media.⁵⁴ Stromback berpendapat bahwa, mediatisasi merupakan sumber kekuatan sosial seseorang dalam memengaruhi khalayak ramai dengan menggunakan media digital. Karena media digital dapat menjawab kebutuhan manusia untuk berekspresi dan memberikan kebebasan dan kepuasan pada manusia untuk berkomunikasi, berinteraksi yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Proses mediatisasi tidak hanya terbatas dalam satu fokus kajian tertentu, karena mediatisasi dapat dibahas dalam bidang apa pun yang telah berhubungan dengan media, seperti agama, politik, pendidikan, dan pembahasan lainnya.⁵⁵

⁵⁴ Moh Yasir Alimi, *Mediatisasi Agama Post Truth dan Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2018), 21.

⁵⁵ Endang Fatmawati, "Perubahan Kultur Akses Informasi Pemustaka dalam Bingkai Mediasi dan Mediatisasi," *International Conference on Science Mapping and the Development of Science*, 2016, 95.

2. Proses Mediatisasi

Dewasa ini, mediatisasi secara umum semakin berkembang dengan adanya media sosial dan platform digital lainnya. Hal ini memungkinkan informasi tersebar dengan lebih cepat dan luas, namun juga memunculkan tantangan baru terkait dengan kebenaran informasi dan dampaknya bagi masyarakat.⁵⁶ Proses mediatisasi adalah proses di mana suatu peristiwa atau informasi disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, atau internet.⁵⁷ Menurut Schulz, sebagaimana yang dikutip oleh Alimi, terdapat empat jenis perubahan dari mediatisasi, yaitu: pertama, melalui media komunikasi dan interaksi manusia dapat dilakukan melampaui ruang dan waktu. Kedua, media pula secara tidak langsung telah menggantikan komunikasi dan interaksi tatap muka. Ketiga, mediatisasi menyebabkan bercampur aduknya menjadi satu antara, media, format komunikasi, dan interaksi. Keempat, logika media telah diakomodasi oleh aktor dan institusi sosial.⁵⁸

3. Mediatisasi dalam Konteks Dakwah Keagamaan

Kajian tentang hubungan antara media dan dakwah keagamaan, atau diskursus seputar mediatisasi (*mediatization*). Dakwah keagamaan adalah nilai-nilai prinsip, atau dogma yang dapat memengaruhi kehidupan manusia akan budaya dan identitas masyarakat tertentu. Dengan konsep

⁵⁶ M Harris, “Era Digital Dan Dampak Perkembangan Teknologi Yang Pesat,” *Gramedia Blog*, 2022, 76

⁵⁷ Sudarmoko, Aisyah Fitri Nabila, dan M Yusuf, “Proses Aktualisasi Diri Tokoh Utama Dalam Novel Maryam Karya Okky Madasari: Kajian Psikologi,” *Jurnal Puitika* Vol. 18, No. 02 (2022): 74.

⁵⁸ Alimi, *Mediatisasi Agama Post Truth dan Ketahanan Nasional*, 23.

mediatisasi ini, agama dengan media dapat menjadi sistem kepercayaan yang mempengaruhi cara masyarakat memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip terkait hubungan relasi manusia antar manusia, dan relasi manusia dengan Tuhan. Melihat bagaimana media memengaruhi praktik dan pemahaman keagamaan, serta bagaimana agama itu sendiri senantiasa mengalami proses pemediasian. Perbincangan mengenai hubungan agama dan media seringkali merefleksikan sejumlah persoalan tentang hakikat keduanya dan bagaimana media dan agama dapat saling terhubung, yang selama ini agama dipandang sebagai domain pengalaman manusia dan terpisah dari media begitupun sebaliknya.⁵⁹

Hubungan yang paling sederhana adalah, makna-makna agama dilahirkan dan dibentuk berdasarkan keyakinan masing-masing orang, sedangkan media merupakan alat, atau instrumen untuk menyampaikan makna-makna dakwah keagamaan kepada banyak orang. Sebagai konteks dakwah kesetaraan dalam keluarga, mediatisasi pemahaman ini mengimplementasikan bahwa dakwah tentang kesetaraan gender dalam keluarga (keagamaan) dianggap efektif jika pesan-pesan yang disampaikan mengenai dan memengaruhi makna religius kepada khalayak ramai.⁶⁰

Stig Hjarvard mengkaji relasi antara agama dan media dengan memetakannya menjadi dua teori. Pertama, religion in media, yaitu memfokuskan pada agama dalam media, mengkaji bagaimana pesan-pesan keagamaan direpresentasikan dalam media serta pengaruhnya bagi para

⁵⁹ Riana Tambunan, “Kepercayaan Parmalim Dalam Relasi Agama Dan Budaya,” *Jurnal De Cive* Vol. 03, No. 12 (2023).

⁶⁰ Tambunan, 60.

penganutnya secara individu, institusi keagamaan dan dalam konteks yang lebih luas. Kedua, menggabungkan pemahaman yang lebih luas akan agama sebagai praktik cultural meaning-making. Pandangan ini tidak lagi melihat perbedaan peran agama dan media dalam kehidupan masyarakat, namun difokuskan pada bagaimana khalayak menggunakan media sebagai cara beragama, karena agama dan media semakin menempati ruang yang sama dan saling menguatkan satu sama lain.

Konsep mediatisasi relatif baru dalam ranah studi media dan dakwah keagamaan, dan penggunaannya belum menunjukkan konsensus teoretis di antara para akademisi dalam mendefinisikan fenomena yang dimaksud.⁶¹ Mediatisasi juga dapat dipahami sebagai konsep penting bahwa media yang semakin intensif dan telah berbaur ke dalam budaya dan masyarakat. Mediatisasi dapat dipahami bahwa masyarakat semakin tidak dapat terpisahkan dengan media dan menyebabkan efek ketergantungan terhadap media. Di sisi lain mediatisasi telah menyebar dan meluas di setiap lapisan masyarakat. Oleh karenanya, internet dan media sosial keduanya merupakan tempat terjadinya proses mediatisasi. Livingstone menyatakan bahwa tidak ada di dunia ini yang tidak bersentuhan dengan media baru.

⁶¹ Rahmat Hidayatullah, “Otoritas Keagamaan Digital: Pembentukan Otoritas Islam Baru di Ruang Digital,” *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 10 (2024): 6, https://www.researchgate.net/profile/Rahmat-Hidayatullah-5/publication/393005712_Otoritas_Keagamaan_Digital_Pembentukan_Otoritas_Islam_Baru_di_Ruang_Digital/links/685c010f93040b17338d4b25/Otoritas-Keagamaan-Digital-Pembentukan-Otoritas-Islam-Baru-di-Ruang-Digital.pdf.

Dalam konsep mediatisasi berpandangan bahwa peran media dalam mediatisasi keagamaan tidak terbatas hanya menyampaikan pesan-pesan ritual keagamaan tetapi juga mengembangkan tanggung jawab sebagai representasi dari agama yang disampaikan kepada masyarakat. Dengan kata lain, konstruksi agama yang dilihat masyarakat tergantung bagaimana penyampaian oleh media.⁶²

Secara umum terdapat tiga aspek agama yang telah bertransformasi dalam bentuk mediatisasi agama, yaitu:

- a. Media telah berubah menjadi rujukan utama yang membahas isu-isu agama. Di sisi lain, media massa menjadi produsen juga distributor dari pengalaman religius, dan media penghubung selaku dasar untuk mengekspresikan kepercayaan tiap individu.
- b. Pengalaman keagamaan dan penjelasannya menyesuaikan ditentukan oleh tipe media populer.
- c. Transformasi media menjadi lingkungan sosial dan budaya telah memproduksi kembali fungsi keagamaan dalam bentuk institusi atau lembaga seperti, menyediakan bimbingan spiritual, orientasi moral dan sebagainya.⁶³

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk melihat bentuk mediatisasi agama dalam penafsiran yang dilakukan oleh Nur Rofiah, selanjutnya dilakukan pengumpulan konten yang berisikan dakwah dalam merespons

⁶² Moh Yasir Alimi, *Mediatisasi agama, post truth dan ketahanan nasional: Sosiologi agama era digital* (Moh Yasir Alimi, 2018), 23, <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ZzeBDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=jurnal+tentang+mediatisasi&ots=vWInuO6IWg&sig=YnpBvFgbZSBqWRhGaGycuWdx5I0>.

⁶³ Alimi, 23.

isu-isu kesetaraan gender di keluarga. Kemudian, konten tersebut dikategorisasikan berdasarkan informasi konten, judul, dan pembahasan singkat kesetaraan gender yang dilakukan oleh Nur Rofiah setelah dikategorisasikan, konten-konten yang berisikan tema senada dengan Nur Rofiah dijadikan satu dalam bentuk tabel agar memudahkan membaca interpretasi yang dilakukan olehnya. Data-data yang telah diklasifikasikan berdasarkan kategori masing-masing dianalisis secara interpretatif dengan konsep mediatisasi agama yang menjadi kerangka analisis penelitian.

B. Konsep Kesetaraan Gender

1. Definisi Kesetaraan Gender

Mansour Fakih memaknai gender sebagai suatu sifat yang melekat⁶⁴ pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun budaya. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Artinya, relasi gender itu mengacu pada hubungan sosial antar individu berdasarkan konstruksi gender dalam suatu masyarakat yang memengaruhi kehidupan sehari-hari termasuk hubungan

⁶⁴ Fakih Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: INSIST Press, 2008), 8.

kerja sama, akses terhadap sumber daya, dan pengalaman hidup secara keseluruhan.⁶⁵

Sejarah perbedaan gender (gender differences) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau budaya, melalui ajaran keagamaan maupun negara.⁶⁶ Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Dalam menjernihkan pemahaman tentang gender perlu untuk memunculkan perbedaan antara gender dan seks. Karena terdapat kerancuan dan pemutarbalikan makna tentang apa yang disebut seks dan gender.

2. Relasi Gender dalam Keluarga

Gender merupakan perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil dari konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan seks adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis. Seks melekat secara fisik pada masing-masing jenis kelamin, laki-laki dan

⁶⁵ Yusrina Tanjung, *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga* (Medan: UMSU Press, 2024), 78.

⁶⁶ Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 10.

perempuan sebagai alat reproduksi.⁶⁷ Bias gender ini terjadi bila terdapat pihak yang dirugikan sehingga menghadapi ketidakadilan dan biasanya pihak yang merasa dirugikan ialah kaum perempuan, meskipun laki-laki juga bisa dirugikan dalam hal ini. Hal ini dapat terjadi karena adanya nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang di masyarakat yang menentukan gerak perempuan dan adanya pemberian peran dan tugas yang dirasa kurang penting bila dipadankan dengan laki-laki.⁶⁸ Adapun beberapa aspek relasi gender dalam keluarga, antara lain:

- a. Relasi gender mencakup peran-peran yang ditugaskan kepada masing-masing orang berdasarkan jenis kelamin atau identitas gender mereka. Termasuk peran dalam keluarga, pekerjaan, masyarakat, maupun institusi.
- b. Relasi gender juga memengaruhi atas pembagian kerja didalam rumah tangga. Yaitu termasuk bagaimana tugas-tugas domestic dan perawatan dibagi antara perempuan dan laki-laki dan bentuk-bentuk pembagian kerja yang terlihat dalam karir dan pekerjaan.
- c. Relasi gender memunculkan antara kekuasaan dan control yang mencerminkan ketidaksetaraan. Dalam kekuasaan dan control antara laki-laki dan perempuan ini dapat terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari keputusan rumah tangga, hingga ekonomi dan politik.

⁶⁷ Ade Kartini dan Asep Maulana, “Redefinisi gender dan seks,” *An-Nisa Journal of Gender Studies* 12, no. 2 (2019): 231, <https://annisa.lppmuinkhas.com/index.php/annisa/article/view/18>.

⁶⁸ Moqowim dan Cahyawati, “KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN MENURUT PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB,” 214.

d. Relasi gender juga memengaruhi kesejahteraan dan akses terhadap laki-laki dan perempuan dalam setiap kesempatan, pengalaman terkait kesejahteraan fisik, emosional dan ekonomi.⁶⁹

3. Kedudukan Perempuan dalam Keluarga

Kedudukan perempuan di era modern banyak terlibat dalam aspek kehidupan publik maupun ekonomi, yang mengarah pada perubahan peran perempuan dalam keluarga. Perempuan tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai mitra yang sama-sama berperan penting dalam keluarga. Dalam banyak keluarga sekarang, dalam hal ini perempuan memiliki hak untuk berbicara dan memberikan pendapat dalam masalah yang menyangkut kesejahteraan keluarga.⁷⁰ Di masa lalu, perempuan lebih pada tugas-tugas domestik. Namun, saat ini, banyak perempuan yang bekerja di luar rumah untuk membantu memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa peran mereka telah berkembang menjadi pekerja ganda yang berkontribusi pada ekonomi keluarga baik di sektor formal maupun informal.⁷¹

Hal lain yang juga menjadi perhatian penting dalam keluarga adalah kepemimpinan laki-laki sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 34:

⁶⁹ Tanjung, *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*, 79.

⁷⁰ Dwi Dasa Suryantoro, "Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Keluarga di Era Modern Perseptif Hukum Keluarga Islam," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 42, <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/1688>.

⁷¹ Suryantoro, 42.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَا أَنْفَقُوا

مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lakilaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Ayat di atas menunjukkan bahwa secara fungsional bukan secara hakiki lelaki lebih unggul daripada wanita, karena lelaki harus mencari nafkah dan menafkahi kaum wanita.⁷² Jika seorang istri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri, baik karena menerima warisan maupun karena usahanya sendiri dan memberikan sumbangannya untuk kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan suami akan berkurang karena sebagai manusia dia tidak memiliki keunggulan dibandingkan dengan istrinya.

Menurut Quraish Shihab, bahwa satu tingkatan kelebihan suami atau derajat lebih tinggi yang dimaksud dalam ayat 34 dari Surat Al-Nisa' yang menyatakan bahwa lelaki (suami) adalah pemimpin terhadap perempuan (istri). Sementara Mahmud Syaltut menegaskan bahwa kelebihan derajat yang telah diberikan oleh Allah Swt kepada kaum laki-laki atas kaum perempuan, tidak lebih daripada pemberian bimbingan dan pemeliharaan sesuai dengan kemampuan kodrati yang menjadi kelebihan laki-laki atas perempuan.⁷³ Kepemimpinan yang dimaksud Adalah kepemimpinan suami terhadap seluruh keluarganya dalam bidang

⁷² Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kedudukan Wanita dalam Islam* (Bandung: CitaPustaka Media Perintis, 2010), 54.

⁷³ Zubaidah, 54.

kehidupan rumah tangga, dengan demikian kepemimpinan ini tidak meniadakan hak-hak istri dalam berbagai aspek seperti hak kepemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya, walaupun tanpa persetujuan suami.

C. Teori Fenomenologi

1. Definisi Fenomenologi

Fenomenologi secara etimologis berasal dari kata fenomena dan logos. Fenomena berasal dari kata kerja yunani “*phainomenon*” yang berarti menampak, dan berbentuk dari akar kata fantasi, *fantom* dan *fosfor* yang artinya sinar atau cahaya. Dari kedua kata itu terbentuk terlihat karena bercahaya. Secara harfiah fenomena diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan. Fenomenologi secara umum dikenal sebagai pendekatan yang dipergunakan untuk membantu memahami berbagai gejala atau fenomena sosial dalam masyarakat. Peranan fenomenologi menjadi lebih penting ketika di tempat secara praktis sebagai jiwa dari metode penelitian sosial dalam pengamatan terhadap pola perilaku seseorang sebagai aktor sosial dalam masyarakat.⁷⁴

Fenomenologi adalah pendekatan yang dimulai oleh Edmund Husserl dan dikembangkan oleh Martin Heidegger untuk memahami atau mempelajari pengalaman hidup manusia. Pendekatan ini berevolusi sebuah metode penelitian kualitatif yang matang dan dewasa selama beberapa dekade pada abad ke dua puluh. Fokus umum penelitian ini untuk

⁷⁴ M. Samsul Arifin, Masluhin Masluhin, dan Moch Hendy Bayu Pratama, “FENOMENOLOGI REALISTIK NOVEL AIR MATA CINTA KARYA SHINEEMINKA,” *Metalanguage: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra Indonesia* 5, no. 01 (2025): 7.

memeriksa atau meneliti esensi atau struktur pengalaman ke dalam kesadaran manusia.⁷⁵

Tradisi fenomenologi memfokuskan perhatiannya terhadap pengalaman sadar seorang individu. Teori komunikasi yang masuk dalam tradisi fenomenologi berpandangan bahwa manusia secara aktif mempresentasikan pengalaman mereka sehingga mereka dapat memahami lingkungannya melalui pengalaman personal dan langsung dengan lingkungan. Tradisi fenomenologi memberikan penekanan sangat kuat pada persepsi dan interpretasi dari pengalaman subjekif manusia. Pendukung teori ini berpandangan bahwa cerita atau pengalaman individu adalah lebih penting dan memiliki otoritas lebih besar dari pada hipotesis penelitian sekalipun.⁷⁶

2. Fenomenologi Alfred Schutz

Schutz adalah seorang perintis pendekatan fenomenologi sebagai alat analisa dalam menangkap segala gejala yang terjadi di dunia ini. Schutz menyusun pendekatan fenomenologi secara sistematis, komprehensif, dan praktis. Yang berguna menangkap berbagai gejala dalam dunia sosial. Pemikiran-pemikiran schutz adalah sebuah jembatan konseptual antara pemikiran fenomenologi pendahulunya yang bernuansakan filsafat sosial dan psikologi.⁷⁷ Schutz dilahirkan di Vienna,

⁷⁵ Michael Jibrael Rorong, *FENOMENOLOGI* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 6.

⁷⁶ Zidan Abid Maulana dan Alief Budiyono, "Kajian Komunikasi dalam Sudut Pandang Studi Fenomenologi: Literatur Review," *TRANSLITERA* Vol.13, No.2 (September 2024): 102.

⁷⁷ Ermawati, Syukran Makmun, dan Gunawan Anjar Sukmana, *Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah: Studi Etnografi Tarekat Sufi di Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 102.

Austria, pada 3 April tahun 1899. Schutz Adalah anak dari pasangan Alfred dan Johanna Schutz.⁷⁸

Inti dari pemikiran Schutz adalah bagaimana memahami tindakan sosial melalui penafsiran. Proses penafsiran dapat digunakan untuk memperjelas atau memeriksa makna yang sesungguhnya, sehingga dapat memberikan konsep kepekaan yang implisit. Schutz meletakkan hakikat manusia dalam pengalaman subjektif terutama dalam mengambil tindakan dan mengambil sikap terhadap dunia kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Schutz, manusia adalah makhluk sosial, sehingga kesadaran akan di dunia kehidupan sehari-hari adalah kesadaran sosial.⁷⁹ Dunia individu merupakan dunia intersubjektif dengan makna yang beragam, dan perasaan sebagai bagian dari kelompok. Manusia dituntut untuk memahami satu sama lain dan bertindak dalam kenyataan yang sama. Dengan demikian ada penerimaan timbal balik atas dasar pengalaman bersama, dan tipikasi atas dunia bersama. Melalui tipikasi inilah manusia belajar menyesuaikan diri ke dalam dunia yang lebih luas, dengan juga melihat diri kita sendiri sebagai orang yang memainkan peran dalam tipikal.

Alfred Schutz merupakan orang pertama yang mencoba menjelaskan bagaimana fenomenologi dapat diterapkan untuk mengembangkan wawasan ke dalam dunia sosial. Schutz memusatkan

⁷⁸ Muhammad Supraja dan Nuruddin Al Akbar, *Alfred Schutz: Pengaruhnya Fenomenologi dalam Tradisi Ilmu Sosial* (D.I. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 3.

⁷⁹ Ermawati, Makmun, dan Anjar Sukmana, *Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah: Studi Etnografi Tarekat Sufi di Indonesia*, 102.

perhatian pada cara orang memahami kesadaran orang lain, akan tetapi ia hidup dalam aliran kesadaran diri sendiri. Perspektif yang digunakan oleh Schutz untuk memahami kesadaran itu dengan konsep intersubyektif, yang dimaksud dengan dunia intersubyektif ini adalah kehidupan-dunia (*life-world*) atau dunia kehidupan sehari-hari.⁸⁰ Mempelajari fakta sosial sebagai pemaksa terhadap tindakan individu, maka fenomenologi mempelajari bagaimana individu ikut serta dalam proses pembentukan dan pemeliharaan fakta sosial yang memaksa mereka itu.

Menurut Alfred Schutz, proses pemaknaan diawali dengan proses penginderaan, suatu proses pengalaman yang terus berkesinambungan. Makna ini, muncul ketika dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya serta melalui proses interaksi dengan orang lain. Karena itu, ada makna individual, dan ada pula makna kolektif tentang sebuah fenomena. Bagi Schutz, tindakan manusia selalu punya makna menurut Weber makna itu identik dengan motif tindakan, namun makna itu tidak ada yang bersifat aktual dalam kehidupan.

Schutz dengan aneka latar belakangnya memberikan warna tersendiri dalam tradisi fenomenologi sebagai kajian ilmu komunikasi. Sebagai seorang ekonom yang suka dengan musik dan tertarik dengan filsafat begitu juga beralih ke psikologi, sosiologi dan ilmu sosial lainnya terlebih komunikasi membuat Schutz mengkaji fenomenologi secara lebih komprehensif dan juga mendalam. Schutz sering dijadikan centre dalam

⁸⁰ Ifkan, “Makna Tindakan Komunikasi Polisi Bagi Korban Salah Tangkap: Studi Fenomenologi Dalam Proses Penangkapan,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol. 4, No. 6 (2022): 5942.

penerapan metodelogi penelitian kualitatif yang menggunakan studi fenomenologi. Pertama, karena melalui Schutz lah pemikiran dan ide Husserl yang dirasa abstrak dapat dijelaskan dengan lebih gamblang dan mudah dipahami. Kedua, Schutz merupakan orang pertama yang menerapkan fenomenologi dalam penelitian ilmu sosial. *Weber's definition of social action: "Action is social in so far as, by virtue of the subjective meaning attached to it by the acting individual (or individuals), it takes account of the behavior of others, and is thereby oriented in its course.*⁸¹ Max Weber sebagaimana dikutip oleh Schutz mendefinisikan tindakan sosial sebagai tindakan yang menjadi "sosial" sejauh tindakan tersebut mempertimbangkan perilaku orang lain dan terorientasi dengan mempertimbangkan makna subjektif yang melekat padanya oleh individu yang bertindak. Ini berarti tindakan sosial dipengaruhi oleh pemikiran, niat, dan tujuan orang lain, meskipun bisa positif, negatif, atau netral.

Dalam mempelajari dan menerapkan fenomenologi sosial ini, Schutz mengembangkan juga model tindakan manusia (*human of action*) dengan tiga dalil umum yaitu:⁸²

a. Dalil konsistensi logis

Ini berarti konsistensi logis mengharuskan peneliti untuk tahu validitas tujuan penelitiannya sehingga dapat dianalisis bagaimana

⁸¹ Alfred Schutz, *The Phenomenology of the Social World* (Evanston: Northwestern University Press, 1967), 144.

⁸² Tika Ristia Djaya, "MAKNA TRADISI TEDHAK SITEN PADA MASYARAKAT KENDAL: SEBUAH ANALISIS FENOMENOLOGIS ALFRED SCHUTZ," *INTELEKTIVA: JURNAL EKONOMI,SOSIAL & HUMANIORA* Vol. 01, No. 6 (Januari 2020): 24.

hubungannya dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Apakah bisa dipertanggung jawabkan atau tidak.

b. Dalil interpretasi subyektif

Menuntut peneliti untuk memahami segala macam tindakan manusia atau pemikiran manusia dalam bentuk tindakan nyata. Maksudnya peneliti harus memposisikan diri secara subyektif dalam penelitian agar benar-benar memahami manusia yang diteliti dalam fenomenologi sosial.

c. Dalil kecukupan

Dalil ini mengamanatkan peneliti untuk membentuk konstruksi ilmiah (hasil penelitian) agar peneliti bisa memahami tindakan sosial individu. Kepatuhan terhadap dalil ini akan membiasakan bahwa kontruksi sosial yang dibentuk konsisten dengan kontruksi yang ada dalam realitas sosial.⁸³

Konsep pendekatan ini lebih mengarah pada suatu tindakan bermotif pada tujuan yang hendak dicapai atau in order to motive. Menurut Schutz, tindakan subjektif para aktor tidak muncul begitu saja, tetapi ia ada melalui suatu proses panjang untuk dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, norma etika agama atas dasar tingkat kemampuan pemahaman sendiri sebelum tindakan itu dilakukan. Dengan kata lain sebelum masuk pada tataran in order to

⁸³ Ristia Djaya, 24.

motive, menurut Schutz, ada tahapan because motive yang mendahuluinya.⁸⁴

Dalam teori fenomenologi Alfred Schutz ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu aspek pengetahuan dan tindakan. Esensi dari pengetahuan dalam kehidupan sosial menurut Alfred Schutz adalah akal untuk menjadi sebuah alat kontrol dari kesadaran manusia dalam kehidupan kesehariannya. Karena akal merupakan sesuatu sensorik yang murni dengan melibatkan, penglihatan, pendengaran, perabaan dan sejenisnya yang selalu dijembatani dan disertai dengan pemikiran dan aktivitas kesadaran. Unsur-unsur pengetahuan yang terkandung dalam fenomenologi Alfred Schutz adalah dunia keseharian. Dunia keseharian adalah merupakan hal yang paling fondasional dalam kehidupan manusia karena harilah yang mengukir setiap kehidupan manusia. Konsep tentang sebuah tatanan adalah merupakan sebuah orde yang paling pertama dan orde ini sangat berperan penting dalam membentuk orde-orde selanjutnya. Kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai kenyataan yang ditafsirkan oleh manusia dan mempunyai makna subjektif bagi mereka sebagai satu dunia yang koheren.⁸⁵

Tindakan sosial yang terjadi setiap hari adalah proses dimana terbentuk berbagai makna. Ada dua fase pembentukan tindakan sosial

⁸⁴ Alen Manggola dan Thadi Robeet, “FENOMENOLOGI ALFRED SCHUTZ: STUDI TENTANG MOTIF PEMAKAIAN PECI HITAM POLOS,” *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari* Vol. 3, No. 1 (Desember 2021): 21.

⁸⁵ Supraja dan Al Akbar, *Alfred Schutz: Pengaruhnya Fenomenologi dalam Tradisi Ilmu Sosial*, 25.

motif merujuk pada alasan seseorang melakukan sesuatu. Schutz membedakan dua tipe motif yaitu:

1) Because of motive (motif sebab)

Merupakan faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu dimana tindakan seseorang tidak muncul begitu saja malainkan melalui proses yang panjang untuk dievaluasi dan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan norma etika agama atas dasar tingkat kemampuan pemahaman sendiri sebelum tindakan itu dilakukan.

2) In order to motive (motif tujuan)

Berkaitan dengan alasan seseorang melakukan suatu tindakan sebagai usahanya menciptakan situasi dan kondisi yang diharapkan di masa yang akan datang. Tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut merupakan tindakan subjektif yang memiliki tujuan dan keberadaannya tidak terlepas dari intersubjektivitas.

Teori fenomenologi menurut Alfred Schutz adalah bagaimana memahami tindakan sosial yang berorientasi pada perilaku orang atau orang lain pada masa lalu, sekarang dan akan datang melalui penafsiran.⁸⁶ Fenomenologi juga berfokus terutama pada dunia pengalaman manusia, yang pada hakikatnya merupakan dunia yang bersifat historis atau penuh dengan sejarah kehidupan manusia.⁸⁷ Pengalaman dapat diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami, dijalani maupun dirasakan, baik sudah lama maupun

⁸⁶ Manggola dan Robeet, "FENOMENOLOGI ALFRED SCHUTZ: STUDI TENTANG MOTIF PEMAKAIAN PECAH HITAM POLOS," 21.

⁸⁷ Muhammad Farid, *Fenomenologi dalam Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: Kencana, 2018), 4.

yang baru saja terjadi. Pengalaman juga dapat diartikan sebagai memori episodik.

Pengalaman merupakan peristiwa yang ditangkap oleh panca indera dan disimpan dalam memori. Pengalaman dapat dikumpulkan atau dialami ketika peristiwa baru saja terjadi atau sudah berlangsung lama. Pengalaman yang dihasilkan dapat diberikan kepada siapa saja untuk digunakan dan berfungsi sebagai panduan untuk pembelajaran manusia. Pengalaman adalah persepsi yang merupakan perpaduan antara penglihatan, penciuman, pendengaran dan pengalaman masa lalu. Beberapa pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa pengalaman adalah sesuatu yang dialami, dijalani, atau dirasakan, yang kemudian disimpan dalam memori.⁸⁸

Untuk menggambarkan seluruh tindakan seseorang, maka Schutz mengelompokan dalam dua tipe motif, yaitu motif tujuan (*in order to motive*); motif karena (*because motive*). Pada teori ini mengupas terkait tujuan dan sebab mediatisasi dakwah Nur Rofiah tentang kesetaraan gender dalam keluarga.

Teori akan memberikan arah yang jelas terkait alasan sebagai dasar motif dakwah Nur Rofiah. Sebab merujuk pada latar belakang historis, pengalaman masa lalu, atau faktor sosial yang mendorong seseorang bertindak seperti itu. setiap orang tentu memiliki alasan dan tujuan mengapa melakukan sesuatu. Sehingga, pengetahuan terkait motif fenomena mediatisasi dakwah tentang kesetaraan gender. Menghadirkan pemahaman

⁸⁸ Muhammad Iqbal Firjatulloh dan Kukuh Sinduwiatmo, "Mengungkap Tren Remaja dan Motivasi Konsumen dalam Budaya Hemat," *CONVERSE: Journal Communication Science* Vol. 1, No. 2 (2024): 19.

Islam yang adil gender, Membangun kesadaran kritis umat Islam terhadap ketidaksetaraan gender dalam keluarga yang seringkali disebabkan oleh tafsir-tafsir keagamaan yang bias gender.⁸⁹


Berpedoman pada teori Alfred Schutz, ada dua kelompok pembahasan pada paparan tulisan ini, sejalan dengan teori yang dikaji sebagai pengarah untuk mencapai tujuan penelitian. Pertama pembahasan terkait khusus aspek motif “tujuan”, yaitu tujuan Nur Rofiah memediatasi dakwah tentang kesetaraan gender dalam keluarga. Kedua pembahasan terkait aspek motif “Karena” yaitu sebab Nur Rofiah menyampaikan dakwahnya tentang kesetaraan gender. Dengan menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz, tindakan sosial Nur Rofiah dalam dakwahnya dapat dipahami secara mendalam melalui dua motif:

Motif karena: pengalaman, pendidikan, dan kesadaran akan ketidakadilan gender. Motif tujuan: ingin menciptakan kesetaraan gender berbasis nilai-nilai Islam, terutama dalam relasi suami istri dalam keluarga. Mediatisasi dakwahnya bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal transformasi cara berpikir umat terhadap agama, menjadikan platform media sebagai ruang gerakan dan perjuangannya dalam menyampaikan dakwah. Dalam hal ini, teori fenomenologi memposisikan mediatisasi dakwah Nur Rofiah tentang kesetaraan gender dalam keluarga sebagai proses aktivitas dakwah yang mempresentasikan fenomena perubahan teknis dalam menyampaikan pesan kesetaraan gender dalam keluarga yang mencerminkan

⁸⁹ Manggola dan Robeet, “FENOMENOLOGI ALFRED SCHUTZ: STUDI TENTANG MOTIF PEMAKAIAN PEKI HITAM POLOS,” 21.

dinamika sosial, budaya, dan spiritual masyarakat sebagai konstruksi dari cara berkomunikasi melalui media daring.

Kerangka Berpikir



BAB III

A. Biografi Nur Rofiah

1. Latar Belakang Nur Rofiah

Nur Rofiah merupakan sosok perempuan yang dilahirkan dan tumbuh di wilayah Jawa tengah, tepatnya di Desa Randudongkal, Pemalang, pada tanggal 6 September Tahun 1971 masehi.⁹⁰ Beliau merupakan aktivis perempuan sekaligus akademisi, ulama perempuan dari Indonesia yang giat dalam mengisi kajian-kajian keislaman terutama dalam isu pemberdayaan perempuan atau kesetaraan gender. Nur Rofiah adalah putri dari pasangan suami istri almarhum Bapak Qusyaeri dan almarhumah Ibu Seha yang saat ini beliau kerap disapa Nyai Nur Rofiah.

Nur Rofiah kecil hidup bersama keluarga dan tumbuh di lingkungan dengan mayoritas masyarakat Nahdiyyin atau NU (Nahdlatul Ulama), pendidikan dasar pertama yang beliau tempuh pada masa yaitu di SD Randudongkal dekat rumahnya. Sejak usia ini juga Nur Rofiah kecil telah menghadapi ujian yang tidak ringan, Nur Rofiah harus merelakan kepergian sang Ibu tercinta yang meninggal dunia saat beliau duduk di kelas 2 Sekolah Dasar. Tidak hanya itu saja, selang beberapa tahun kemudian kembali diuji dengan wafatnya sang Ayah (Bapak Qusyaeri) saat Nur Rofiah duduk di kelas 6 Sekolah Dasar di kampung tempatnya dilahirkan.⁹¹

⁹⁰ “Nalar Kritis Muslimah.pdf,” t.t., 223.

⁹¹ Hasna Azmi Fadhilah, “Energi Nur Rofiah Mendakwahkan Keadilan Gender Islam,” Alif.ID - Berkeislamanan Dalam Kebudayaan, diakses pada tanggal 20 Oktober 2025, <https://alif.id/perempuan/energi-nur-rofiah-mendakwahkan-keadilan-gender-islam>.

2. Riwayat Pendidikan dan Kontribusi dalam Dakwah Keislaman

Nur Rofiah memasuki pendidikan pertamanya di SD (Sekolah Dasar) Randudongkal, Pemalang. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertamanya di Madrasah Tsanawiyah, kemudian Madrasah Aliyah-Nya di Madrasah Salafiyah Syafi'iyyah (MASS) Yayasan Khoiriyyah Hasyim yang terletak di Jombang, Jawa timur.⁹² Setelah tamat Aliyah di dua lembaga keagamaan (Pondok Pesantren) ternama yaitu Yayasan Khoiriyyah Hasyim Seblak Jombang, Jawa timur pada Tahun 1983 sampai dengan Tahun 1990 dan di Komplek Hindun Yayasan Ali Ma'shum Krapyak, Yogyakarta pada Tahun 1993 sampai dengan Tahun 1996.

Jenjang pendidikan perguruan tinggi yang ditempuh Nur Rofiah setelah tamat dari Pondok Pesantren adalah IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang kini menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan memperoleh gelar Sarjana (S1) di bidang Tafsir dan Hadis Fakultas Ushuluddin pada Tahun 1995. Sejak duduk dibangku kuliah inilah Nur Rofiah mulai tertarik dan menekuni seputar kajian gender atau feminism dalam Islam. Awalnya Nur Rofiah membaca novel dengan judul “Perempuan di Titik Nol” karya Tahun 1975 oleh seorang penulis dan aktivis perempuan dari Mesir, Nawal El Sadawi. Disamping itu Nur Rofiah juga aktif dalam keanggotaan dan kegiatan organisasi kampus, yaitu anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan menjadi ketua Korpri di organisasi tersebut. Yang

⁹² Fadhilah. “Energi Nur Rofiah Mendakwahkan Keadilan Gender Islam,” diakses pada tanggal 20 Oktober 2025, <https://alif.id/perempuan/energi-nur-rofiah-mendakwahkan-keadilan-gender-islam>.

dahulu sempat mau dibubarkan karena adanya pandangan bahwa Korpri hanya mendomestifikasi peran perempuan dan dianggap tidak netral.

Statusnya sebagai mahasiswa di IAIN Yogyakarta, Nur Rofiah bersanding bersama para tokoh yang sepemikiran dengannya dalam memperluas cara pandangnya terhadap isu-isu gender, dan keagamaan yang adil gender, yaitu KH. Abdurrahman Wahid, Nurcholis Madjid, Ahmad Wahib, Hasan Hanafi, Fazlur Rahman, Amina Wadud, Riffat Hasan, dan tokoh-tokoh feminis lainnya. Setelah menyelesaikan studi S1-Nya di Yogyakarta, Nur Rofiah melanjutkan studinya ke Negeri Turki dengan memperoleh beasiswa. Nur Rofiah menempuh program magister dan doktoral di Universitas Ankara, Turki, gelar magister pada Tahun 1999 dan doktoral pada Tahun 2001.⁹³

Peran dan kontribusi Nur Rofiah dalam dunia pendidikan dan dakwah keislaman dimulai sejak tamat dan dinyatakan lulus di Universitas Ankara, Turki. Kembalinya ke Indonesia untuk mendedikasikan dirinya dalam pengembangan serta penyebarluasan ilmu yang telah diperolehnya selama di luar Negeri. Ia memulai kiprahnya di dunia akademik dengan menjadi Dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, lembaga pendidikan tinggi yang berfokus pada pengkajian dan pemahaman Al-Qur'an secara mendalam.⁹⁴ Dengan latar belakang akademiknya yang ditunjukkan atas capaian gelar Doktor dalam bidang

⁹³ Zahrotun Nafisah, "Dr. Nur Rofiah: Penggagas Keadilan Gender Perspektif Alquran," *Muslimah Daily*, diakses pada tanggal 13 Juli 2021, <https://bincangmuslimah.com/muslimah-daily/dr-nur-rofiah-penggagas-keadilan-gender-perspektif-alquran-35851/>.

⁹⁴ Ahmad Husain Fahasbu, *Nur Rofiah-Kupipedia*, diakses pada tanggal 1 November 2023, https://kupipedia.id/index.php/Nur_Rofiah.

ilmu tafsir Al-Qur'an, saat ini, Nur Rofiah berstatus sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dan mendapat penugasan khusus sebagai pengajar di Program Pascasarjana PTIQ Jakarta.

Selain berperan sebagai akademisi, Nur Rofiah juga aktif dalam berbagai organisasi sosial-keagamaan yang memiliki visi pemberdayaan perempuan dan penguatan perspektif keislaman yang berkeadilan gender.⁹⁵ Ia tercatat sebagai anggota aktif di Fatayat Nahdlatul Ulama (NU), Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU), Rahima, sebagai lembaga atau organisasi yang bergerak pada isu utama penegakan hak-hak perempuan dengan perspektif Islam, dan Alimat, yang berperan penting dalam pengembangan wacana Islam progresif dan advokasi terhadap isu-isu keadilan gender dalam masyarakat muslim.

3. Karya-karya Nur Rofiah

Nur Rofiah dikenal sebagai seorang ulama yang sangat aktif dalam menyuarakan keadilan bagi perempuan terutama dalam hubungan relasi antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Karya-karyanya yang berbentuk buku maupun jurnal tidak hanya membahas kajian-kajian keislaman secara umum, tetapi banyak karya-karyanya yang fokus tentang kesetaraan gender, hak-hak perempuan dalam Islam, dan reinterpretasi ajaran Islam dengan perspektif keadilan gender yang sesuai dengan

⁹⁵ Mohamad Febrianto dan Kaarunia Romadhoni Karunia Romadhoni, "Strategi Dakwah berbasis Kesetaraan Gender Bu Nur Rofiah melalui Akun Media Sosial @ngaji_kgi," *Anida: Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah* Vol. 25, No. 1 (2025): 107.

konteks modern dan lebih relevan dengan zaman sekarang. Beberapa karya Nur Rofiah yang memuat tentang kesetaraan gender antara lain:

1. Buku

- a. Nalar Kritis Muslimah refleksi atas keperempuanan, kemanusiaan, dan keislaman.

Buku ini adalah karya monumental yang ditulis Nur Rofiah, di dalamnya menyoroti isu seputar keperempuanan, kemanusiaan, dan keislaman melalui perspektif nalar kritis yang berkeadilan gender.⁹⁶ Karya ini menekankan pentingnya refleksi mendalam terhadap posisi dan pengalaman perempuan, dan menegaskan bahwa perempuan sebagai subjek utuh yang memiliki kedudukan setara dengan laki-laki.

- b. Memecah Kebisuan:⁹⁷ Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan

Buku ini adalah kajian tentang bagaimana agama dapat berperan sebagai respon atas respon moral dan etis dalam menghadirkan keadilan bagi perempuan korban kekerasan. Buku ini mengartikulasikan suara para korban melalui perspektif teologis, memperkuat wacana keadilan dan kesetaraan gender.

⁹⁶ Nur Rofiah, *Nalar kritis Muslimah: refleksi atas keperempuanan, kemanusiaan, dan keislaman* (Akkaruna, 2021), <https://scholar.google.com/scholar?cluster=2031370898375378697&hl=en&coi=scholarr>.

⁹⁷ Nur Rofiah, *Memecah Kebisuan-Respon NU: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi keadilan* (Komnas Perempuan, 2010),

c. Menelusuri Makna di Balik Perkawinan di Bawah Umur

Buku ini merupakan hasil penelitian mengenai perkawinan di bawah umur dan tidak tercatat. Buku yang mengkaji secara komprehensif terkait penyebab, dampak, serta problematika sosial dan kesehatan reproduksi tentang fenomena perkawinan anak. Buku ini juga berupaya merumuskan solusi alternatif untuk mewujudkan keluarga yang ideal berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan.

d. Kembang Setaman Perkawinan

Buku kembang setaman perkawinan merupakan kajian tentang perkawinan, khususnya dinamika dalam hubungan suami-istri perspektif hukum Islam melalui analisis dan pembacaan kritis terhadap kitab ‘*Uqud al-Lujjayn*. Buku ini menyoroti konstruksi pemahaman akan keagamaan tentang relasi gender dalam perkawinan.⁹⁸

2. Artikel dan Jurnal

- a. Seksualitas Perempuan dalam Tarikan Tradisi dan Agama
- b. Bahasa Arab sebagai Akar Bias Gender dalam Wacana Hukum Islam
- c. Gugatan Perempuan atas Makna Perkawinan.

Selain karya-karya Nur Rofiah di atas, ia juga menyusun beberapa modul untuk melatih fasilitator salah satunya yaitu yang berjudul “Fondasi Keluarga Sakinah” yang sampai saat ini menjadi buku saku utama di KUA-KUA untuk diberikan kepada calon pengantin. Ia juga menjabat

⁹⁸ S Nuriyah Rahman dkk., *Kembang Setaman Perkawinan* (Jakarta: Kompas, 2005).

sebagai wakil ketua LKK (Lembaga Kemaslahatan Keluarga) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, termasuk di kупи, dan keadilan hakiki perempuan yang menjadi salah satu trilogi kупи yang berarti mewarnai fatwa-fatwa keagamaan yang adil gender.

B. Pandangan Nur Rofiah tentang Kesetaraan Gender dalam Keluarga

Gagasan pokok Nur Rofiah menekankan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan individu yang utuh, tidak hanya dipahami sebagai makhluk biologis atau objek pemenuhan kebutuhan seksual, tetapi sebagai makhluk yang memiliki kapasitas intelektual dan spiritual, lengkap dengan akal, perasaan, dan kehendak. Oleh sebab itu, pandangan dan pengalaman keduanya perlu dihargai serta dipertimbangkan secara seimbang dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dalam keluarga, sebagaimana dituturkan dalam wawancara peneliti dengan Nur Rofiah dibawah ini.

“Untuk tahu Islam punya pendapat apa tentang itu (kesetaraan gender), kan saya selalu dalam perspektif Islam, itu yang penting untuk selalu melihat sejarah peradaban manusia itu, terutama pada saat turunnya al-Qur'an. Untuk apa? supaya bisa dilihat apasih nilai barunya itu, bukan berhenti pada apasih bunyi teksnya bukan gitu, tapi apa nilai baru yang dibawa oleh Islam yang berkaitan dengan keluarga. Sejarahnya, secara umum perempuan itu tidak dianggap manusia, tapi dianggap sebagai harta-Nya laki-laki. lahir sebagai harta ayah, menikah sebagai harta suami, suami meninggal diwariskan kepada bersama harta lainnya pada anak dan kerabat laki-laki suami, maka keluarga itu adalah hanya terdiri dari laki-laki, perempuan itu bukan subjek di dalam keluarga itu dia adalah properti.”⁹⁹

“Seperti orang punya meuble, perempuan itu bagian dari property, bukan bagian dari subjek dalam keluarga itu, lalu apa fungsi perempuan ini? fungsinya adalah sebagai alat pemuas seksual, makan-Nya ayah itu boleh bersetubuh dengan anak perempuannya, adek boleh bersetubuh dengan kakak perempuan-Nya yang dapat warisan

⁹⁹ Wawancara dengan Nur Rofiah, “Founder Lingkar Ngaji KGI,” pada tanggal 25 September 2025.

dan seterusnya. Intinya perstubuhan inses itu dianggap normal dan itu tidak hanya di jazirah arab tapi dimana-mana. Yang kedua sebagai mesin reproduksi, jadi kaya posisi perempuan itu seperti mesin cuci, *rice cooker*, mesin pembersih, atau seperti mesin-mesin lainnya. Jadi bukan sebagai manusia, tapi difungsikan sebagai mesin pembersih makannya perempuan itu tidak berdaulat atas tubuhnya, atas pikirannya, atas perasaannya, ini secara umum, Adapun dengan Sayidah Khadijah, Sayidah Aisyah itu pengecualian, karena beruntung dan selamat tetapi tidak menunjukkan situasi secara umum. Setelah itu Islam menegaskan bahwa perempuan itu manusia. *Wahai manusia kami ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan.* Maka cara pandang ini mengubah cara berkeluarga itu.”¹⁰⁰

“Suami istri tadinya itu kan pemilik dan yang dimiliki makanya ada istilah *ba'lun* dalam al qur'an itu, *ba'lun* itu artinya pemilik. Seperti orang pemilik onta, dia *ba'lun*-Nya onta. Lalu karena perempuan itu manusia, maka suami istri itu adalah antar manusia, sama-sama manusia. Sehingga suami istri bukan pemilik dan dimiliki, tetapi berpasangan atau *zawaj*, tentu saja kesetaraan dalam keluarga itu sebetulnya dampak langsung dari kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Apa arti setara itu begini, semua dipandang sebagai subjek penuh kalau tadi dipandang sebagai objek, karena dia harta, dia naik sebagai subjek penuh. Subjek penuh itu artinya dia sejajar bukan subjek sekunder, apalagi objek makannya disebut berpasangan.”¹⁰¹

“Yang kedua adalah dua-duanya sama-sama manusia utuh, manusia utuh itu artinya tidak hanya dilihat sebagai mahluk fisik apalagi cuma dianggap sebagai mesin dan alat pemuas seksual tadi, tetapi sebagai mahluk intelektual dan spiritual, berakal budi, punya hati punya akal. Berarti apa yang dia rasakan yang dia pikirkan itu valid untuk dipertimbangkan dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga itu, jadi kesetaraan itu dua-duanya sama-sama hanya hamba Allah, sama-sama khalifah fil ardh, bukan khalifah fil bayt. Dua-duanya itu subjek penuh baik di dalam dan kehidupan di luar rumah. Kayanya ini akan menggeser peran juga, di dalam Islam perempuan itu bukan tempatnya di rumah tetapi kalau menurut paradigma patriarki atau jahiliyah perempuan adalah harta makanya disimpan di dalam rumah tapi islam berbicara dia khalifah fil ard. Maka di dalam dan diluar rumah, ikut kerjasama dengan laki-laki.”¹⁰²

¹⁰⁰ Wawancara dengan Nur Rofiah, “Founder Lingkar Ngaji KGI,” pada tanggal 25 September 2025.

¹⁰¹ Wawancara dengan Nur Rofiah, “Founder Lingkar Ngaji KGI,” pada tanggal 25 September 2025.

¹⁰² Wawancara dengan Nur Rofiah, “Founder Lingkar Ngaji KGI,” pada tanggal 25 September 2025.

“Perkawinan itu tidak menggugurkan perempuan, bahkan harus memperkuat status sebagai hanya hamba Allah dan Amanah sebagai khalifah fil ardh, juga memperkuat intelektualitas dan spiritualitas, itu ciri dari keluarga yang sehat adalah saling mencerdaskan, saling memperkuat komitmen untuk hanya taat mutlak pada Allah dalam menjalankan perintahnya juga untuk kemaslahatan bersama. Kesetaraan dalam keluarga itu nanti tidak hanya antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, tetapi seluruh anggota keluarga. Semua relasi itu sama-sama subjek, sama-sama mewujudkan kemaslahatan bersama dan sama-sama menikmatinya dan mencegah dari perbuatan munkar.”¹⁰³

“Keadilan hakiki perempuan itu berangkat dari konsekuensi logis dari melihat laki-laki dan perempuan termasuk sebagai suami istri, orang tua dan anak, adalah subjek penuh, manusia utuh, maka tidak ada satupun menjadikan salah satu menjadi standar tunggal kemanusiaan yang lain. Dalam konteks ini laki-laki tidak menjadi standar tunggal bentuk-bentuk kemaslahatan bagi perempuan termasuk dalam keluarga. Caranya dengan memastikan dan mempertimbangkan pengalaman khas perempuan, biologis perempuan, menstruasi hamil, nifas, menyusui *wahnan ala wahnin* durasi yang begitu lama tidak seperti pada laki-laki yang hanya sebentar dan dampaknya nikmat. Apa artinya? Sesuatu yang hanya disebut adil, *maslahah* jika tidak membuat pengalaman reproduksi sakit bahkan *wahnan 'ala wahnin*, meskipun laki-laki tidak mengalami, contoh pada perkawinan anak, secara fisik laki-laki tidak membahayakan, tetapi pada perempuan yang melahirkan di usia anak, akan hamil di usia anak, menyusui di usia anak, yang di usia dewasa saja sudah sakit apalagi anak maka dia harus dicegah.”¹⁰⁴

“Kerentanan sosial misalnya, “karena sistem patriarkhi memperlakukan laki-laki dan perempuan secara berbeda, perempuan didudukkan lebih rendah, makannya perempuan itu rentan mengalami stigmatisasi, marjinalisasi, subordinasi, kekerasan, *double burden* hanya menjadi perempuan dan itu tidak adil. Oleh itu keadilan hakiki, kemaslahatan itu nggak boleh mengandung kezaliman apapun kepada siapapun karena apapun dan bagaimanapun termasuk pada perempuan karena hanya menjadi perempuan yang mana berabad-abad dianggap wajar. Sepuluh pengalaman khas perempuan ini laki-laki ngga mengalami, mau sosial mau biologi ngga ngalami, karena tidak mengalami pasti tidak tahu rasa sakitnya. Karena ngga tahu ya

¹⁰³ Wawancara dengan Nur Rofiah, “Founder Lingkar Ngaji KGI,” pada tanggal 25 September 2025.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Nur Rofiah, “Founder Lingkar Ngaji KGI,” pada tanggal 25 September 2025.

dianggap tidak ada karena ga ada, ngga dipertimbangkan, bayangan mufasir laki-laki, fuqaha laki-laki, sufinya laki-laki. Maka tidak tahu yang begitu itu, sehingga perempuan yang mengalami tidak sadar dan memperhitungkan.”¹⁰⁵

Nur Rofiah berpandangan bahwa, Islam melarang keras relasi penghambaan antara suami dengan istri dan antara orang tua dan anak. Karena perkawinan dan keluarga tidak menggugurkan status melekat siapa pun sebagai hanya hamba Allah. Menurutnya, iman kepada Allah Swt sebagai satu-satunya Tuhan (tauhid) mempunyai cara pandang atas relasi laki-laki dan perempuan yang bertentangan dengan cara pandang patriarki. Iman kepada Allah menjadi syarat kemampuan untuk meyakini bahwa perempuan bisa menjadi mitra setara dalam kebaikan sebagaimana firman Allah Swt dalam surat At-Taubah ayat 71.¹⁰⁶

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ

Artinya: "Laki-laki dan perempuan yang beriman, mereka adalah saling menjadi auliya' (penjaga/penolong/pelindung) satu sama lain, bahu membahu memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan."

Perempuan yang sudah dianggap sebagai manusia utuh dan hadir, maka menurut Nur Rofiah suami istri itu adalah antar relasi sesama manusia pada umumnya, sehingga suami istri bukan pemilik dan dimiliki, tetapi berpasangan *zawaj*). Pandangan semacam ini menegaskan prinsip kesetaraan, keadilan, dan kemitraan yang sejajar dalam kehidupan keluarga. Menurut Nur

¹⁰⁵ Wawancara dengan Nur Rofiah, “Founder Lingkar Ngaji KGI,” pada tanggal 25 September 2025.

¹⁰⁶ Rofiah, *Nalar kritis Muslimah*, 48.

Rofiah bahasa Arab sangat kuat sekali dengan nuansa gender, bukan pada kelas sosial. Seperti pada lafaz *azwaj* pada surat ar-Rum ayat 21 dengan model terjemahan seperti pada ayat ini yang seolah-olah berarti pada kesimpulan sakinah dalam perkawinan adalah hanya untuk suami yang mesti dilakukan istri. Maka menurut-Nya lafaz *azwaj* (*jama' mudzakar*) adalah berlaku untuk leki-laki maupun perempuan, yaitu diikhtiaran untuk kedua belah pihak bukan hanya istri kepada suami tetapi suami kepada istri. sehingga ketenangan jiwa di dalam keluarga berlaku untuk keduanya.¹⁰⁷

Tauhid kepada Allah harus menjadi daya dorong yang kuat untuk menciptakan kemaslahatan dan menjadi tameng yang kuat dalam mencegah dari perbuatan mafsadah kepada mahluk-Nya. Inilah yang disebut takwa. Takwa tidak ditentukan bagaimana hubungan baik manusia dengan Tuhan saja, namun hubungan dengan sesama mahluk-Nya, dan orang yang paling mulia disisinya adalah orang yang bertakwa. Nur Rofiah juga berpendapat bahwa dalam kondisi seorang istri ditalak oleh suami, ditelantarkan, ditinggal mati, apalagi banyak dijumpai sekarang perempuan yang menjadi satu-satunya sebagai pencari nafkah dalam keluarga, atau dalam beberapa kasus mendapati seorang suami yang menderita penyakit lumpuh. Maka, undang-undang yang mengatur tentang kepemimpinan seorang suami sebagai kepala keluarga sudah menjadi tidak relevan lagi dengan zaman yang ada.

¹⁰⁷ Rofiah, 82.

Menurutnya, perempuan juga berhak menyandang dirinya sebagai pemimpin atau kepala keluarga.¹⁰⁸

C. Mediatisasi Dakwah Nur Rofiah tentang Kesetaraan Gender dalam Keluarga

1. Penggunaan media sosial oleh Nur Rofiah¹⁰⁹

Perkembangan teknologi informasi (media sosial) yang sudah masif digunakan oleh masyarakat sekarang ini, Nur Rofiah melihat peluang besar dalam dunia digital dan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pemikirannya. Ia menuturkan:

“Karena itu saya melihat sosial media itu cukup strategis, media sosial itu kan tidak ada batasan ruang, orang bisa menjangkau dari mana-mana, yang kedua tidak ada batasan waktu, kita posting sekali bisa dilihat kapan saja padahal kita sudah tidak melakukan itu, terus bisa diakses. Terakhir adalah menurut saya sekarang eranya media sosial, jadi kalau kita tidak memenuhi yang begitu-begitu patriaksi akan jauh lebih mendunia.”¹¹⁰

“Awalnya setiap mahasiswa atau dosen di PTIQ di bulan Ramadhan itu libur, mahasiswa dosen dimana-mana dia dipantek untuk menjadi imam. Menjadi imam di masjid-masjid termasuk di pelosok maupun luar negeri, saya sebagai perempuan ngga punya, ngga relate yang kaya gitu, ngga ada perempuan yang dipanggil menjadi imam selama bulan Ramadhan. Kemudian terinspirasi oleh teman-teman yang mengadakan forum lalu di infokan melalui poster di media sosial, awalnya itu iseng buka forum offline itu sebetulnya di rumah tetapi pengumumannya lewat medsos. Lewat instagram dan facebook, saya awalnya cuma menargetkan andai dua puluh orang itu tertarik saya akan terus, ternyata yang daftar delapan puluh, delapan puluh rumah saya tidak muat, bisa saja dipaksakan tetapi tidak nyaman.”¹¹¹

¹⁰⁸ Rofiah, *Memecah Kebisuan-Respon NU*, 136.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Nur Rofiah, “Founder Lingkar Ngaji KGI,” pada tanggal 25 September 2025.

¹¹⁰ Wawancara dengan Nur Rofiah, “Founder Lingkar Ngaji KGI,” pada tanggal 25 September 2025.

¹¹¹ Wawancara dengan Nur Rofiah, “Founder Lingkar Ngaji KGI,” pada tanggal 25 September 2025.

“Akhirnya dibuatlah serial, dan ternyata makin banyak lagi yang ingin ikut dan akhirnya saya yakin bahwa kebutuhan terhadap Islam yang adil gender itu ternyata besar dan tafsir yang adil gender itu masih minim, oleh karena itu saya setiap keluar kota itu saya harus ngaji dan gratis, saya menghubungi orang dan mencari orang yang mau ngaji, sampai datanglah waktu covid yang tidak memungkinkan offline, itu yang kemudian terakhir ternyata saya ngitung dari sekian banyak yang daftar sekitar tujuh ribuan.”¹¹²

“Analisis saya mungkin gender itu masih menjadi tema yang eksklusif dibahas di seminar, kalau ngga seminar ya mungkin kuliah, rapat-rapat acara-acara resmi kantor, sehingga orang umum tidak bisa menjangkau terutama orang-orang pesantren. nah kajian-kajian keislaman yang adil gender juga masih jarang, terutama aktifis-aktifis itu juga masih mencari-cari korban. Akhirnya ngaji KGI itu diikuti oleh orang dengan latar belakang yang sangat beragam, ibaratnya mulai dari Ibu Nyai yang tidak kenal gender sama sekali sampai dengan aktifis perempuan yang dedengkot yang ngga pernah pesantren itu, itu kumpul disitu dan mengaji bersama”.¹¹³

2. Bentuk Mediatisasi Dakwah Nur Rofiah

Nur Rofiah¹¹⁴ sering mengadakan kegiatan secara *online* dan memuat konten-konten edukatif yang menarik melalui berbagai platform media sosial seperti zoom *meeting*, Instagram, dan Web yang bisa menjangkau audiens lebih luas. Beberapa jenis konten yang ia bagikan di jejaring media sosial antara lain:

a. Lingkar Ngaji KGI Online

Forum lingkar ngaji KGI (Ngaji Keadilan Gender) adalah kajian keislaman yang secara khusus berfokus pada isu keadilan gender dalam perspektif Islam. Forum lingkar ngaji KGI ini dibentuk oleh Nur Rofiah

¹¹² Wawancara dengan Nur Rofiah, “Founder Lingkar Ngaji KGI,” pada tanggal 25 September 2025.

¹¹³ Wawancara dengan Nur Rofiah, “Founder Lingkar Ngaji KGI,” pada tanggal 25 September 2025.

¹¹⁴ Siti Nur Maela, “Nur Rofiah: Pegiat Dakwah Keadilan Gender Islam,” *NISA.CO.ID*, 2023, <https://nisa.co.id/nur-rofiah-pegawai-dakwah-keadilan-gender-islam/>.

secara online melalui platform zoom *meeting*, sebagai upaya mendakwahkan pemahaman mengenai keadilan gender berdasarkan prinsip keadilan hakiki perempuan yang berakar pada nilai-nilai keadilan yang bersumber dari ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan sunnah. Kegiatan ini diselenggarakan dalam dua bentuk, yang awal mulanya dengan pertemuan tatap muka di berbagai kota, serta dilakukan secara daring.




Gambar 1.1 link forum ngaji KGI



Gambar 1.2 Forum ngaji KGI di zoom *meeting*

b. Konten Edukatif dan Webinar

Nur Rofiah juga membuat konten edukatif yang berbentuk video pendek, infografis, atau postingan-postingan poster di media sosialnya yang memuat penjelasan singkat tentang tema seputar kesetaraan gender dan keislaman yang adil gender. Selain itu, menurut beberapa jamaah-Nya yang peneliti wawancarai, Nur Rofiah juga mengirim serta menyediakan tautan untuk dapat diakses oleh jamaah atau pengikutnya yang semula disampaikan secara luring melalui seminar jika dirinya diundang sebagai narasumber atau menjadi *key speaker* pada acara seminar tersebut.¹¹⁵



Gambar 1.3 Konten edukatif, infografis, dan postingan bertema kesetaraan gender dalam keluarga.

¹¹⁵ Wawancara dengan Najwa Salsabila Fauzi, "Jamaah Ngaji KGI," pada tanggal 05 Oktober 2025.

Melalui berbagai karya baik berupa buku, karya tulis jurnal ilmiah, kegiatan ngaji KGI, dan konten-konten di media sosial sebagai upaya menyebarluaskan pemikirannya, khususnya dalam menarasikan kesetaraan gender dalam keluarga sebagai wacana menyuarakan ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, menjadi rahmat bukan hanya kepada laki-laki tetapi dirasakan juga oleh perempuan.

D. Respon Jamaah Terhadap Mediatisasi Dakwah Nur Rofiah tentang Kesetaraan Gender dalam Keluarga

Respon jamaah dan implikasinya terhadap hukum keluarga yang telah termediatisasi oleh dakwah Nur Rofiah tentang kesetaraan gender dalam keluarga selanjutnya akan peneliti kelompokkan menjadi tiga bentuk tipologis, sesuai pada wawancara peneliti dengan beberapa jamaah yang terlibat dalam kegiatan dakwah Nur Rofiah baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain yaitu tipologi pragmatis, apresiasi aplikatif, dan tipologi kritis yang akan dijelaskan di bawah ini. Menurut Nur Rofiah sendiri sebagaimana wawancara dengan peneliti, masih banyak sekali kasus atau pengaduan dari jamaah terkait masalah yang terjadi di keluarga dan kemudian diapresiasi jamaah, atau dapat dimediasi oleh Nur Rofiah, atau laporan dari jamaah dengan yang mendengar langsung kajian.

“Pengaduan akan budaya dan case patriarkhi masih banyak sekali datang dari jamaah, ini juga merupakan proses yang sangat panjang. Karena sejak kecil sudah di doktrin dari mainan, terutama dari orang tua yang berelasi di sekolah. Siapa yang menjadi kepala sekolah, di pemerintah siapa ketuanya, laki-laki dan perempuan, saya juga mengisi isu gender bukan hanya disini (lingkar ngaji KGI) di kemenag, bimwin, sekaligus menyusun modul, melatih fasilitator, wakil ketua LKK (lembaga kemaslahatan keluarga) PBNU. Termasuk

di kupi dan keadilan hakiki perempuan menjadi salah satu trilogi kupi yang berarti mewarnai fatwa.”¹¹⁶

“Ada beberapa banyak pengaduan termasuk dari laki-laki, menurut ukuran saya yang sampai jepri saya juga menjadi *champion* karena dia juga menyebarkan di tempat dia masing-masing, beberapa jepri yang yang sangat berkesan menurut saya adalah ada perempuan yang haidnya ngga teratur, *istihadah* terus sampai dia merasa dia mendidik dirinya untuk dipoligami karena merasa dia sebagai perempuan tidak sempurna. Setelah beliau ngaji bersama saya dia merasa bisa menilai dirinya sendiri menjadi lebih baik bahwa nilai dirinya tidak tergantung sebagai reproduksi dan memuaskan secara seksual tapi pada sejauh apa bermanfaat. Mengubah citra diri seseorang menjadi lebih baik merupakan suatu kebanggan bagi saya, ada orang yang hamil sudah bukaan dua, tiga, masih ngaji ikut KGI dan yang terakhir ada yang kerja di kementerian mereka menggunakan keadilan hakiki sebagai cara untuk menyusun kebijakan, ada yang mengurus di partai. Ada jamaah yang istrinya menteri dan ada menteri Kemen PPA Ibu Arifah ikut ngaji, Ibu Nino, wartawan Kompas ikut ngaji. Dan yang menjadi penyemangat saya adalah ketika audiensnya yang ganti-ganti.”¹¹⁷

Bentuk tipologi apresiasi aplikatif ini dapat dilihat pada wawancara peneliti dengan Najwa di bawah ini, ia menunjukkan apresiasi terhadap dakwah Nur Rofiah karena secara tidak langsung mengubah cara pandangnya terhadap ajaran Islam yang semula ia ragukan.

“awal ngaji KGI itu karena tertarik dengan isu gender, waktu itu ikut ngaji KGI di bulan Ramadhan. Saya ikut Ngaji KGI di tiga sesi. “Saya pribadi sebelumnya memang sempat mempertanyakan Islam, bagaimana sebenarnya Islam melihat hukum tetapi dengan perspektif keadilan gender jadi waktu itu sebenarnya saya masuk kuliah itu dalam kondisi kebingungan. Kemudian ketemu bu Nur, pas nonton ternyata saya terjawab semua atas keraguan-keraguan saya bahwa ternyata sebenarnya Islam itu sejatinya ya adil gender. Terus apa yang selama ini kita pahami di masyarakat luas atau di teks-teks otoritatif yang ada di buku-buku kebanyakan yaitu hanya tafsiran yang dimana pasti bisa berubah-berubah dan tergantung siapa penafsirnya. Jadi al-Qur'an tidak pernah salah begitupun dengan hadis yang bisa dikritisi tafsirannya. Jadi akhirnya saya punya pemahaman baru dan bisa

¹¹⁶ Wawancara dengan Nur Rofiah, “Founder Lingkar Ngaji KGI,” pada tanggal 25 September 2025.

¹¹⁷ Wawancara dengan Nur Rofiah, “Founder Lingkar Ngaji KGI,” pada tanggal 25 September 2025.

meyakini apa yang saya yakini sekarang yaitu islam dengan lebih sempurna”.¹¹⁸

“Saya Mahasiswa semester 5 di program studi perbandingan madzhab fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kalau misalnya kegiatan KGI itu setahu saya pada awalnya musiman, ngga ada waktu tertentu, seminggu sekali atau sebulan sekali tergantung bagaimana Bu Nyai, terus biasanya Bu nyai itu awal-awal ngaji KGI itu di tiga hari berturut-turut dalam satu sesi, terus hari kedua sesi kedua, hari ketiga sesi ketiganya. Cuman, saya beberapa kali melihat kgi itu diadakan dalam 1 hari, jadi kaya marathon gitu dari sesi satu sampai sesi tiganya dari pagi sampai malam. Kalau setiap per malam dalam satu minggu setahu saya tidak nentu cuman beberapa kali kalau misalnya ada info misal Bu Nyai diundang ke instansi ini, Bu Nur tuh punya grup kgi nya sendiri akan menginfokan akan mengisi kajian disini dan akan dilakukan secara online dengan mengirim link zoom yang akan dibagikan digrup itu, atau pada saat ngaji dengar bu nur itu dia hybrid karena waktu itu offline nya tetap di rumah beliau dan keterbatasan temapat jadi bu nur membuka offline hanya untuk beberapa orang dan sisanya online jadi hybrid.”¹¹⁹

“Di KGI itu ngga terlalu tematik, tetapi memang terstruktur. Serial 1 mengajarkan tentang hak reproduksi perempuan dan laki laki berbeda makanya tidak bisa disamakan, nah letak adilnya nanti bagaimana bagaimana Islam memposisikan itu bagaimana akhirnya ada syariat-syariat islam yang justru ternyata di aitu menyokong bahwa perempuan yang diutamakan karena punya hak reproduksi yang berbeda sesi 1 seputar itu, terus bagaimana sebenarnya tidak terjadi kesetaraan gender karena kemanusiaan kemanusiaan. Nanti sesi 2 tentang bagaimana nanti di redaksi tafsirannya. Kalau misalnya topik umum beliau memang lebih bagaimana keluarga ya, jadi kalau misal sudah s1 s2 s3, sudah memasuki ayat-ayat yang bias gender kaya misalnya ayat poligami (ayat monogami) terus bagaimana tentang p2gp dan lain-lain nanti lama2 diskusinya berjalan setelah membuka tanya jawab.”¹²⁰

Hal yang sama juga dialami oleh Saudara Farhan pada wawancara di bawah ini, ia menjadi lebih peduli terhadap isu kesetaraan gender dalam

¹¹⁸ Wawancara dengan Najwa Salsabila Fauzi, “Jamaah Ngaji KGI,” pada tanggal 05 Oktober 2025.

¹¹⁹ Wawancara dengan Najwa Salsabila Fauzi, “Jamaah Ngaji KGI,” pada tanggal 05 Oktober 2025.

¹²⁰ Wawancara dengan Najwa Salsabila Fauzi, “Jamaah Ngaji KGI,” pada tanggal 05 Oktober 2025.

keluarga, stigmatisasi yang selama ini dialami perempuan, dan mendapatkan sudut pandang baru terhadap penilaian yang tidak lagi menyudutkan kaum perempuan.

“Bu Nyai ini kalau dalam memberikan *insights* terkait menjelaskan dalam bidang hal kesetaraan gender itu selalu memberikan petuah-petuah dimana itu bisa menjadi obat dan bisa menjadi semacam penyembuh dimana mungkin banyak sekali yang belum tahu terkait dengan pemahaman seputar perempuan, bagaimana kita harus menyikapinya bagaimana kita harus bisa lebih aware terhadap hal-hal yang lebih berhubungan dengan perempuan itu kemudian yang menjadi suatu keuntungan buat saya. Oleh karena itu kebanyakan peminat ngaji lingkar ngaji kgi kebanyakan di gemari oleh perempuan, saya pernah di suatu kesempatan mendapati beberapa momen pernah saya sendiri hanya laki-laki pada awal-awal.”¹²¹

“Saya S2 di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta di jurusan tafsir al-Qur'an. Ngaji lingkar kgi ini sudah saya ikuti dari semenjak masih kuliah, karena kan selama kuliah itu selalu bertemu secara langsung dengan Bu Nyai Nur Rofiah dimana itu dimulai di semester 4-6 semester saja di mata kuliah beliau seputar tafsir kontemporer, Dimana bu Nyai selalu memberikan insights-isights terkait bagaimana kita harus berelasi dalam berhubungan berumah tangga antara laki-laki dan perempuan, kemudian di ranah sosial, kemudian juga bagaimana kita harus menyikapi hal tersebut, kemudian apa yang harus menjadi pertimbangan antara laki-laki dan perempuan untuk bisa saling bersama dan saling mengisi bukan hanya dalam hal rumah tangga tetapi dalam aktifitas sosial” kemudian yang kedua itu selalu berjalan sampai Ketika saya lulus di PTIQ kebetulan saya S1 nya di PTIQ jurusan Tafsir Qur'an kemudian saya masih mengikuti kegiatan dari kajian oleh Bu Nyai Nur di Ngaji KGI ini.”¹²²

“Jujur, sebelum saya bertemu Bu Nyai Nur pemikiran saya agak konstruktif dan lebih banyak mendapati kajian-kajian yang selalu menyudutkan perempuan-perempuan bahwasanya perempuan itu lemah, Wanita itu tidak boleh berkegiatan diluar rumah atau Wanita itu tidak boleh mendapatkan hak-haknya dalam hal Pendidikan atau hal bekerja misalnya. Itu saya sebelumnya mudah dan sering mendapatkan pemahaman-pemahaman seperti itu. Namun Ketika masuk ke perkuliahan di PTIQ menurut saya pemahaman-pemahaman seputar gender menjadi hal baru dan membuat saya tertarik. Ini yang

¹²¹ Wawancara dengan Farhan, “Jamaah Ngaji KGI,” pada tanggal 06 Oktober 2025.

¹²² Wawancara dengan Farhan, “Jamaah Ngaji KGI,” pada tanggal 06 Oktober 2025.

membuat saya akhirnya membaca beberapa artikel dan buku beliau juga terkait kesetaraan gender bukan hanya dari karya beliau tetapi pak Quraish, prof nasar, buya husein. Beberapa lifting-lifting nya Bu Nyai hingga sampai sekarang saya masih membaca buku-buku terkait kesetaraan gender.”¹²³

“Dari sini saya merasa kayaknya masih banyak laki-laki yang belum aware, makannya beberapa kajian atau beberapa momen Bu Nyai ngisi itu laki-lakinya bahkan sedikit, kebanyakan perempuan. Nah ini bisa menjadi suatu narasi yang kuat, dalam hal ini kita dalam hal berumah tangga, sosial harus saling mengisi, dan itu bukan hal yang harus diketahui oleh perempuan saja, tetapi harus diketahui oleh laki-laki. Saya beberapa kali sering mengikuti kajian online Bu Nyai dari beberapa serial, semuanya saya mengikuti. Dan kajian-kajian di offline.”¹²⁴

Selain respon apresiasi aplikatif yang telah dipaparkan di atas, terdapat juga tipologi pragmatis dari narasumber yang mengikuti kegiatan semata-mata hanya untuk menambah wawasan, dan mengisi waktu luang, sebagaimana diungkapkan oleh Arifah dalam wawancaranya dengan peneliti di bawah ini.

“Sebelumnya saya di pondok juga memang sudah beberapa kali ngaji tentang keadilan gender ini cuman saya merasa masih belum dan kurang memahami, jadi saya meneruskan untuk mengikuti kajian tentang keadilan gender juga. Saya mengikuti ngaji KGI baru di serial dua. Yang membuat saya semakin tertarik itu karena yang dibahas disini itu tentang kodratnya laki-laki dan perempuan itu bukan hanya sebagai manusia biasa gitu, karena sendirikan termasuk perempuan harus mampu menggunakan akal dan nuraninya untuk menjadi manusia yang baik, seperti yang di narasikan Bu Nyai yaitu laki-laki dan perempuan sebagai subjek utuh maka perempuan dan laki-laki juga bisa memberi kebaikan sama-sama.”¹²⁵

“Saya sendiri kan mahasiswa di UIN semester 5 Hukum Keluarga, kebetulan saya sebenarnya ikut ngaji KGI ini hanya mencari-cari kesibukan saja dan kebetulan rumah saya dengan Bu Nyai Nur juga tidak terlalu jauh. Dari sini, di perkuliahan itu ada beberapa mata

¹²³ Wawancara dengan Farhan, “Jamaah Ngaji KGI,” pada tanggal 06 Oktober 2025.

¹²⁴ Wawancara dengan Farhan, “Jamaah Ngaji KGI,” pada tanggal 06 Oktober 2025.

¹²⁵ Wawancara dengan Arifah, “Jamaah Ngaji KGI,” pada tanggal 08 Oktober 2025.

kuliah sepertinya berkaitan dengan ngaji KGI ini jadi saya berminat untuk ikut juga ya menambah wawasan.”¹²⁶

Berbeda dengan jawaban para jamaah sebelumnya yang termasuk dalam aspek tipologi apresiasi aplikatif yaitu apresiasi yang diikuti dengan implementasi dalam kehidupan sehari-hari, respon yang diberikan oleh informan Hendra tergolong dalam tipologi apresiasi kritis. Dalam wawancara bersama peneliti, Hendra menyampaikan pandangannya secara reflektif, dengan menekankan evaluasi dan analisis kritis terhadap isu yang dibahas:

“Iya saya tertarik dengan isu dan kajian keadilan gender, saya juga sempat di beberapa kesempatan ikut kajian beliau dan melihat kajian-kajian beliau di media sosial. Tapi ya mas, menurut saya walaupun saya mengikuti kajian itu saya tetap antara setuju ngga setuju, karena kan saya tertarik mengikuti isu kesetaraan gender itu karena miris dan pengen tahu melihat kasus kekerasan kepada perempuan. Saya ngga setuju kaya yang pendapat bahwa perempuan juga bisa jadi pemimpin keluarga, karena menurut saya dan yang saya ambil tentang kesetaraan gender itu yaitu menghormati perempuan melakukan perempuan dengan baik”.¹²⁷

“Menurut saya perempuan lebih tinggi derajatnya, karena mungkin menganut surga itu di telapak kaki ibu jadi perempuan itu kami muliakan. Jadi kalau dalam adat dalam mau menikah, biasanya perempuan yang meaminta beda sama di padang, kalau di padang perempuan yang membeli laki-laki. Kalau disini dia perempuan yang minta. Jadi derajatnya lebih tinggi dari laki-laki, dimulikanlah seorang perempuan.”¹²⁸

“Penerapan di dalam keluarga, kalau itu menurut saya beda-beda, ada juga yang melarang untuk berkarir, perempuan lebih ditugaskan mengurus rumah, mengurus anak di rumah, dan segala macem, nah itu biasanya suami yang tidak membolehkan. Kalau saya sendiri, saya kerja juga di PT, dia (calon istri) nanya, kalau sudah menikah dibolehkan lagi ngga kerja, atau fokus di rumah. Kata saya, ya tergantung, kalau kerjanya jauh dan sampai LDR saya tidak membolehkan, dan kebetulan dia kerjanya dekat ya saya bolehkan,

¹²⁶ Wawancara dengan Arifah, “Jamaah Ngaji KGI,” pada tanggal 08 Oktober 2025.

¹²⁷ Wawancara dengan Hendra Sanjaya, “Jamaah Ngaji KGI,” pada tanggal 05 November 2025.

¹²⁸ Wawancara dengan Hendra Sanjaya, “Jamaah Ngaji KGI,” pada tanggal 05 November 2025.

karena sayang, kerjanya dia enak di kantor, jadi saya perbolehkan. Jadi masalah seperti itu tergantung dari pihak suami membolehkan atau melarang istri berkarir. Tapi istrinya ngikut, apa kata suami, misalkan gaboleh ya gaboleh kalau dibolehkan boleh karena kan laki-laki pemimpin. Makanya itu dia kan (istri) nanya, gimana kalau sudah nikah apa boleh kerja, kalau gaboleh gapapa berarti dia kan ngikut kita, kita yang mimpin.”¹²⁹ Hal ini juga yang sama dirasakan oleh Hidayat.

Hal serupa juga dirasakan oleh Hidayat, narasumber asal medan yang sangat mengapresiasi apa yang telah di dakwahkan oleh Nur Rofiah, namun ia merasa mendapati tantangan tersendiri, karena dihadapkan pada lingkungan yang kental sekali akan budaya patriarkhi ia tinggal. Ia menuturkan:

“Sebenarnya kan pada dasarnya konsep kesetaraan gender ini kan untuk mendukung kesamaan antara sama istri dalam aspek kehidupan rumah tangga, kalau di daerah medan itu khususnya medan, umumnya Sumatera utara itu mayoritas itu dia sistemnya patriarkhi. Walaupun nanti dia perkawinannya itu satu suaminya bermarga istrinya suku jawa, dia tetap menganut system patriarkhi, suami itu sebagai kepala rumah tangga.”¹³⁰ Ia juga mengatakan “Tapi kalau pribadi saya sendiri, dimana saya juga tertarik dengan ikut beberapa kajian Nya Bu Nur Rofiah ini, karena kalau kita mengacu pada undang-undang perkawinan di negara muslim itu sendirikan rata-rata hampir semuanya itu ngga ada menuliskan siapa suami kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga. Tapi Indonesia sendiri kan menganut itu, bahkan dituliskan di dalam undang-undang suami itu kepala rumah tangga dan istri itu ibu rumah tangga. Tepi kalau pendapat saya pribadi itu, lebih mendukung ya karena kalaupun disetarakan antara suami dan istri itu kedudukannya, maka kedua belah pihak itu akan saling menghargai dan dihargai, dan menghormati dan dihormati, sehingga tak ada yang lebih dominan di dalam keluarga. Maka itu bisa meningkatkan keharmonisan di dalam rumah tangga”.¹³¹

“Karena kesetaraan gender itu tak lagi dominan salah seorang kan, dua-duanya ya bisa sama saja dalam hal berbagi tanggung jawab dan peran, jadi istilah istri itu cuman bisa di rumah itu tidak bisa lagi diterapkan karena zaman sekarang ini.”¹³² “Kemudian dengan kesetaraan juga akan menimbulkan dan meningkatkan kesadara

¹²⁹ Wawancara dengan Hendra Sanjaya, “Jamaah Ngaji KGI,” pada tanggal 05 November 2025.

¹³⁰ Wawancara dengan Muhammad Hidayat, “Jamaah Ngaji KGI,” pada tanggal 09 Oktober 2025.

¹³¹ Wawancara dengan Muhammad Hidayat, “Jamaah Ngaji KGI,” pada tanggal 09 Oktober 2025.

¹³² Wawancara dengan Muhammad Hidayat, “Jamaah Ngaji KGI,” pada tanggal 09 Oktober 2025.

empati antara suami istri, sehingga nantinya lebih memahami satu dengan yang lainnya. Jadi tidak hanya kalau patriarkhi itu kan seakan-akan semua Keputusan itu hak mutlak suami, karena dia sudah merasa menjadi kepala keluarga di dalam rumah. Tapi rasa-rasanya itu kurang bagus juga ya, karena dalam tepuk sakinah juga yang lagi viral sekarang itu ada istilah musyawaroh. Artinya, setiap keputusan itu bukan hak mutlak suami, ada peran istri disitu. Jadi kalaualah kesetaraan gender itu tak ada yang lebih dominan, maka mungkin lebih baik pendapat itu apabila soal memutuskan suatu hal yang menyangkut kebaikan dalam rumah tangga itu apabila istri ikut dominan, tidak hanya suami, tetapi istri ikut andil untuk memutuskan keluarga yang lebih baik”.¹³³

“Kalau hanya suami yang ingin dipahami maka istrinya akan menderita, jadi kalau suami istri saling memahami maka semuanya akan bahagia. Maka terciptanya keluarga Sakinah. Nah pendapat Nur Rofiah itu harus digaungkan. Karena di medan sendiri budaya patriarkhi ngga hilang ya, tapi sepertinya kalau kita melihat zaman sekarang ya penting juga untuk memberitahu kajian-kajian semacam ini ke masyarakat terutama ke anak-anak muda ya. Karena jujur saja ya nah ini juga menjawab pertanyaan mas nya yang tadi, kenapa saya tertarik dengan isu kesetaraan gender dalam keluarga, menurutku sebelumnya saya itu kan sering buka-buka medsos kaya facebook, Instagram dan youtube ya dari sini saya menemukan video pendek yang membahas perempuan yaitu Nur Rofiah hingga akhirnya tertarik-tertarik terus sampai pada mengikuti juga beberapa kegiatan beliau.”¹³⁴

“Kenapa pendapat Nur Rofiah ini perlu digaungkan, karena saya kan sebenarnya juga pernah belajar di pesantren dan sedikit-sedikit juga tahu tentang fiqih, terutama dalam bahasan bab nikah. Dari situ saya mikir, iya ya fikih juga kan produknya manusia yang mana bisa saja istilah itu datang dari subjektifnya pribadi dan walaupun tentu ya keilmuan ulama zaman dulu kan udah ngga kita ragukan gitu kan. Tapi saya melihat pandangan Nur Rofiah itu dan sebenarnya banyak tokoh-tokoh juga yang membahas konsep ini ya, ini menurut saya yang lebih relevan dengan zaman sekarang. Dan saya rasa perlu kiranya untuk masyarakat luas tahu kajian ini.”¹³⁵

Aspek tipologi apresiasi namun kritis juga terlihat pada wawancara peneliti dengan saudara Yeni. Menurutnya, perempuan yang memiliki

¹³³ Wawancara dengan Muhammad Hidayat, “Jamaah Ngaji KGI,” pada tanggal 09 Oktober 2025.

¹³⁴ Wawancara dengan Muhammad Hidayat, “Jamaah Ngaji KGI,” pada tanggal 09 Oktober 2025.

¹³⁵ Wawancara dengan Muhammad Hidayat, “Jamaah Ngaji KGI,” pada tanggal 09 Oktober 2025.

kemampuan untuk memahami isu keadilan gender dan menyadari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun, transformasi yang signifikan dalam praktik kesetaraan ini sebaiknya muncul dari pihak laki-laki sendiri untuk menghindari konflik. Upaya untuk menentang sistem patriarki memerlukan pendekatan yang berhati-hati, khususnya dalam komunikasi antara pasangan, sehingga isu-isu gender dapat disampaikan secara efektif tanpa menimbulkan gesekan.

“Menurutku, isu keadilan gender ini kalau perempuan yang memahami memang dia punya kesadaran atas dirinya sendiri, bahwa sebetulnya laki-laki dan perempuan itu sama saja loh. Tapi kalau mau mendobrak warisan patriarki itu sasaran utamanya bukan perempuan, tapi laki-laki itu sendiri. Aku sebagai perempuan memang paham isu-isu ini, tapi kalau sebagai istri aku ngga bisa memberi tahu suamiku kalau sebenarnya laki-laki dan perempuan itu sama lo, kamu harusnya bantu-bantu dan lain-lain. Gabisa, nanti jatuhnya malah berantem. Harus ada kesadaran dari diri laki-laki sendiri, entah dari dia ikut kajian atau baca apa itu, tapi menurutku jangan sampai keluar dari mulutnya istri. Kalaupun istri yang ngasih tau harus dibungkus rapi misal dalam diskusi dan lain-lain. Jadi istri harus pintar main psikologisnya”.¹³⁶

“Pas kuliah saya tertarik sama isu ini karena di lingkungan desa saya tinggal masih merendahkan perempuan. Kalo perempuan nggak perlu sekolah tinggi-tinggi karena toh ujungnya di dapur. Mindset mindset inilah yang jadinya banyak memunculkan pernikahan dini. Isu ini juga relevan kan sama jurusan saya dulu, karena ternyata keadilan gender itu bisa masuk dalam semua aspek, termasuk di dalam keluarga. Kalau di tanya responnya sampean gimana terhadap kajian Nur Rofiah, jujur fypku sekarang udah berganti kiblat. Kiblatnya sekarang lebih ke tentang parenting anak dan lain-lain. Cuman memang kadang beberapa kali masih mengikuti kajian beliau kalau sempat.”¹³⁷

“Alhamdulillah aku dan suami menerapkan sistem kerja sama. Aku gapernah ngajak dia diskusi isu ini, yang penting sama-sama tau hak dan kewajiban masing-masing. Kami nggak pernah menyinggung tugas berdasarkan gender. Laki-laki harus ini dan perempuan harus

¹³⁶ Wawancara dengan Yeni Novitasari, “Jamaah Ngaji KGI,” pada tanggal 22 Oktober 2025.

¹³⁷ Wawancara dengan Yeni Novitasari, “Jamaah Ngaji KGI,” pada tanggal 22 Oktober 2025.

itu. Kewajiban suami memberi nafkah ya dia harus kerja. Nanti urusan domestik rumah aku urus sebisaku, kalau suami pulang masih berantakan ya dibantu. Dia gak pernah marah kalau rumah masih berantakan. Aku juga gak pernah menyuruh dia membantu. Kayak yaudah ngalir aja. sesempetnya diberesin. Ini sih kalau urusan domestik”.¹³⁸

Selain kategori apresiatif dan kritis yang telah dibahas sebelumnya, peneliti juga mengidentifikasi respons yang tergolong dalam tipologi pragmatis. Temuan tersebut akan dipaparkan lebih lanjut berdasarkan wawancara dengan informan bernama Nizam.

“Saya mengaku sangat terbantu dengan pemahaman tentang kesetaraan gender yang didakwahkan Nur Rofiah melalui media sosial setelah banyak mendengar diskusi bagaimana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam urusan publik maupun karir waktu itu aku ngikutin di webinar, begitupun di beberapa kesempatan ikut kegiatan zoom bersama beliau. Saya bahkan sangat setuju dengan perempuan karir, kalau kita melihatnya dari perspektif kesetaraan gender ya, kalau pakai sudut pandang ini ya perempuan ya berhak bekerja, apalagi pendidikan perempuan sekarang kan mas sudah jenjangnya tinggi-tinggi.”¹³⁹

“Jadi kesetaraan gender menurut saya ya itu dimana kondisi laki-laki sama perempuan itu punya peluang dan ruang yang sama baik di bidang pekerjaan maupun nantinya di dalam rumah ketika satu atap dengan calon suami. Kita sendiri kan sebagai laki-laki malah harusnya lebih enak toh mas dengan adanya konsep kesetaraan ini, jadi istri tidak hanya di rumah nunggu suami pulang kerja doang, tapi dua-duanya bareng-bareng bekerja biar bisa sama-sama membantu juga kebutuhan rumah tangga”.¹⁴⁰

“Saya tertarik ya mas dengan isu-isu seperti ini dan juga saya menerapkannya, karena realistik saja mas sekarang contohnya ya kalau di dunia kerjaan kan perempuan juga sekarang kayanya mudah-mudah saja kalau mau bekerja dimana gitu. Selagi itu bisa menguntungkan kan buat karir dia dan syukur-suyukur bisa ngebantu perekonomian suami juga kan itu sangat membantu kita.”¹⁴¹ Tipologi seperti ini juga dapat dilihat pada wawancara peneliti dengan Firdaus.

¹³⁸ Wawancara dengan Yeni Novitasari, “Jamaah Ngaji KGI,” pada tanggal 22 Oktober 2025.

¹³⁹ Wawancara dengan Nizam Salafi, “Jamaah Ngaji KGI,” pada tanggal 30 Oktober 2025.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Nizam Salafi, “Jamaah Ngaji KGI,” pada tanggal 30 Oktober 2025.

¹⁴¹ Wawancara dengan Nizam Salafi, “Jamaah Ngaji KGI,” pada tanggal 30 Oktober 2025.

“Aku mulai ngikutin media sosial dan kajian beliau itu setahun sebelum menikahi istrinya. Aku tertarik sama kajian gender yang disebarluaskan oleh Bu Nur Rofiah meski tidak begitu intens dalam mengikuti semua kegiatan beliau di zoom ya, tetapi memang beberapa kali pernah mengikuti dan memantau postingan-postingan beliau. Aku sendiri telah menerapkan konsep kesetaraan yang menurut paham saya selama mengikuti kajian dan membaca-baca artikelnya beliau, di dalam keluarga. Kajian tentang isu kesetaraan gender antara relasi suami dan istri aku ya mas menurutku itu hal yang baru, dan yang membuat aku jadi semakin tertarik sama kajian Bu Nur itu karena sering menyenggungkan masalah relasi dalam keluarga, dan pembagian peran yang adil di dalam keluarga.”¹⁴²

“Menurutku setelah ngikutin kajian ini tuh bahwa menjadi suami atau laki-laki itu ya harus tahu diri gitu, laki-laki tidak hanya bisa menyuruh-nyuruh seorang istri, tetapi harus bisa ikut bantu-bantu pekerjaan istri di dalam rumah. dan juga istriku tu lumayan galak ya mas. Meskipun saya sebagai kepala keluarga, saya masih mau membantu istri untuk membersihkan rumah, atau menyuci baju, kadang-kadang bergantian tugas dengan istri”.¹⁴³

“Menurut aku ya mas, dengan konsep yang dinarasikan beliau ini tentang kesetaraan gender itu dalam keluarga ya sangat membantu saya dalam menjalani kehidupan rumah tangga, khususnya dalam relasi suami istri sebagai orang yang sama-sama bermitra atau bekerja sama dalam keluarga. Seperti tindakan yang diambil dalam mengambil keputusan dalam keluarga, aku kalo ada apa-apa sama istri selalu ngedepankan musyawarah. Terakhir, setelah mendapatkan pemahaman atau pandangan tentang kesetaraan gender dalam keluarga oleh Bu Nur Rofiah aku menjadi lebih perhatian dan menghormati terhadap perempuan, dengan berbagai pengalaman khas perempuan sebagaimana yang sering disampaikan Nur Rofiah selama di kajian.”¹⁴⁴

Tabel 1.1 Profil Singkat Informan

No.	Nama	Status/Asal	Deskripsi
1.	Najwa Salsabila Sevgi	Mahasiswa / Asal Jakarta	Mengetahui Nur Rofiah & Lingkar Ngaji KGI melalui seminar.

¹⁴² Wawancara dengan M Firdaus, “Jamaah Ngaji KGI,” pada tanggal 31 Oktober 2025.

¹⁴³ Wawancara dengan M Firdaus, “Jamaah Ngaji KGI,” pada tanggal 31 Oktober 2025.

¹⁴⁴ Wawancara dengan M Firdaus, “Jamaah Ngaji KGI,” pada tanggal 31 Oktober 2025.

2.	Farhan	Editor di Gramedia / Asal Jakarta	Mengikuti Lingkar Ngaji KGI melalui Perkuliahannya dengan Nur Rofiah.
3.	Arifah	Mahasiswa / Asal Tangerang	Mengikuti Lingkar Ngaji KGI melalui perkuliahanannya dengan Nur Rofiah
4.	Yeni Novitasari	Ibu Rumah Tangga / Asal Nganjuk	Mengetahui Nur Rofiah dan mengikuti Lingkar Ngaji KGI melalui konten di Instagram & Seminar.
5.	M Hidayat	Operator di KUA Medan	Mengetahui Nur Rofiah dan mengikuti Lingkar Ngaji KGI melalui konten di Instagram.
6.	Hendra Sanjaya	Pekerja / Asal Palembang	Mengetahui Nur Rofiah dan Lingkar Ngaji KGI melalui konten di Instagram.
7.	Nizam Salafi	Pekerja / Asal Kediri	Mengetahui Nur Rofiah dan Lingkar Ngaji KGI melalui konten di Instagram.
8.	M Firdaus	Bapak Rumah Tangga (Guru Ngaji) / Asal Nganjuk	Mengetahui Nur Rofiah dan Lingkar Ngaji KGI melalui konten di Instagram.

Secara garis besar, respon terhadap mediatisasi Nur Rofiah bersifat *apresiasi-aplikatif*, mereka mengapresiasi terhadap nilai-nilai yang didapat, juga kemudian menerapkan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan. Adapun pada aspek yang bersifat pragmatis dan kritis, merupakan suatu tantangan dan tuntutan untuk evaluasi berkelanjutan serta upaya yang lebih intensif dalam menyampaikan narasi tentang kesetaraan gender.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS FENOMENOLOGI TERHADAP PRAKTIK MEDIATISASI DAKWAH NUR ROFIAH TENTANG KESETARAAN GENDER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Reinterpretasi Konsep Kesetaraan Gender dalam Keluarga Perspektif Nur Rofiah

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, selanjutnya, peneliti akan mereduksi data dan menganalisis¹⁴⁵ kesetaraan gender dalam keluarga perspektif Nur Rofiah melalui kacamata feniminis dan relevansinya di zaman sekarang. Karena analisis gender pada umumnya digunakan untuk melihat pada bagaimana ketidakadilan struktural, dan sistem di masyarakat yang disebabkan oleh gender. Sebagaimana Oakley menjelaskan, dalam *sex ,gender, and society* berarti perbedaan bukan pada aspek biologis dan kodrat Tuhan. Namun perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan perilaku (*behavioral differences*).¹⁴⁶

Penggunaan istilah tentang memperlakukan perempuan dan laki-laki sebagai manusia yang utuh menurut Nur Rofiah dimana setiap relasi antara suami dan istri harus diperlakukan sebagaimana relasi sesama manusia pada umumnya, menjadikan pasangan suami istri sebagai mitra yang sejajar, saling mendukung, saling memiliki bukan hubungan yang memiliki dan dimiliki,

¹⁴⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, 129.

¹⁴⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 71.

dan keduanya menjadi subjek utuh di dalam rumah tangga.¹⁴⁷ Sebagai contoh, jika dalam membersihkan rumah atau menyiapkan makanan, hak tersebut adalah hak bersama suami istri. Maka cara pandangnya harus saling membantu, bisa berarti suami yang membersihkan atau menyiapkan makanan atau mungkin sebaliknya, atau bisa juga dilakukan bersama-sama, yang berarti kedua belah pihak baik suami maupun istri merasa mendapat peran atau bagian yang setara. Sehingga dengan relasi yang saling menghormati martabat manusia “karena perempuan juga manusia” maka berhak diperlakukan sebagaimana manusia memperlakukan laki-laki, dan saling melengkapi di keluarga ini dapat mengurangi resiko stres, kekerasan, dan ketimpangan peran gender di dalam keluarga. Sebagaimana dikutip dari Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, “angka KDRT dan perceraian di Indonesia Tahun 2025 terus meningkat” karena anggapan laki-laki yang memiliki hak lebih besar dalam menentukan aturan dalam rumah tangga, sehingga kondisi inilah yang memicu dan menormalisasikan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴⁸

Mengacu pada pemahaman gender menurut Oakley, bahwa gender merupakan perbedaan perilaku,¹⁴⁹ sejalan dengan teori Schutz bahwa perilaku seseorang atau tindakan seseorang dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan yakni dinamakan proses intersubjektivitas. Intersubjektivitas berasal dari dunia kehidupan dimana sikap alami "bersifat intersubjektif sejak

¹⁴⁷ Wawancara dengan Nur Rofiah, “Founder Lingkar Ngaji KGI,” pada tanggal 25 September 2025.

¹⁴⁸ “Urgensi Perlindungan terhadap Korban KDRT,” <https://berkas.dpr.go.id>, diakses pada tanggal 06 November 2025 t.t.

¹⁴⁹ Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 71.

awal. Pengalaman mendasarnya adalah pengalaman bersama.¹⁵⁰ Sehingga konstruksi tentang peran suami istri di dalam rumah tangga yang masih memarjinalkan perempuan pada batasan hanya dipekerjakan di dalam rumah, di ranah domestik dan menjadi objek suami merupakan sistem patriarkhi dan perilaku gender yang sudah dibentuk dalam budaya sehari-hari di dalam masyarakat. Maka pola terhadap peran suami istri seperti ini dapat dikonstruksi ulang melalui interaksi sosial dan norma-norma budaya. Sebagaimana mengacu pada teori permormative yang digagas Butler, bahwa identitas gender merupakan yang sifatnya fleksibel dan dapat berubah-ubah.¹⁵¹ Sehingga pandangan Nur Rofiah tentang menjadikan istri dan suami sebagai sama-sama subjek utuh sebagai manusia nantinya dapat menggeser paradigma patriarkhi yang selama ini lebih banyak merugikan kaum perempuan, terutama dalam konteks pembagian peran suami istri dalam keluarga.

Takwa, dan tauhid kepada Tuhan sebagai cara pandang atau konsep untuk menjalin relasi suami istri yang berkeadilan yaitu menempatkan laki-laki dan perempuan dengan setara, laki-laki dan perempuan hanya menghamba kepada Allah bukan pada satu gender, maka suami dan istri mampu menciptakan kemaslahatan di dalam keluarga yang sebesar-besarnya. Sehingga bukan lagi hanya lelaki yang menjadi satu-satunya manusia yang

¹⁵⁰ Schutz, *The Phenomenology of the Social World*, 144.

¹⁵¹ Zuni Rohmatul Inayah dan Agus Machfud Fauzi, "Pembebasan Seksualitas dan Gender dalam Film The Danish Girl: Studi Analisis Teori Performativitas Judith Butler," *Paradigma* Vol. 13, No 01 (2024): 133.

paling mulia dan mampu menciptakan kemaslahatan di dalam keluarganya.¹⁵²

Dalam konteks feminism teologi yang digagas James Cone, penindasan, penomorduaan terhadap perempuan baik secara budaya, konstruksi sosial, atau bahkan agama, itu adalah bentuk ketidakadilan yang sangat serius dan hanya tertuju pada kaum perempuan yang dianggap lemah. Menurut James Cone, feminism teologis itu muncul dan eksistensinya tetap pada mempertahankan keberadaan agama sebagai pembebas golongan tertindas.¹⁵³ Sehingga, jika berpacu pada feminism teologi yang digagas Cone, maka nilai takwa dan tauhid yang menjadi dasar dan fondasi utama beragama dalam kehidupan manusia, dan menjadi landasan atau cara pandang bagi suami dan istri dalam menjalin relasi sebagai mitra yang setara, dan hanya menghamba kepada Allah. Dalam arti pasangan suami istri tidak tunduk dan patuh pada satu gender saja yakni suami, maka itu akan menjadi logis dan *maslahah* jika suami dan istri di dalam keluarga menerapkan prinsip tersebut. Sehingga dua-duanya mampu menciptakan kemaslahatan di dalam keluarga dan mencegah dari perbuatan munkar.

B. Alasan dan Bentuk Mediatisasi Dakwah Nur Rofiah Tentang Kesetaraan Gender dalam Keluarga Perspektif Teori Fenomenologi Alfred Schutz

Sebelum berangkat dengan analisis teori fenomenologi perspektif Alfred Schutz tentang motif sebab (*because of motive*) dan motif tujuan (*in order to motive*) oleh Nur Rofiah dalam dakwah-Nya, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti akan

¹⁵² Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2020), 54.

¹⁵³ Dimyati Huda, *Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender* (Bandung: CV Cendekia Press, 2020), 40.

terlebih dahulu menganalisis latar belakang kenapa Nur Rofiah memilih media sebagai langkah dakwah-Nya tentang kesetaraan gender dalam keluarga. Peneliti dalam hal ini menggunakan kacamata mediatisasi yang ditawarkan oleh Schulz.

1. Transparansi dan Kemudahan Media Daring

Seiring dengan perkembangan zaman yang sudah sangat maju, penggunaan akan aktivitas media sosial di kalangan masyarakat umum sudah semakin masif dan menjadi trend dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dijelaskan oleh Schulz, mediatisasi dan penggunaan media merubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan yang lain melalui media.¹⁵⁴ Nur Rofiah memanfaatkan media daring sebagai sarana utama dalam menarasikan kesetaraan gender di ruang publik, karena sangat terbuka dan bebas serta mudah diakses oleh khalayak ramai. Dengan manfaatkan platform seperti instagram, youtube, website dan zoom *meeting*, Nur Rofiah mampu menjangkau audiens yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan konsep yang ditawarkan oleh Schulz, bahwa media dapat menjangkau masyarakat secara luas. Dalam konteks penelitian ini, narasi yang dibentuk Nur Rofiah tentang kesetaraan gender dalam keluarga menjadi lebih efektif dan menawarkan pendekatan baru yang sangat dinamis dan fleksibel, sehingga relevan dengan kondisi sosial masyarakat yang saat ini masif sekali dengan dunia digital sehingga

¹⁵⁴ Alimi, *Mediatisasi Agama Post Truth dan Ketahanan Nasional*, 23.

mampu menjangkau masyarakat secara luas dan beragam, yang mana sejalan dengan poin pertama dari Schulz terkait mediatisasi.¹⁵⁵

Kedua, mediatisasi yang dilakukan Nur Rofiah tidak hanya menggantikan komunikasi tatap muka, namun dapat menciptakan bentuk baru untuk menarasikan dakwah keagamaan khususnya dalam upaya menarasikan konsep kesetaraan gender. Sebagai contoh, yang sebelumnya diadakan melalui tatap muka secara fisik, dengan keterbatasan ruang dapat diganti dengan media daring seperti zoom *meeting* yang diadakan secara online dan mampu menjangkau banyak audiens dari berbagai macam tempat. Poin ketiga menurut Schulz adalah mediatisasi menyebabkan bercampur aduknya menjadi satu antara media, format komunikasi dan interaksi. Hal ini juga dapat terlihat jelas cara bagaimana Nur Rofiah menarasikan dakwahnya melalui beberapa platform media daring miliknya.

Nur Rofiah menggunakan beberapa format dakwah melalui media berupa kajian di zoom *meeting*, webinar, hingga konten edukatif di media sosial.¹⁵⁶ Hal ini menegaskan bahwa format media, komunikasi dan interaksi saling bercampur menjadi satu, yang kemudian mampu menciptakan ruang yang sangat bervariasi dan metode baru dalam menarasikan pesan-pesan tentang kesetaraan gender dalam keluarga.

¹⁵⁵ Moh Yasir Alimi, 23 "melalui media komunikasi dan interaksi manusia, dapat melampaui ruang dan waktu. Hal ini memungkinkan informasi tersebar dengan cepat dan lebih luas".

¹⁵⁶ Siti Nur Maela, "Nur Rofiah: Pegiat Dakwah Keadilan Gender Islam," *NISA.CO.ID*, 2023, diakses pada tanggal 03 November 2025 <https://nisa.co.id/nur-rofiah-pegawai-dakwah-keadilan-gender-islam/>.

Terakhir, logika media menurut Schulz diakomodasi oleh aktor dan institusi sosial. Dalam konteks penelitian ini, Nur Rofiah dipandang sebagai aktor sosial dalam logika media sebagaimana tokoh agama, *influencer* atau jamaah, dimana media menjadi cara lain dalam mengemas dan menyusun ulang nilai-nilai religius sehingga audiens dapat merasakan dan memahami konteks yang dinarasikan oleh aktor sosial dan mampu memberi *impact* dan terbuka terhadap isu-isu yang lebih relevan melalui konten *creator* dan dialog yang sangat terbuka. Maka hal ini sejalan dengan konsep yang ditawarkan Schulz dan alasan Nur Rofiah dalam menggunakan media digital.¹⁵⁷

Lengkah yang diambil oleh Nur Rofiah dalam memilih media sosial sebagai kemudahan-Nya untuk menarasikan kesetaraan gender dalam keluarga atau upaya menciptakan relasi laki-laki dan perempuan yang berkeadilan perspektif Islam, menurut peneliti cukup inovatif dan rekonstruktif untuk membangun peradaban baru di dunia maya yang lebih elegan dan berbasis keilmuan. Karena melihat fenomena di media sosial sekarang yang semakin miris, keilmuan kalah dengan algoritma, di zaman sekarang bukan lagi siapa yang benar dan dapat menjadi rujukan, namun siapa yang paling ramai. Kepakaran di bidang tertentu dikalahkan dengan pengikutnya yang paling banyak. Padahal dalam kasus tertentu seorang *influencer* tidak mempunyai kapasitas dalam keilmuan untuk membahas

¹⁵⁷ Nur Rofiah, “media sosial itu cukup strategis, tidak ada batasan ruang, orang bisa menjangkau dari mana-mana, kedua tidak ada batasan waktu, kita posting sekali bisa diakses terus-menerus, yang ketiga sekarang ya eranya media sosial” wawancara dengan peneliti pada tanggal 25 September 2025.

sesuatu tersebut. Oleh karena itu, menjadi nilai tambah jika mendapatkan seorang Dosen, Guru, Psikolog, Kyai atau Nyai yang merangkap menjadi *influencer* sesuai dengan bidangnya.

Media sosial dengan menghadirkan kemudahan dan kebebasan-Nya dalam mengekspresikan dan berbagi informasi menjadi hal yang positif bagi siapa pun sehingga potensi setiap orang bisa menjadi *influencer* atau konten *creator* sangat besar meskipun pasti ada sisi negatif di dalamnya. Sejalan dengan yang dilakukan oleh Nur Rofiah, maka diharapkan dapat meluruskan kembali kiblat yang sudah berbelok, untuk mengikuti dan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mencari *influencer* yang sesuai dan kompeten dengan bidang tertentu atau informasi yang dibicarakan. Karena kepakaran di zaman sekarang sudah dinomorduakan, netizen atau masyarakat di dunia maya lebih mendengarkan *influencer* yang mempunyai banyak *follower*.¹⁵⁸ Seperti dalam konteks penelitian ini, Nur Rofiah diharapkan dapat menjadi rujukan yang sesuai dalam bidang dan kajian tentang kesetaraan gender dalam keluarga.

2. Mediatisasi Dakwah Nur Rofiah Tentang Kesetaraan Gender Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz

Berpedoman pada teori fenomenologi yang dikemukakan Alfred Schutz, maka untuk melihat dan memahami latar belakang mediatisasi yang dinarasikan Nur Rofiah, dalam konteks penelitian ini Nur Rofiah

¹⁵⁸ Herbitus Jani dkk., “Kalbis Newsletter,” *KALBIS Institute*, Agustus 2021, 5.

atau informan dilihat sebagai fenomena (tindakan sosial),¹⁵⁹ yang mana tindakan sosial selalu berorientasi pada pengalaman, perilaku orang, atau orang lain pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang sebagaimana dijelaskan oleh Schutz. Schutz mengelompokkan tindakan seseorang dalam dua tipe motif, yaitu motif tujuan (*in order to motive*) dan motif karena atau sebab (*because of motive*). Maka dalam penelitian ini akan mengupas terkait motif tujuan dan motif sebab Nur Rofiah dalam memediatisasi dakwah tentang kesetaraan gender dalam keluarga dan implikasinya terhadap hukum keluarga Islam.

a) Motif sebab Nur Rofiah menarasikan kesetaraan gender di media sosial (*Because of motive*)

Mengawali makna dari dua motif yang dijelaskan Schutz terhadap tindakan sosial dan subjektifitas seseorang,¹⁶⁰ dalam hal ini melihat bagaimana Nur Rofiah dalam memahami, menafsirkan, dan memberi makna pada tindakan yang dilakukan-Nya secara pribadi dalam kehidupan dunia sehari-hari maka perlu menjelaskan dulu terkait

¹⁵⁹ Alfred Schutz, "action is social in so far as, by virtue of the subjective meaning attached to it by the acting individual (or individuals), it takes account of the behavior of others, and is thereby oriented in its course. Max Weber sebagaimana dikutip oleh Schutz mendefinisikan tindakan sosial sebagai tindakan yang menjadi sosial sejauh tindakan tersebut mempertimbangkan perilaku orang lain dan terorientasi dengan mempertimbangkan makna subjektif yang melekat padanya oleh individu yang bertindak". *The Phenomenology of the Social World* (Evanston: Northwestern University Press, 1967), 144.

¹⁶⁰ Alen Manggola dan Thadi Robeet, "Tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut merupakan tindakan subjektif yang memiliki tujuan dan keberadaannya tidak terlepas dari intersubjektivitas. Teori ini adalah bagaimana memahami tindakan sosial yang berorientasi pada perilaku orang atau orang lain pada masa lalu, sekarang dan akan datang melalui penafsiran." "FENOMENOLOGI ALFRED SCHUTZ: STUDI TENTANG MOTIF PEMAKAIAN PEKI HITAM POLOS," *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari* Vol. 3, No. 1 (Desember 2021): 21.

motif sebab bagaimana Nur Rofiah menarasikan kesetaraan gender dalam keluarga di media sosial, sebelum berangkat pada motif tujuan.

Merujuk pada motif sebab sebagaimana dijelaskan Schutz pada bab sebelumnya, dalam hal ini peneliti akan memaparkan bagaimana dan kenapa Nur Rofiah melakukan suatu tindakan. Untuk mengetahui itu semua, sebagaimana Schutz dalam teorinya, perlu untuk mengetahui pengalaman individual pada masa lalu, situasi, dan apa yang menjadi dorongannya untuk melakukan tindakan tersebut.¹⁶¹ Nur Rofiah, dalam hal ini selama ia masih belajar di Pesantren, ia belum memiliki kesadaran tentang gender, namun setelah ia lulus dari Pesantren dan menlanjutkan kuliah S1-Nya di UIN Sunan Kalijaga kesadaran akan isu-isu gender mulai tumbuh. Nur Rofiah juga menyadari di Pesantren-Nya dulu tempat ia menimba ilmu mendapati sosok Ibu Nyai tunggal, ulama perempuan yang juga seorang pendiri Pondok Pesantren khusus putri, dimana lazimnya pada saat itu Pondok Pesantren didirikan dan diperuntukkan kepada santri laki-laki.

Sebelum menekuni isu gender, Nur Rofiah menganggap bahwa sosok ulama itu hanya disematkan kepada laki-laki. Namun pandangan-Nya tentang itu berubah ketika ia menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan membaca novel dengan judul “Perempuan di Titik Nol” karya Nawal El Saadawi seorang pegiat gender asal Mesir yang menurutnya mirip-mirip dengan di Indonesia, yaitu pada gerakan-

¹⁶¹ Suryanings Setyowati, Mashuri, dan Linda W Fanggiade, *Memahami Fenomenologi, Etnografi, Studi Kasus, dan Metode Kombinasi dalam Jagat Metode Riset* (Riau: DOTPLUS Publisher, 2023), 20.

gerakan isu keperempuanan.¹⁶² Maka sebab Nur Rofiah dalam memediatasi kesetaraan gender yang dimaksud diatas sudah menggambarkan pengalaman masa lalu sebagaimana dijelaskan Schutz. Menurut Orleans, fenomenologi adalah instrumen untuk memahami lebih jauh hubungan individu, dalam hal ini pengalaman Nur Rofiah dalam kehidupan sosialnya sehingga membentuk kesadaran individu.¹⁶³

Pada masa itu, Nur Rofiah juga mulai mempertanyakan kenapa banyak sekali tafsiran yang justru memarjinalkan perempuan. Dari kegelisahan-Nya inilah yang kemudian menjadi titik awal sebab perjuangan untuk menarasikan dan menghasilkan konsep tentang keadilan hakiki perempuan perspektif Islam.¹⁶⁴ Ia meyakini bahwa al-Qur'an didasarkan pada keadilan termasuk kepada perempuan. Selama masa kuliah hingga menjadi dosen Nur Rofiah merasa prosesnya berjalan dengan linier, sehingga terus-menerus hingga saat ini, dan dalam perjalanan-Nya ia sering bertemu dengan teman-teman yang juga sama bergerak di bidang keperempuanan dan keislaman.

¹⁶² Zahrotun Nafisah, "Dr. Nur Rofiah: Pengagas Keadilan Gender Perspektif Alquran," *Muslimah Daily*, 13 Juli 2021, diakses pada tanggal 29 oktober 2025 <https://bincangmuslimah.com/muslimah-daily/dr-nur-rofiah-pengagas-keadilan-gender-perspektif-alquran-35851/>.

¹⁶³ I.B Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2012), 139.

¹⁶⁴ Ahmad Husain Fahasbu, *Nur Rofiah-Kupipedia*, 1 November 2023, diakses pada tanggal 29 Oktober 2025 https://kupipedia.id/index.php/Nur_Rofiah.

- b) Motif tujuan Nur Rofiah dalam menarasikan kesetaraan gender di media sosial (*In order to motive*)

Setelah melihat bagaimana sebab Nur Rofiah memediasi dakwah tentang kesetaraan gender di media sosial serta ketertarikan-Nya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, selanjutnya peneliti akan memaparkan dan menganalisis seperti apa motif tujuan Nur Rofiah dalam mendakwahkan kesetaraan gender dalam keluarga di media sosial. Menurut Schutz, sebagaimana Nur Rofiah menarasikan kesetaraan gender dalam keluarga melalui media sosial yang dikategorikan sebagai tindakan sosial, motif ini merujuk pada masa depan dan dimaknai sebagai sebuah tujuan dan harapan yang yang ingin diraih oleh pemeran utama yaitu Nur Rofiah.¹⁶⁵

Sejalan dengan teori Schutz tentang fenomenologi, jika peneliti melihat pengalaman serta sebab Nur Rofiah dalam upaya menarasikan dan memediasi isu kesetaraan gender dalam keluarga, tindakan yang dilakukan Nur Rofiah tidak terlepas dari tindakan subjektif yang memiliki tujuan dan juga tidak terlepas dari intersubjektivitas atau pengaruhnya dari kehidupan sehari-hari dan situasi sosial.¹⁶⁶ Menurut peneliti, bahwa dalam kasus tindakan yang dilakukan Nur Rofiah memiliki arti dan motif tujuan yang jelas, dimana dengan sudut pandang subjektifitasnya ia dengan sadar memediasiasi dakwah tentang kesetaraan gender dalam keluarga melalui beberapa platform

¹⁶⁵ Muhammad Alfan Taufiqi, Abdul Muhid, dan Ali Nurdin, *Makna Kesejahteraan Bagi Pendakwah* (Indramayu: Penerbit Adab, 2024), 71.

¹⁶⁶ Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, 138.

media sosialnya yang ia miliki untuk terus menyuarakan dan menarasikan keadilan hakiki perempuan, sebagai perjuangannya dalam mengadvokasi perempuan dan menumbuhkan kesadaran, menciptakan pemahaman relasi antara laki-laki dan perempuan dengan setara baik di ranah publik, maupun dalam keluarga. Seperti yang peneliti temukan di lapangan pada wawancara dengan Nur Rofiah langsung, ia sangat termotivasi sekali untuk meminimalisir budaya patriarkhi di Indonesia.¹⁶⁷

Menurutnya, di Indonesia, praktik yang merugikan perempuan masih marak terjadi, meliputi kekerasan seksual, diskriminasi yang didasari patriarkhi, serta *stereotip* negatif dalam lingkungan keluarga. Fenomena tersebut banyak diterima dan dialami oleh Nur Rofiah melalui respon jamaah dalam diskusi lingkar ngaji KGI yang sedang berlangsung di zoom *meeting*, *chat* pribadi ke *whatsApp*, atau laporan *direct message* dari jamaah melalui akun *instagram* pribadinya.

Oleh karena itu, maka tidak heran jika Nur Rofiah dengan sendirinya membuat poster untuk membuka kajian tentang perempuan dan kesetaraan. Karena berdasarkan pengalaman hidupnya yang selalu di tampakkan dengan isu-isu ketidakadilan gender dan kemudian ia merespon-Nya dengan baik, ia juga dikelilingi dengan orang-orang dan teman-teman yang juga sama berjuang, bergerak dibidang

¹⁶⁷ Wawancara dengan Nur Rofiah, "menurut saya sekarang eranya media sosial, jadi kalau kita tidak memenuhi yang begitu-begitu patriarkhi akan jauh lebih mendunia. "Founder Lingkar Ngaji KGI," pada tanggal 25 September 2025.

keperempuanan.¹⁶⁸ Sehingga tujuannya dalam memediatasi dakwah tentang kesetaraan gender dalam keluarga adalah seperti menafsirkan ulang tafsiran ayat-ayat yang bias gender, bahwa al-Qur'an menurutnya yaitu *rahmatan lil 'alamiin* yang berarti rahmat juga bagi perempuan. Selain upaya itu dan meminimalisir budaya patriarkhi, mediatasi yang dilakukan Nur Rofiah juga sebagai upaya dalam membangun atau menciptakan relasi laki-laki dan perempuan dengan setara dan menghormati hak-hak perempuan dalam menciptakan ketahanan atau keharmonisan dalam konteks relasi berkeluarga.

Tabel 1.2 Alasan Nur Rofiah Memediatasi Dakwah Tentang Kesetaraan Gender dalam Keluarga Perspektif Fenomenologi Alfred Schutz

Because of Motive (motif sebab)

1. Terinspirasi oleh teman-teman yang mengadakan forum lalu di infokan melalui poster di media sosial.
2. Keterbatasan tempat.
3. Melihat sosial media sebagai wadah yang cukup startegis, tidak ada batasan ruang dan waktu.
4. Terinspirasi dari buku "Perempuan di Titik Nol" karya Nawal El Sadawi, Aktivis Perempuan Asal Mesir
5. Pengalaman masa lalu yang selalu dikelilingi oleh tokoh dan teman yang bergerak pada bidang gender dan perempuan.

In Order to Motive (motif tujuan)

1. Menjangkau banyak audiens dan beragam.
2. Menumbuhkan kesadaran keadilan hakiki perempuan, membangun relasi laki-laki dan perempuan / suami dan istri yang adil.
3. Meminimalisir budaya patriarkhi di masyarakat.

¹⁶⁸ Nafisah, "Dr. Nur Rofiah: Pengagas Keadilan Gender Perspektif Alquran." Muslimah Daily, <https://bincangmuslimah.com/muslimah-daily/dr-nur-rofiah-pengagas-keadilan-genderperspektif-alquran-35851/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2025.

Sumber: buku, jurnal, & wawancara dengan Nur Rofiah

C. Respon Jamaah Terhadap Dakwah Nur Rofiah Tentang Kesetaraan Gender dalam Keluarga dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam

Implikasi dari kegiatan yang dilakukan oleh Nur Rofiah menunjukkan respon positif dan memunculkan sudut pandang baru bagi para audiens akan nilai-nilai kesetaraan perspektif keadilan hakiki perempuan antara lain:

1. Membangun Kesadaran dan Internalisasi Nilai Kesetaraan di Kalangan Jamaah

Mediatisasi dakwah yang dilakukan Nur Rofiah telah memunculkan tingkat kesadaran tentang kesetaraan gender bagi jamaah dari kalangan laki-laki maupun perempuan, khususnya dalam lingkup keluarga. Hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa para perempuan yang menerapkan konsep keadilan hakiki perempuan yang dinarasikan oleh Nur Rofiah sebagai dasar pemahaman akan pentingnya relasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di ranah publik, maupun suami istri di kehidupan rumah tangga. Platform media sosial yang digunakan Nur Rofiah dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan mampu memberikan *impact* yang baik kepada para pendengar di berbagai lapisan masyarakat.¹⁶⁹

Narasi kesetaraan gender yang diimplementasikan oleh narasumber seperti Najwa, Arifah, dan Farhan menunjukkan bagaimana konsep kesetaraan gender dapat berimplikasi pada kehidupan pribadi mereka,

¹⁶⁹ Alimi, *Mediatisasi Agama Post Truth dan Ketahanan Nasional*, 23.

selain apreasiasi terhadap kegiatan, ia juga menerapkan dalam kehidupan, sehingga menjadi pedoman yang kuat dalam berelasi yang setara, dan rasa kurang percaya diri khususnya bagi para perempuan. Seperti yang terjadi pada Farhan, sebagai laki-laki yang telah mengikuti kegiatan ngaji KGI menjadi lebih sadar dan memandang perempuan layaknya sebagaimana laki-laki, dalam artian lebih menghargai seorang perempuan yang sebelumnya menganggap perempuan hanya sebagai objek seorang laki-laki yaitu dianggap lemah dan tidak setara.¹⁷⁰

Sementara itu, Firdaus yang mulai memahami konsep kesetaraan melalui instagram dan kanal Youtube, merasa lebih dimudahkan dalam urusan rumah tangga atas pernikahan dengan istri-Nya. Dalam hal pembagian peran di dalam keluarga, ia juga berperan aktif di dalam keluarga, seperti pembagian kerja di dalam rumah secara bergantian yang mana pada kebanyakan keluarga masih banyak sekali beban domestik hanya dibebankan kepada sosok istri. Hal ini mencerminkan bagaimana mediatisasi yang dilakukan Nur Rofiah telah memberikan dampak yang kuat kepada para pengikutnya di media sosial maupun jamaah yang mengikuti serial ngaji KGI. Diantarnya ada beberapa jamaah yang menjadi penyampai narasi kesetaraan gender dalam lingkungan mereka tinggal, khususnya dalam lingkup keluarga.

¹⁷⁰ Wawancara dengan Farhan, ia bertutur "jujur sebelum saya bertemu bu Nyai Nur pemikiran saya agak konstruktif dan lebih banyak mendapati kajian-kajian yang selalu menyudutkan perempuan-perempuan, bahwasanya perempuan itu lemah. wanita itu tidak boleh berkegiatan diluar rumah". "Jamaah Ngaji KGI," pada tanggal 06 Oktober 2025.

Motif sebab jamaah yang telah termediatisasi oleh dakwah Nur Rofiah juga sangat beragam. Ada yang berangkat dari melihat sosial media seperti pada pengalaman jamaah Yeni, Dayat, Firdaus, Hendra dan Nizam. Ada juga yang berangkat dari kemauan sendiri, mencari-cari sosok yang dapat menjadi panutan, seperti yang terjadi pada Najwa,¹⁷¹ dan beberapa yang berangkat karena bertemu langsung dengan Nur Rofiah dalam perkuliahan. Begitupun dengan motif tujuan atau niat jamaah yang termediatisasi oleh dakwah Nur Rofiah, beberapa dari jamaah ada yang memang benar-benar mencari tokoh atau tafsir yang adil gender, ada yang ingin menambah wawasan terhadap isu keperempuanan, dan ada juga yang hanya mengisi kekosongan atau waktu luang.

Narasi kesetaraan gender dalam keluarga oleh Nur Rofiah telah memberikan respon yang positif. Namun masih terdapat halangan bagi beberapa orang atau audiens, meskipun secara pribadi sudah merasakan perubahan yang signifikan di dalam lingkungan keluarga terdekatnya setelah menerapkan konsep yang ditawarkan oleh Nur Rofiah. Seperti halnya pengalaman yang dialami oleh Hidayat sebagai narasumber yang juga sebagai admin simkah di KUA tempatnya bekerja, masih banyak sekali masyarakat yang nenganut norma-norma lama yaitu nilai patriarki.

2. Transformasi Peran Gender dalam Keluarga

¹⁷¹ Wawancara dengan Najwa Salsabila Fauzi, ia berkata "saya sebelumnya memang sempat mempertanyakan Islam, bagaimana sebenarnya Islam melihat hukum tetapi dengan perspektif keadilan gender jadi waktu itu sebenarnya saya masuk kuliah itu dalam kondisi kebingungan kemudian ketemu bu Nur, pas nonton ternyata saya terjawab semua atas keraguan-keraguan saya". "Jamaah Ngaji KGI," pada tanggal 05 Oktober 2025.

Dalam relasi keluarga, mediatisasi dakwah oleh Nur Rofiah telah memberi dampak yang signifikan dalam internalisasi nilai dan perubahan atas tugas dan fungsi di dalam keluarga bagi pasangan suami istri.¹⁷² Seperti halnya yang terjadi pada narasumber Yeni Novitasari dan Firdaus. Menurut peneliti, dengan tawaran kesetaraan gender dalam keluarga perspektif Nur Rofiah, maka itu bisa dapat mengurangi konflik atau bahkan bisa meningkatkan keharmonisan di dalam rumah tangga. Sebagaimana kesejahteraan di dalam keluarga, kalau melihat dengan kacamata kesetaraan yang ditawarkan Nur Rofiah, jika laki-laki dan perempuan dipandang sebagai manusia utuh dan subjek penuh. Sehingga dalam hal pembagian peran dan tanggung jawab suami istri menjadi lebih fleksibel dan saling bekerja sama¹⁷³. maka dengan melihat zaman yang sudah semakin modern ini rata-rata perempuan pun punya pendidikan yang cukup tinggi sama dengan laki-laki yang mana tidak ditemukan fenomena semacam ini pada zaman dahulu, dan tentunya setiap orang yang memiliki pendidikan tinggi “perempuan” juga menginginkan karir yang tinggi.

Kalau kita menganut sistem patriarki, nantinya bisa saja seorang suami melarang dan membatasi pekerjaan istrinya diluar rumah, tetapi kalau suami istri disetarakan, maka seorang istri juga bisa mencari kegiatan diluar dan dapat bisa menghasilkan untuk menambah atau membantu mensejahterakan suami dalam keluarga, sehingga

¹⁷² Zakaria Habib Al-Ra'zie dkk., *Komunikasi Politik: Teori, Praktik dan Dinamika Kontemporer* (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), 25.

¹⁷³ Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, 84.

perekonomian dan kesejahteraan dalam keluarga itu meningkat. Dengan pemikiran dan perkembangan anak-anak zaman yang sudah mulai maju budaya patriarki kian sudah tak relevan dengan perkembangan zaman, dan dengan dunia kerja yang kian semakin sulit, jadi kalau dua-duanya bekerja (suami dan istri) bukan mengharuskan istri untuk bekerja, tetapi kalau istri punya niat untuk bekerja, selagi dia bisa menjaga kehormatannya walaupun hasilnya merupakan hak dia tetapi tentunya seorang istri kan tidak mungkin membiarkan keluarganya dalam kesengsaraan sehingga kalau seorang istri mempunyai penghasilan pasti dia secara sukarela membantu suaminya, walaupun seorang suami tidak berhak atas uang istri.¹⁷⁴ Tetapi kalau atas dasar keikhlasan dan sukarela tidak mengapa.

3. Implikasi Terhadap Hukum Keluarga Islam

Sebagaimana menjawab rumusan masalah terakhir, pembahasan terkait implikasi terhadap hukum keluarga Islam dibatasi pada aspek kepemimpinan dalam rumah tangga, dan peran suami isteri. Meskipun mediatisasi dakwah Nur Rofiah banyak mendapat respon yang positif, tantangan utamanya adalah terhadap pembahasan undang-undang perkawinan yang pada bab sebelumnya dijelaskan mengatur tentang kepemimpinan seorang suami. Pemahaman dan sudut pandang sebagaimana pada pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan yang berbunyi “suami adalah kepala keluarga di dalam rumah tangga, dan istri adalah ibu rumah

¹⁷⁴ “Syaikh Abu Zahrah: Islam memberikan hak-hak perempuan secara sempurna. Islam menjadikan harta perempuan otonom secara kepemilikan dari harta suami dalam struktur keluarga. uang istri adalah hak otonom istri, kalau ada keperluan keluarga maka statusnya istri berinfaq dan pahalanya untuk dia sendiri.” Brilly El Rasheed, *Problematika Keluarga Sakinah Klasik Hingga Modern* (Surabaya: Mandiri Publishing, 2023), 38.

tangga”¹⁷⁵ masih menjadi perdebatan dalam konteks kesetaraan gender dalam keluarga dan keadilan hukum di Indonesia.

Sistem patriarki yang telah mengakar selama ini, tidak mudah diubah hanya melalui konsep yang dinarasikan Nur Rofiah melalui dakwahnya. Karena kepemimpinan atau kepala keluarga menurut masyarakat tradisional dimaknai sebagai seseorang yang memiliki otoritas tertinggi dan terkuat dalam rumah tangga, sehingga suami dianggap sebagai seseorang yang paling bertanggung jawab atas memutuskan hal-hal penting, dan menjadi tulang punggung bagi keluarga. Maka persepsi inilah yang kemudian seringkali menjadi bias pemahaman dan perlakuan terhadap istri yang seringkali menyudutkan seseorang yang dipimpin harus mengikuti apa kata suami. Tantangan ini dapat dilihat dalam pengalaman narasumber seperti yang terjadi pada saudara Hendra,¹⁷⁶ meskipun ia memahami dan mengikuti kajian seputar keadilan gender, tetap mendapati kendala dan masih menyesuaikan diri dengan keluarga, dan masyarakat sekitarnya yang masih kental akan adat-adat dan nilai patriarki.

Mediatisasi Nur Rofiah yang telah ditangkap oleh jamaah meskipun mendapati respon baik, seperti pada kasus di atas yang masuk pada aspek tipologi kritis masih menjadi *challenge* tersendiri. Karena nilai lama dan pelabelan pada perempuan yang dianggap tidak memiliki

¹⁷⁵ “Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” t.t.

¹⁷⁶ Salah satu penjelasan Hendra dalam wawancara pada 5 November 2025 dengan peneliti. Ia bertutur: “Jadi masalah seperti itu tergantung dari pihak suami membolehkan atau melarang istri berkarir. Tapi istrinya ngikut, apa kata suami, misalkan gaboleh ya gaboleh kalau dibolehkan boleh karena kan laki-laki pemimpin. Makanya itu dia kan (calon istri) nanya, gimana kalau sudah nikah apa boleh kerja, kalau gaboleh gapapa berarti dia kan ngikut kita, kita yang mimpin”.

independensi dalam menyampaikan pendapat dan keinginan masih berpengaruh kepada seseorang yang sekalipun sudah mengikuti kajian tentang isu kesetaraan gender. Sebagaimana Edwid Ardener menyebutnya perempuan adalah kelompok yang tidak bersuara atau bungkam, sehingga membutuhkan persetujuan laki-laki. Label tersebut melekat pada perempuan hingga pada ranah sosial, politik, ekonomi dan lainnya. Perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan dibedakan, misalnya pada tatanan sosial, laki-laki di tempatkan di depan saat mengadakan hajatan atau acara kemasyarakatan lainnya, sedangkan perempuan di dapur atau diletakan di belakang laki-laki.¹⁷⁷

Gender sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, merupakan konstruksi sosial yang membentuk perilaku, peran, dan karakteristik laki-laki maupun perempuan yang dilakukan secara terus-menerus dalam suatu kebiasaan masyarakat.¹⁷⁸ Sehingga pengalaman seperti narasumber seperti hendra yang telah dijelaskan diatas juga sejalan dengan teori Schutz bahwa tindakan seseorang yaitu dipengaruhi oleh realitas bersama melalui interaksi sosial (intersubjektifitas).¹⁷⁹ Oleh karena itu, ketentuan terkait kepemimpinan seorang laki-laki kepada perempuan di dalam rumah tangga sebagaimana diatur oleh undang-undang mencerminkan bias gender yang menempatkan laki-laki dengan spontan sebagai kepala keluarga di dalam rumah tangga. Menurut peneliti, hal ini sangat

¹⁷⁷ Januariansyah Arfaizar, Yusdani, dan Nurmala Hak, “GENDER DALAM SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI DAN ISLAM: Analisis Cerai Gugat Pada Tenaga Migran di Pengadilan Agama Trenggalek,” *JURNAL SYARI’AH & HUKUM* Vol 5. No. 2 (Agustus 2023): 119.

¹⁷⁸ Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 10.

¹⁷⁹ Schutz, *The Phenomenology of the Social World*, 113.

bertentangan dengan ayat sebelumnya pada pasal 31 ayat (1)¹⁸⁰ yang berbunyi: hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Maka ayat-ayat yang mengatur kepemimpinan suami seringkali ditafsirkan secara keliru sehingga digunakan sebagai legitimasi oleh suami untuk menuntut hak-hak perempuan, yang berujung pada ketidakseimbangan. Terkait pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan yang sebelumnya menekankan konstruksi normatif, sedangkan kajian Nur Rofiah menyoroti adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan peran, hak dan tanggung jawab tersebut.

Suami dan istri dengan kacamata gender harus menempatkan keduanya menjadi subjek utuh di dalam keluarga, sehingga kepemimpinan dan keputusan yang dibuat dalam keluarga tidak menjadi otoritas yang kuat yang hanya dipikul seorang suami. Proses pembentukan nilai-nilai kesetaraan ini tentunya tidak mudah diterima begitu saja, dan diterapkan oleh masyarakat keseluruhan. Melainkan butuh banyak waktu dan perjuangan yang konsisten pada upaya menarasikan konsep kesetaraan. Implementasi kesetaraan gender dalam keluarga juga seringkali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan akses terhadap pemahaman dan edukasi yang memadai.

¹⁸⁰ "Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

Secara garis besar, mediatisasi dakwah oleh Nur Rofiah melalui kegiatan forum lingkar ngaji KGI dan beberapa konten edukasi yang dipublikasikan melalui media sosial telah berhasil memberikan respon yang positif dan memicu kesadaran gender di kalangan perempuan maupun laki-laki. Namun, keberhasilan dalam implementasi penuh dan terhadap implikasinya pada kajian hukum keluarga Islam akan konsep kesetaraan gender yang di gagas Nur Rofiah belum sepenuhnya tercapai, tetap memerlukan usaha dan perjuangan yang lebih keras lagi untuk keberlanjutan dalam upaya merekonstruksi perubahan dan paradigma tentang kesetaraan gender dalam masyarakat secara umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Reinterpretasi kesetaraan gender dalam keluarga menurut Nur Rofiah yaitu suami dan istri adalah kemitraan yang setara. Pasangan suami istri adalah mitra yang sejajar, bukan hubungan yang memiliki dan dimiliki. Keduanya menjadi subjek utuh sebagai manusia dan sebagai pasangan suami isteri, sebagaimana Nur Rofiah memaknai tauhid yang berarti hanya tunduk kepada Allah Swt, bukan tunduk pada satu jenis gender atau kelamin (laki-laki). Pembagian peran yang adil dalam urusan rumah tangga, seperti membersihkan rumah atau menyiapkan makanan, itu merupakan hak bersama suami istri. Relasi yang dibangun atas dasar saling menghormati, saling menciptakan kemaslahatan di dalam keluarga dan mencegah dari perbuatan munkar.
2. Mediatisasi sebagai langkah Nur Rofiah dalam upaya dakwah dan menarasikan kesetaraan gender dalam keluarga, sebagian besar memberikan respon atau hasil yang positif di kalangan jamaah dan masyarakat luas. Walaupun terdapat beberapa tantangan dan halangan dalam beberapa aspek. Alasan memilih platform media sosial, karena mampu menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam, tidak terbatas pada ruang dan waktu. Hal tersebut selaras dengan konsep mediatisasi yang digagas oleh Winfried Schulz, dimana media sosial mampu menjangkau lapisan masyarakat luas, menciptakan ruang dialog yang interaktif, dan menciptakan ruang

komunikasi baru yang lebih modern. Bentuk mediatisasi oleh Nur Rofiah yaitu seperti platform zoom *meeting*, instagram, facebook, youtube, dan spotify.

3. Tindakan Nur Rofiah dapat dilihat dari dua motif, yaitu motif sebab dan motif tujuan. Adapun motif sebab Nur Rofiah memediatisasi dakwah kesetaraan gender dalam penelitian ini adalah berasal dari pengalaman subjektif dalam kehidupan sehari-hari, kondisi sosial, dan pendidikan-Nya, sehingga kesadaran dan pengetahuan seputar isu keadilan gender dan keperempuanan mengalir secara otomatis. Kedua, motif tujuan Nur Rofiah dalam mediatisasi dakwah ini adalah sebagai bentuk perjuangan dan pergerakannya dalam menarasikan konsep kesetaraan gender “keadilan hakiki perempuan” untuk membangun nilai-nilai kesetaraan antara relasi laki-laki dan perempuan atau suami dan istri dalam keluarga, dan sebagai upaya meminimalisir budaya patriarkhi di Indonesia yang sudah berlangsung lama dan mengakar kuat di masyarakat tradisional. Adapun implikasinya terhadap hukum keluarga Islam, mampu merekonstruksi dan membangun nilai terhadap jamaah yang telah termediatisasi dimana sebelumnya di dalam undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan telah terkonstruksi tentang kepemimpinan serta peran atau hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga yang kurang sinkron antara pasal satu dengan yang lainnya, sedangkan kajian Nur Rofiah menyoroti adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan peran dan tanggung jawab dalam keluarga.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan, analisis, serta hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang akan peneliti sampaikan yaitu antara lain:

1. Kepada para calon pengantin dan pembaca, dapat dijadikan sebagai nilai tawar dan pedoman dalam membangun relasi suami istri yang berlandaskan pada prinsip kemitraan yang sejajar. Tidak hanya pada konteks pembagian peran dan tanggung jawab domestik, namun sebagai fondasi dalam membangun ketahanan dan keharmonisan keluarga dimana laki-laki dan perempuan sama-sama mampu menciptakan kemaslahatan dalam keluarga. Diharapkan akan tumbuh kesadaran kolektif mengenai pentingnya nilai kesetaraan dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam tatanan sosial yang lebih luas.
2. Kepada KUA (Kantor Urusan Agama) dan penyuluh Agama, untuk memperkaya dan menekankan kemitraan antara suami dan istri dengan prinsip kesetaraan. Memanfaatkan dan mengintegrasikan media sosial dan berbagai platform digital lainnya sebagai wadah atau ruang yang strategis dalam aktivitas forum dialog yang terbuka pada isu relasi gender dalam keluarga. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa platform digital memiliki potensi yang besar untuk memperluas jangkauan.
3. Kepada para aktivis perempuan, dosen, dan pendakwah untuk mengembangkan konten yang edukatif, meneruskan narasi kesetaraan upaya dapat menumbuhkan kesadaran kritis terhadap struktur sosial modern dan

regulasi yang masih bersifat bias gender. Dengan demikian, dakwah tentang kesetaraan gender dalam keluarga diharapkan mampu menjadi medium transformasi sosial yang mendorong terciptanya relasi suami dan istri, laki-laki dan perempuan sebagai subjek utuh dalam kehidupan berkeluarga dan bernegara.

4. Untuk peneliti selanjutnya, perlu penelitian yang lebih lanjut dalam mengkaji efektifitas platform media mana yang efektif dalam menarasikan konsep kesetaraan gender. Menggali lebih dalam terhadap respon jamaah atau masyarakat atas pemahaman dakwah tentang kesetaraan gender dalam keluarga, karena penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan baik dari segi analisis maupun ruang lingkup penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. UMM Press, 2009.
- Abid Maulana, Zidan, dan Alief Budiyono. "Kajian Komunikasi dalam Sudut Pandang Studi Fenomenologi: Literatur Review." *TRANSLITERA* Vol.13, No.2 (September 2024).
- Aini, Inda Qurrata. "Keadilan Relasi Gender Dalam Tekstualitas Al-QurAn Perspektif Nur Rofiah." PhD Thesis, Institut PTIQ Jakarta, 2024. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1545/>.
- Alfan Taufiqi, Muhammad, Abdul Muhid, dan Ali Nurdin. *Makna Kesejahteraan Bagi Pendakwah*. Indramayu: Penerbit Adab, 2024.
- Alimi, Moh Yasir. *Mediatisasi Agama Post Truth dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2018.
- . *Mediatisasi agama, post truth dan ketahanan nasional: Sosiologi agama era digital*. Moh Yasir Alimi, 2018. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ZzeBDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=jurnal+tentang+mediatisasi&ots=vWInuO6IWg&sig=YnpBvFgbZSBqWRhGaGycuWdx5I0>.
- Arfaizar, Januariansyah, Yusdani, dan Nurmala Hak. "GENDER DALAM SUDUT PANDANG ANTROPOLOGI DAN ISLAM: Analisis Cerai Gugat Pada Tenaga Migran di Pengadilan Agama Trenggalek." *JURNAL SYARI'AH & HUKUM* Vol 5. No. 2 (Agustus 2023).
- Arifin, M. Samsul, Masluhin Masluhin, dan Moch Hendy Bayu Pratama. "FENOMENOLOGI REALISTIK NOVEL AIR MATA CINTA KARYA SHINEEMINKA." *Metalinguage: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra Indonesia* 5, no. 01 (2025).
- A'yuni, Qurrota. "Keagamaan Online di Media Sosial: Mediatisasi Dakwah Humanis di Instagram Husein Hadar." UIN Syarif Hidayatullah, t.t.
- Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Dalinur, M Nur. "DAKWAH TEORI, DEFINISI DAN MACAMNYA." *Wardah*, Desember 2011.
- El Rasheed, Brilly. *Problematika Keluarga Sakinah Klasik Hingga Modern*. Surabaya: Mandiri Publishing, 2023.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: RAJAWALI PERS, 2010.

Ermawati, Syukran Makmun, dan Gunawan Anjar Sukmana. *Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah: Studi Etnografi Tarekat Sufi di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.

Fadhallah. "Wawancara." *UNJ Press* Vol. 1 (2021).

Fadhallah, R. A. *Wawancara*. Unj Press, 2021. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=rN4fEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=metode+wawancara&ots=yyHJz3X8dR&sig=wikPglPyDFDAIw_HlD5N8N_11HU.

Fadhilah, Hasna Azmi. "Energi Nur Rofiah Mendakwahkan Keadilan Gender Islam." Alif.ID - Berkeislamanan Dalam Kebudayaan. Diakses 20 Oktober 2025. <https://alif.id/perempuan/energi-nur-rofiah-mendakwahkan-keadilan-gender-islam>.

Fakhruroji, Moch. "Mediatasi agama: Konsep, kasus, dan implikasi." Lekkas, 2021. <https://digilib.uinsgd.ac.id/49428/>.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Farid, Muhammad. *Fenomenologi dalam Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana, 2018.

Fatmawati, Endang. "Perubahan Kultur Akses Informasi Pemustaka dalam Bingkai Mediasi dan Mediatasi." *International Conference on Science Mapping and the Development of Science*, 2016.

Febrianto, Mohamad, dan Kaarunia Romadhoni Karunia Romadhoni. "Strategi Dakwah berbasis Kesetaraan Gender Bu Nur Rofiah melalui Akun Media Sosial @ngaji_kgi." *Anida: Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah* Vol. 25, No. 1 (2025).

Gafar, Dayang Natasha Binti Awang, dan Nur Rahmanita. "Ijab Dan Qabul Dalam Akad Nikah Online: Studi Komparatif Dengan Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (April 2025): 1911–19. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1192>.

Habib Al-Ra'zie, Zakaria, Asep Setiawan, Falimu, dan Sulaiman. *Komunikasi Politik: Teori, Praktik dan Dinamika Kontemporer*. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.

- Hafiz, Subhan El, dan Yonathan Aditya. "Kajian Literature Sistematis Penelitian Religiusitas di Indonesia (Istilah, Definisi, Pengukuran, Hasil Kajian, serta Rekomendasi)." *Indonesian Journal for The Psychology of Religion* Vol. 1, No. 1 (2021).
- Halizah, Luthfia Rahma, dan Ergina Faralita. "Budaya patriarki dan kesetaraan gender." *Wasaka Hukum* 11, no. 1 (2023): 19–32. <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/84>.
- Harris, M. "Era Digital Dan Dampak Perkembangan Teknologi Yang Pesat." *Gramedia Blog*, 2022. <https://www.gramedia.com/literasi/era-digital/>.
- Herlina. "PERAN WANITA KARIER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Pekanbaru)." UIN Sultan Syarif Kasim, 2020.
- Hermanto, Agus. *Konsep Gender Dalam Islam (Menggagas Fikih Perkawinan Baru)*. Batu: Literasi Nusantara, 2021.
- Hidayatullah, Rahmat. "Otoritas Keagamaan Digital: Pembentukan Otoritas Islam Baru di Ruang Digital." *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 10 (2024): 1–12. https://www.researchgate.net/profile/Rahmat-Hidayatullah-5/publication/393005712_Otoritas_Keagamaan_Digital_Pembentukan_Otoritas_Islam_Baru_di_Ruang_Digital/links/685c010f93040b17338d4b25/Otoritas-Keagamaan-Digital-Pembentukan-Otoritas-Islam-Baru-di-Ruang-Digital.pdf.
- Huda, Dimyati. *Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender*. Bandung: CV Cendekia Press, 2020.
- Husain Fahasbu, Ahmad. *Nur Rofiah-Kupipedia*. 1 November 2023. https://kupipedia.id/index.php/Nur_Rofiah.
- Ifkan. "Makna Tindakan Komunikasi Polisi Bagi Korban Salah Tangkap: Studi Fenomenologi Dalam Proses Penangkapan." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol. 4, No. 6 (2022).
- Iqbal Firjatulloh, Muhammad, dan Kukuh Sinduwiatmo. "Mengungkap Tren Remaja dan Motivasi Konsumen dalam Budaya Hemat." *CONVERSE: Journal Communication Science* Vol. 1, No. 2 (2024).
- Janah, Nasitoul. "Telaah buku argumentasi kesetaraan gender perspektif al-qur'an karya nasaruddin umar." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 2 (2017): 167–86. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/1707>.
- Jani, Herbitus, Ika Suhartanti Darmo, Muhammad Dicka Maarif, dan Natalia Faradheta Putri. "Kalbis Newsletter." *KALBIS Institute*, Agustus 2021.

- Jenggis P, Akhmad. *10 ISU GLOBAL di Dunia Islam*. Yogyakarta: NFP Publishing, 2012.
- Jibrael Rorong, Michael. *FENOMENOLOGI*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Karimah, Raudlatul. "Konsep Keadilan Gender Versi Nur Rofiah." *tanwir.id*, t.t. Diakses 29 April 2025. <https://tanwir.id/konsep-keadilan-gender-versi-nur-rofiah/>.
- Kartini, Ade, dan Asep Maulana. "Redefinisi gender dan seks." *An-Nisa Journal of Gender Studies* 12, no. 2 (2019): 217–39. <https://annisa.lppmuinkhas.com/index.php/annisa/article/view/18>.
- Kumari, Fatrawati. "Kesetaraan Gender dalam Agama-Agama: Analisis Filsafat Taoisme-Islam Sachiko Murata." *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 10, No. 2 (2022).
- Kurnia Ilahi, Dewi Shinta, dan Ainur Rofiq Sofa. "Digitalisasi Konsep Mawaddah Wa Rahmah dalam Al-Qur'an dan Hadist: Strategi Psikologi Keluarga untuk Membangun Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Bucor Wetan Probolinggo." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* Vol. 3, No. 1 (2025).
- Lakburlawal, Mahrita Aprilya. "KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADAT." Universitas Hasanuddin, 2022.
- Malau, Waston. "Pengarusutamaan gender dalam program pembangunan." *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 6, no. 2 (2014): 125–31. <https://core.ac.uk/download/pdf/201178803.pdf>.
- Manggola, Alen, dan Thadi Robeet. "FENOMENOLOGI ALFRED SCHUTZ: STUDI TENTANG MOTIF PEMAKAIAN PEKI HITAM POLOS." *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari* Vol. 3, No. 1 (Desember 2021).
- Mansour, Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSIST Press, 2008.
- Marince, Yesi. "Pengarusutamaan Gender Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia." *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM* 1 (2013). <https://repository.unikom.ac.id/30663/>.
- Masfupah, A'yun. "Dakwah Untuk Pemberdayaan Perempuan Melalui Media Sosial." UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* Vol. 12 (2022).

Moqowim, dan Inayah Cahyawati. "KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN MENURUT PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB." *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* Vol. 19, No. 2 (Oktober 2022).

Muawwanah, Ririn Kholifatul Muawwanah. "Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Qira'ah Mubadalah." PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2023. https://etheses.iainponorogo.ac.id/23829/1/101180203_RIRIN%20KHOLI%20FATUL%20MUAWWANAH_HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM%20.pdf.

Muchtar, M. Ilham. "Peran Dan Tantangan Keluarga Dalam Pendidikan Karakter Anak Di Masa Pandemi Covid-19." *PILAR* 13, no. 2 (Desember 2022): 2.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UNRAM Press, 2020.

Muhammad, Husein. *FikihPerempuan Refleks Kiai atas Wacana Agama dan Gender*,. Yogyakarta: LkiS- Rahima dan Ford Foundarion, 2002.

Nafisah, Zahrotun. "Dr. Nur Rofiah: Pengagas Keadilan Gender Perspektif Alquran." *Muslimah Daily*, 13 Juli 2021. <https://bincangmuslimah.com/muslimah-daily/dr-nur-rofiah-pengagas-keadilan-gender-perspektif-alquran-35851/>.

Nur Maela, Siti. "Nur Rofiah: Pegiat Dakwah Keadilan Gender Islam." *NISA.CO.ID*, 2023. <https://nisa.co.id/nur-rofiah-pegawai-dakwah-keadilan-gender-islam/>.

Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Muhammad Win Afgani, dan Rusdy Abdullah Sirodj. "Triangulasi data dalam analisis data kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–33. <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/7892>.

Nuriyah Rahman, S, Husein Muhammad, Nazaruddin Umar, Attashendartini Habsjah, A Luthfi Fathullah, Badriyah Fayumi, Nur Rofiah, Arifah Khoiri Fauzi, Faqihuddin Abdul Kodir, dan Zuhairi Misrawi. *Kembang Setaman Perkawinan*. Jakarta: Kompas, 2005.

Rahminawati, Nan. *Isu kesetaraan laki-laki dan perempuan (bias gender)*. Bandung Islamic University, 2001. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1381386&val=1588&title=Isu%20Kesetaraan%20Laki-Laki%20dan%20Perempuan%20Bias%20Gender>.

- Ridwan, Muannif, A. M. Suhar, Bahrul Ulum, dan Fauzi Muhammad. "Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah." *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): 42–51. <https://www.academia.edu/download/89633233/427-49-1964-1-10-20210809.pdf>.
- Ristia Djaya, Tika. "MAKNA TRADISI TEDHAK SITEN PADA MASYARAKAT KENDAL: SEBUAH ANALISIS FENOMENOLOGIS ALFRED SCHUTZ." *INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI,SOSIAL & HUMANIORA* Vol. 01, No. 6 (Januari 2020).
- Rofiah, Nur. *Memecah Kebisuan-Respon NU: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi keadilan*. Komnas Perempuan, 2010. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=hkvWCQAAQBAJ&oi=fn&pg=PA9&dq=info:NEICaOISW9MJ:scholar.google.com&ots=nwDs7JqAH&sig=VG6SE8mvQaMXB5a2JL2bSYbJ2Lg>.
- . *Nalar Kritis Muslimah*. Bandung: Afkaruna, 2020.
- . *Nalar kritis Muslimah: refleksi atas keperempuan, kemanusiaan, dan keislaman*. Akkaruna, 2021. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=2031370898375378697&hl=en&oi=scholarr>.
- Rohmatul Inayah, Zuni, dan Agus Machfud Fauzi. "Pembebasan Seksualitas dan Gender dalam Film The Danish Girl: Studi Analisis Teori Performativitas Judith Butler." *Paradigma* Vol. 13, No 01 (2024).
- Salam, Nor. "Kepemimpinan dan Nafkah Keluarga dalam Perspektif Nalar Tekstualis Ibn Hazm Al-Dzahiriyy." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 11, no. 1 (2019): 48–62. <https://www.neliti.com/publications/367491/kepemimpinan-dan-nafkah-keluarga-dalam-perspektif-nalar-tektualis-ibn-hazm-al-d>.
- Sary, Bella Munita. *Konsep NusyūZ Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Siti Musdah Mulia (Perspektif Kesetaraan Gender)*. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 19 Oktober 2022. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/41531>.
- Schutz, Alfred. *The Phenomenology of the Social World*. Evanston: Northwestern University Press, 1967.
- Setyowati, Suryaning, Mashuri, dan Linda W Fanggiade. *Memahami Fenomenologi, Etnografi, Studi Kasus, dan Metode Kombinasi dalam Jagat Metode Riset*. Riau: DOTPLUS Publisher, 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIP, 1984.

- Sudarmoko, Aisyah Fitri Nabila, dan M Yusuf. "Proses Aktualisasi Diri Tokoh Utama Dalam Novel Maryam Karya Okky Madasari: Kajian Psikologi." *Jurnal Puitika* Vol. 18, No. 02 (2022).
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukabumi, STIE Pasim. "Teknik pengambilan sampel umum dalam metodologi penelitian: Literature review." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1, no. 2 (2022): 85–114. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2953334&val=26256&title=Teknik%20Pengambilan%20Sampel%20Uumum%20dalam%20Metodologi%20Penelitian%20Literature%20Review>.
- Sumbulah, Umi. "Perempuan dan Keluarga: Radikalisisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia." 2019. <http://repository.uin-malang.ac.id/4647/>.
- _____. *PERKAWINAN SEBAGAI SIMBOLISASI KONTROL SOSIAL TERHADAP PEREMPUAN*. t.t.
- _____. "Studi Tentang Sensitivitas Gender Dosen Uiiis Malang." *Ulul Albab* Vol. 3 No. 2, (2001).
- Supraja, Muhammad, dan Nuruddin Al Akbar. *Alfred Schutz: Pengarusutamaan Fenomenologi dalam Tradisi Ilmu Sosial*. D.I. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Keluarga di Era Modern Persepktif Hukum Keluarga Islam." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 38–51. <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/1688>.
- Susanto, Nanang Hasan. "Tantangan mewujudkan kesetaraan gender dalam budaya patriarki." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 7, no. 2 (2015): 120–30. <http://repository.uingusdur.ac.id/129/>.
- Tambunan, Riana. "Kepercayaan Parmalim Dalam Relasi Agama Dan Budaya." *Jurnal De Cive* Vol. 03, No. 12 (2023).
- Tanjung, Yusrina. *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*. Medan: UMSU Press, 2024.
- Wirawan, I.B. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2012.
- Zubaidah, Siti. *Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kedudukan Wanita dalam Islam*. Bandung: CitaPustaka Media Perintis, 2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
 Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
 Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3954/Ps/TL.00/10/2025 21 Oktober 2025
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Ny. Hj. Dr. Nur Rofiah Bil Uzm

Jl. Lebak Bulus Raya No.2, RT.2/RW.2, Lb. Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan,
 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12440

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	:	M Fajrul Huda
NIM	:	230201220011
Program Studi	:	Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	:	Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag Dr. Nor Salam, M.Hl
Judul Penelitian	:	Studi Fenomenologi Terhadap Mediatisasi Dakwah Tentang Kesetaraan Gender Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Perspektif Nur Rofiah.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : PBtZnkbt



Gambar 2.1 dokumentasi foto bersama

Bu Nyai Nur Rofiah



Gambar 2.2 forum lingkar ngaji

KGI



Gambar 2.3 wawancara dengan

Najwa Salsabila F



Gambar 2.4 wawancara dengan


Nizam Salafi



Gambar 2.5 wawancara dengan Mas Farhan



Gambar 2.6 wawancara dengan M Hidayat




Gambar 2.7 wawancara dengan Arifah



Gambar 2.8 wawancara Dengan Yeni Novitasari



Gambar 2.9 wawancara dengan M Firdaus



Gambar 2.10 wawancara dengan Hendra Sanjaya

Tabel 1.2 Panduan Wawancara

Judul Penelitian	No.	Pertanyaan Wawancara	Informan
Studi Fenomenologi Terhadap Praktik Mediatisasi Dakwah Nur Rofiah Tentang Kesetaraan Gender Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam	1.	Apa yang anda ketahui tentang kesetaraan gender?	Jamaah ngaji KGI
	2.	Bagaimana tanggapan anda terkait mediatisasi dakwah Nur Rofiah?	Jamaah ngaji KGI
	3.	Kenapa anda tertarik dengan kegiatan lingkar ngaji KGI atau mediatisasi yang dilakukan oleh Nur Rofiah?	Jamaah ngaji KGI
	4.	Bagaimana mediatisasi dakwah yang dilakukan oleh Nur Rofiah?	Jamaah Ngaji KGI
	5.	Apakah anda menerapkan konsep kesetaraan gender di dalam keluarga?	Jamaah Ngaji KGI yang sudah betkeluarga



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

Nama	M Fajrul Huda
NIM	230201220011
Tempat, Tanggal Lahir	Cirebon, 11 Juli 1997
Alamat	Jl. Kibagus Serit RT/RW 004/002 Desa Gintunglor Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon
No. Telp	+62857-1119-9760
Email	sh.fajrul@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2004-2010	MI 2 Wathoniyah Gintung Lor
2010-2013	MTs Negeri 3 Cirebon
2013-2017	TMI (Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah) Sumenep, Jawa Timur
2018-2023	S1 Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
2024-2025	S2 Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim